

DR. H. Edi Riadi, S.H., M.H.:
Hampir Tenggelam di Tahuna, Bersinar di MA

H. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum:
Saya Tahu Apa yang Terjadi di Seluruh Pengadilan

MAJALAH

EDISI 11 | APRIL 2017

PERADILAN AGAMA

www.badilag.mahkamahagung.go.id



Wawancara Eksklusif:
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HITAM PUTIH SENGKETA WAKAF

ISSN 2355-2476



9 772355 247003

Selamat dan Sukses
atas Pelantikan



YANG MULIA
PROF. DR. H. MUHAMMAD HATTA ALI, S.H., M.H.
Sebagai
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Periode 2017 - 2022



KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2 Salam Redaksi

3 Editorial

4 Suara Pembaca

5 Laporan Utama

Di Indonesia, praktik wakaf sudah ada sebelum Islam datang, hingga lahir UU 41/2004. Derap panjang regulasi wakaf dalam berbagai aturan, telah membukakan kran harapan pemberdayaan wakaf produktif.

24 Tokoh Bicara

26 Fenomenal

Sengketa wakaf yang mendalilkan pewakaf (wakif) tidak cakap hukum mengharuskan hakim untuk tidak hanya memahami hukum wakaf yang ada dalam UU No 41/2004, akan tetapi juga harus menguasai hukum tentang subyek hukum dan pengampunan. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

34 Wawancara Eksklusif

45 Peradilan Mancanegara

53 Opini

62 Tokoh Kita

Hampir 'tenggelam' di Tahuna, bersinar di MA

67 Anotasi Putusan

72 Sosok

79 Program Prioritas

~ Direktorat Jenderal

~ Sekretariat

~ Pembinaan Tenaga Teknis

~ Pembinaan Administrasi

86 Postur

Ketua Mahkamah Agung RI optimis tahun 2017 ini akan menjadi momentum perbaikan di berbagai aspek, termasuk dalam aspek penanganan perkara di empat lingkungan badan peradilan, apa benang merahnya?

90 Pengadilan Inspiratif

93 Kilas Peristiwa

97 Aktual

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI merilis kenaikan kelas Peradilan Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia, menyusul Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

100 Ekonomi Syariah

102 Jinayah

Berdasarkan qanun jinayat yang berlaku di Aceh, masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar, masir, dan khalwat. Peran serta umat Islam tersebut bukan dalam bentuk "main hakim sendiri", namun berdasarkan proses peradilan di Mahkamah Syariah.

106 Resensi

108 Pojok Pak Dirjen



62



72



45



79



34



90



24



97

Resolusi Tahun Membaca

Tradisi lisan kini drastis bergerak ke budaya menonton sebelum memasuki budaya literasi secara ajek. Masyarakat langsung melompat dari tradisi mendongeng ke tradisi menonton sebelum terbiasa dengan tradisi membaca.

Berdasarkan hasil survei UNESCO terhadap 61 negara, gairah membaca masyarakat Indonesia menduduki peringkat buncit di urutan 60. Persentase minat baca masyarakat baru 0,001 persen, dengan asumsi dalam seribu orang hanya ada satu orang yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menjadi ancaman rendahnya daya saing dalam percaturan internasional.

Karena itu, menapaki tahun 2017 Majalah Peradilan Agama kembali menyapa dan mengajak pembaca untuk terus merawat budaya membaca. Ikhtiar tersebut sebagai bagian dari upaya memerangi rendahnya minat baca masyarakat. Di tengah gempuran tradisi menonton melalui sajian televisi yang kontennya lebih mengutamakan rating ketimbang edukasi, kehadiran Majalah Peradilan Agama selalu menjadi oase penanaman budaya membaca secara kritis dan dialogis.

Maka dari itu, pada setiap edisi majalah tidak hanya menyediakan versi cetak yang notabene jumlahnya terbatas. Demi memenuhi kebutuhan pembaca yang menjangkau dari Sabang hingga Merauke, majalah juga menyediakan bentuk digital yang dapat diakses melalui website: www.badilag.net. Diharapkan, penerbitan majalah versi cetak dan digital tersebut, minat membaca khususnya di lingkungan Peradilan Agama menjadi resolusi yang hendak dicapai untuk tahun-tahun ke depan.

Kajian kritis Majalah Peradilan Agama edisi ke-11 kali ini mengangkat isu besar tentang penanganan sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Tema ini sangat menarik didiskusikan di meja akademis karena persoalan wakaf modern memiliki nilai kompleksitas problem yang tergolong rumit. Wakaf tak lagi murni berbentuk tanah, tapi sudah berkembang lebih luas hingga urusan hak kekayaan intelektual. Fenomena ini sangat menarik dikaji karena peluang tercapainya tujuan wakaf untuk kesejahteraan umum semakin terbuka lebar.

Majalah Peradilan Agama edisi ke-11 ini disusun di Kota Hujan, Bogor, pada Bulan Maret 2017. Momentumnya bersamaan dengan kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Azis ke Indonesia, yang diterima langsung oleh Presiden RI di Istana Bogor. Kita ketahui bersama betapa pesona Raja Salman begitu kuat magnetnya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga warga berduyun-duyun penuh gembira menyambutnya meski hujan turun sangat deras. Begitulah kira-kira gambaran kecintaan terhadap sosok. Orang rela berkorban meluangkan waktu dan gigih menghalau rintangan demi yang dicintai. Lantas bagaimana dengan kecintaan literasi masyarakat kita? Akankah juga berduyun-duyun mendatangi perpustakaan yang notabene menjadi pusat peradaban untuk memperkaya khazanah bacaan?

Harapan kita kecintaan masyarakat membaca Majalah Peradilan Agama tak kalah dengan apa yang telah ditunjukkan ketika Raja Salman lawatan ke Indonesia. Bobot konten majalah kaya nutrisi sehingga bisa menambah wawasan keilmuan di bidang wakaf, khususnya dalam konteks penanganan sengketa.

Orrin Woodward berujar: salah satu pekerjaan terberat bagi manusia adalah berpikir. Itulah kenapa banyak orang menghindarinya. Setali tiga uang, Denis Diderot melengkapi ujaran, bahwa orang berhenti berpikir saat mereka berhenti membaca. Jadi, marilah kita melestarikan tradisi membaca agar tidak stagnan dalam berpikir.

Akhirnya, redaktur mengucapkan selamat membaca semoga majalah ini bermanfaat dan semakin memperkaya khazanah kajian tentang wakaf di Indonesia.



DEWAN PAKAR:

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

PENASEHAT:

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

H. Tukiran, S.H., M.M.

REDAKTUR SENIOR:

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
Arief Gunawansyah, S.H., M.H.
Bambang Subroto, S.H., M.H.
Sutarno, S.Ip., M.M.

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

EDITOR:

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.
Mahrus Abdurrahim, Lc., M.H.
Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.
Hermansyah, S.H.I.

DEWAN REDAKSI:

Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.S.I.
Dr. Sugiri Permana, M.H.
Achmad Fauzi, S.H.I.
Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I.
Alimuddin, S.H.I., M.H.
Edi Hudiata, Lc., M.H.
M. Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.
Mohammad M. Noor, S.Ag.

SEKRETARIAT:

Hirpan Hilmi, S.T.
Hj. Nita Sari, S.H., M.H.
H. Dedy Juniawan, S.H.
Zaenal Abidin, S.E.
Adnan Qori Widanu, S.H.

DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER:

Ridwan Anwar, S.E.
Iwan Kartiwan, S.H.
Abdul Rahman, S.H.

SIRKULASI/DISTRIBUSI :
Bagian Umum Sekretariat
Ditjen Badilag MA RI.

DITERBITKAN OLEH:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI

ISSN 2355-2476

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI It.6
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 290 79277; Fax. (021) 290 79211
Email: majalah.badilag@gmail.com
www.badilag.mahkamahagung.go.id

Dinamika Wakaf dan Tantangan Peradilan Agama

Dalam lima tahun terakhir, perkara sengketa wakaf yang masuk ke Peradilan Agama menunjukkan tren yang terus meningkat, meskipun jumlahnya memang tidak sebanyak perkara waris apalagi perceraian. Problematika sengketa wakaf di Peradilan Agama termasuk yang jarang didiskusikan, salah satunya karena sedikitnya *dispute* mengenai wakaf yang diselesaikan melalui jalur litigasi.

Meskipun Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta Penjelasannya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan melalui jalur adjudikatif ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah merupakan langkah terakhir (bukan pilihan) setelah mekanisme musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase gagal menyelesaikan sengketa, diprediksi ke depan sengketa wakaf akan meningkat dan semakin kompleks.

Setidaknya ada dua hal utama yang mendukung asumsi tersebut di atas. **Pertama**, jumlah aset wakaf di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun. Data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama per Maret 2016 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia seluas 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di 33 provinsi.

Jumlah tersebut meningkat hampir 100 persen jika dibandingkan data tanah wakaf pada tahun 2007 yang berjumlah 2.686.536.657 m² dan tersebar di 366.595 lokasi. Belum lagi jika ditambah dengan wakaf tunai berupa uang yang per Desember 2013 saja wakaf uang yang terkumpul mencapai 145,8 milyar rupiah.

Semakin banyak transaksi wakaf yang dilakukan, semakin banyak potensi sengketa yang akan muncul. Terlebih jika melihat data bahwa 34 persen dari keseluruhan tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat. Padahal, salah satu penyebab sengketa yang paling umum dalam perwakafan adalah tidak adanya bukti sertifikat yang sah atas tanah wakaf tersebut.

Kedua, dinamisnya perkembangan regulasi dan praktik perwakafan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang membolehkan dibangunnya rumah susun di atas tanah wakaf dengan status kepemilikan yang berbeda. Contoh lainnya adalah wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Persinggungan antara aturan wakaf dengan aturan rumah susun, Hak Kekayaan Intelektual, dan regulasi lainnya akan menghadirkan persoalan yang sangat kompleks jika terjadi sengketa.

Selain itu, sama halnya dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang begitu pesat, praktik perwakafan pun mengalami dinamika serupa. Belakangan ini misalnya, muncul wacana pendirian bank wakaf, modal ventura wakaf, sukuk wakaf dan wakaf manfaat asuransi. Praktik-praktik wakaf kontemporer semacam itu akan semakin memberikan tantangan tersendiri bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan yang diajukan kepadanya.

Menyikapi perkembangan wakaf di Indonesia yang makin dinamis baik dari sisi regulasi dan praktik kekinian, Mahkamah Agung c.q. Peradilan Agama harus meresponnya secara cepat dan tepat. Dari sisi regulasi misalnya, diperlukan seperangkat aturan yang dapat dijadikan panduan beracara dalam menangani sengketa wakaf di Peradilan Agama. Gugatan *class action* atas sengketa wakaf di Pengadilan Agama Cilegon beberapa waktu lalu dapat dijadikan salah satu alasan.

Kemudian, kompleksitas perkara wakaf yang kerap berkelindan dengan bidang hukum lainnya meniscayakan hakim Peradilan Agama untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dan bahkan multidisipliner dalam menyelesaikan perkara wakaf. Karena penggunaan hukum wakaf saja tidak akan cukup menjawab persoalan.

Ke depan, sertifikasi hakim wakaf mungkin juga diperlukan untuk semakin profesionalnya penegakan hukum wakaf demi terwujudnya keadilan sosial di Republik tercinta ini. []

Suara Pembaca

Perlu Ditampilkan Sosok Hakim di Kota Besar



Majalah Peradilan Agama memberikan kontribusi besar untuk peningkatan kualitas SDM khususnya Hakim karena materi artikelnya selalu bersentuhan dengan tugas pokok hakim. Juga memberikan pencerahan dan wawasan atas perkembangan hukum Islam. Disamping itu tokoh yang ditampilkan memberikan inspirasi dan motivasi dalam pelaksanaan tugas. Semoga majalah ini tetap

eksis dan kalau perlu rentang waktu penerbitannya diperpendek.

Pada beberapa edisi majalah yang sudah saya baca, banyak cerita tentang perjuangan rekan-rekan hakim di pelosok. Sebagai seorang hakim yang pernah juga tinggal di pelosok tanah air yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia kami merasa terharu dan dapat merasakannya.

Saya kira, pengalaman hakim di pelosok negeri maupun di ibu kota mempunyai kelebihan masing-masing. Setidaknya itu yang saya rasakan. Pada rubrik Suara Pembaca ini, kiranya boleh memberikan saran untuk menampilkan sosok hakim dengan berbagai ceritanya khususnya pengalaman menyelesaikan sengketa di beberapa kota besar, termasuk sengketa ekonomi syariah dengan berbagai permasalahannya. Insyaallah kisah seperti ini juga akan memberikan inspirasi bagi hakim hakim lainnya. Saya pikir perlu selalu menampilkan lembaga peradilan yang inovatif dalam memberikan pelayanan termasuk sosok SDM yang berperan di belakangnya.

Drs. H. Arsyad Mahmud, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat

Redaksi: Terima kasih atas komentarnya. Usul Bapak untuk menampilkan sosok hakim di kota besar, insya Allah kami tindaklanjuti.



Surat Cinta yang Dinanti

Bagi saya, Majalah Peradilan Agama bagaikan surat cinta yang terus dinanti nantikan oleh para pembaca, khususnya warga pengadilan agama di seluruh Indonesia. Di sana warga Pengadilan Agama berbagi pengalaman, memberikan informasi, dan juga keteladanan. Majalah Peradilan Agama telah memberikan banyak manfaat bagi kita semua khususnya bagi saya pribadi.

Kehadiran Majalah Peradilan Agama selama ini benar-benar telah mampu mengisi kekosongan sebagai media dalam lingkup Peradilan Agama yang konsen membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Pengadilan Agama secara khusus. Saya berharap kehadiran majalah ini akan terus kontinyu dan dapat memberi konten yang berkualitas dan manfaat yang besar bagi para pembaca. Aamiin.

Khairul Badri, Lc., M.A.

Hakim Pengadilan Agama Nunukan, Kalimantan Utara

Redaksi: Terima kasih atas apresiasinya. Semoga Majalah Peradilan Agama terus eksis.

Ahli Waris Pengganti Harus Dibatasi



Tampilan wajah dan isi majalah kesayangan kita semakin mantap. Edisi X dengan tema 'Dinamika Hukum Waris di Indonesia' semakin membuka mata dan pikiran kita tentang dasar, asal usul dan penerapan/pembagian waris. Namun satu hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian adalah terkait lembaga ahli waris pengganti/AWP (Pasal 185 KHI).

Salah satu filosofi lahirnya lembaga AWP ini adalah memberi rasa adil kepada AW. Sehingga hemat saya, walaupun lembaga AWP ini tidak ada dalam nash secara *sharih* dan tidak banyak dijumpai di negara lain, tetapi harus diakui inilah Fiqh Indonesia. Tapi masalahnya, oleh karena tidak adanya batasan siapa saja yang berhak/bisa menjadi ahli waris, sehingga dalam prakteknya melebar jauh. Bahkan di daerah tertentu ada yang mendudukan isteri sebagai AWP.

Untuk itu, hemat saya, perlu ada regulasi semacam Surat Edaran dari MA tentang batasan siapa saja yang bisa diposisikan sebagai AWP.

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Ketua Pengadilan Agama Soasio, Maluku Utara

Redaksi: Terima kasih atas komentarnya. Masukan Bapak akan kami sampaikan ke Pimpinan.

Ada Kajian Sengketa Ekonomi Syariah



Majalah Peradilan Agama yang telah terbit saat ini merupakan gambaran, corak dan isi para pejuang penegak keadilan yang sangat representatif dalam meningkatkan kualitas penegak hukum. Yang mana sumber daya manusia yang dimiliki Peradilan Agama sangat mumpuni dalam menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, sehingga bagi para hakim khususnya dan peradilan Agama yang

berada di wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia sangat terbantu dan terpacu dalam menggali khazanah Islam.

Kita patut berbangga hati dengan hadirnya Majalah Peradilan Agama yang menyajikan isi khazanah intelektual Islam yang begitu luas, dan menjadi harapan kami yang berada di daerah jauh dari ibu kota alangkah gembiranya bilamana dimasukkan permasalahan-permasalahan sengketa ekonomi syariah yang pernah diselesaikan oleh pengadilan Agama yang saat ini *rame* diajukan ke Pengadilan Agama.

Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M.

Hakim Mahkamah Syariah Langsa, Aceh

Redaksi: Sejak Edisi Kelima kami sudah menyediakan Rubrik Ekonomi Syariah. Pada Edisi Ketiga & Keempat apa yang Bapak sampaikan didiskusikan secara mendalam. Namun begitu, usul Bapak akan kami diskusikan untuk edisi mendatang. Terima kasih atas komentarnya.

WACANA WAKAF

DALAM FIKIH DAN KEINDONESIAAN

Lembaga wakaf telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Di Indonesia, praktik wakaf sudah ada sebelum Islam datang, hingga lahir UU 41/2004. Derap panjang regulasi wakaf dalam berbagai aturan, telah membukakan kran harapan pemberdayaan wakaf produktif.



Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* atau *al-habs*. Secara etimologi mengandung makna *al-man'u* dan *al-imsâk*. Makna *al-man'u* mencegah atau melarang, adapun *al-imsâk* adalah menahan. Adapun secara semantik, wakaf bermakna menahan sesuatu objek untuk dimanfaatkan, dan menahan objek tersebut dari kerusakan maupun dipindah tangankan. Dalam bahasa Inggris, wakaf dipadankan dengan *foundation*, *endowment*, *trust* dan *philanthropy* (Monzer Kahf, 2000:54).

Para ulama memberikan definisi wakaf dengan berbagai redaksi. Perbedaan tersebut bermuara pada pemanfaatan benda wakaf bagi masyarakat umum dan terpeliharanya benda wakaf tersebut. Salah satu pengertian wakaf menyebutkan, bahwa wakaf adalah bentuk kebaikan tertentu yang diperuntukan bagi masyarakat luas, dengan tetap mempertahankan objeknya.

Menurut mazhab Malikiyah, seseorang dapat saja mewakafkan objek tertentu untuk selamanya atau

untuk masa waktu tertentu dengan alasan harta wakaf tetap dikuasai pemilik harta sehingga ia bebas menentukan pilihannya (Mukhlisin Muzarie, 2010: 78).

Wahbah al-Zuhaili (1985: 153-156) menyebutkan Madzhab Hanafi cenderung lebih rasional dibandingkan dengan tiga mazhab sunni lainnya. Menurut mazhab Hanafi, seseorang yang mewakafkan objek tertentu tidak menghilangkan hak kepemilikannya. Pendapat ini berbeda dengan Jumhur ulama yang menyatakan bahwa hak kepemilikan benda wakaf menjadi hilang setelah diwakafkan.

Meskipun terjadi silang pendapat mengenai objek wakaf, Jumhur ulama sependapat, bahwa wakaf untuk masjid menyebabkan objek wakaf sepenuhnya menjadi hak Allah, sehingga tidak boleh dipindahtangankan. Mazhab Malikiyah lebih moderat, menurutnya benda wakaf tetap menjadi hak wakif, tetapi wakif tidak boleh mempergunakannya secara komersial.

Objek dan masa pemanfaatan

benda wakaf menjadi bagian pembahasan fikih. Pada masa Rasulullah objek wakaf tidak hanya berbentuk tanah sebagai barang tidak bergerak, tetapi juga kuda sebagai tunggangan berperang, air/sumur untuk diminum dan jenis lainnya. Ibnu Qudamah memberikan pemahaman bahwa, pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan objek wakaf, terlepas dari barang tersebut sebagai barang bergerak atau tidak bergerak dan tidak ada batasan waktu masa pemanfaatannya, baik untuk selamanya ataupun untuk masa tertentu.

Atas dasar kemanfaatan tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa objek wakaf dapat saja ditukar dengan yang lebih baik lagi seperti halnya menukar sebuah hadiah. Menurut Ibnu Taimiyah benda wakaf dapat diganti dengan yang lain apabilaterdapat dua alasan, yaitu ada kebutuhan yang mendesak dan ada kepastian bahwa jika benda/objek wakaf diganti dengan yang lain, manfaat yang ditimbulkan akan lebih baik lagi (Sayyid Sabiq, III:265).

Dalam literatur klasik, unsur-unsur wakaf menjadi awal pembahasan tentang wakaf. Untuk terlaksanakannya lembaga wakaf harus ada *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (yang menerima wakaf), *mauquf* (objek wakaf) dan *iqrar waqf*.

Sekilas perkembangan wakaf

Dalam sejarah Islam, Ka'bah dan sekelilingnya menjadi wakaf pertama yang dipergunakan oleh umat manusia sejak Nabi Ibrahim as. Pada masa Rasulullah, Masjid Quba' di Madinah, menjadi wakaf pertama umat Islam. Secara personal, untuk pertama kali wakaf dilakukan oleh khalifah Umar ra. Ia meminta pendapat tentang kebunnya yang ada di Khaibar. Kemudian Rasulullah menyarakannya, "Jika kamu berkehendak, tahanlah kebunnya dan sedekahkan hasilnya, kebun jangan diperjualbelikan, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan" (Monzer Kahf, 2000:19-20).

Pembahasan wakaf sering difokuskan pada wakaf *khairi* (untuk kepentingan umum) dan wakaf *dzuriyyi/ahliyy* (untuk kepentingan keluarga). Sementara pembahasan tentang wakaf produktif, tergolong sedikit. Di beberapa negara Muslim, wakaf *ahliyy* sudah tidak dilembagakan lagi, sedangkan di Indonesia, masih memungkinkan ada wakaf *ahliyy*.

Sejarah telah menunjukkan,

bagaimana lembaga wakaf memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Setelah Amr bin Ash mendirikan *diwan al-waqf*, lembaga serupa dikembangkan pada masa pemerintahan Islam berikutnya. Tingginya peranan wakaf dalam perekonomian umat Islam, mengharuskan pemerintah melakukan regulasi terhadap wakaf itu sendiri, di mana pada awalnya wakaf menjadi bagian dari *baitul mal*.

Pada masa Fathimiyyah, wakaf banyak dipergunakan untuk kepentingan umat mulai dari pendidikan, rumah sakit dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Ayyubiyah, perjuangan umat Islam banyak mempergunakan dana wakaf. Pada tahun 1864, Mesir mendirikan Kementerian Wakaf. Imperialisme Inggris terhadap Mesir menyebabkan lembaga ini kemudian hilang, meskipun secara *de facto* pengelolaan wakaf masih tetap berjalan (Widyawati, 2011: 36-37).

Dalam dunia pendidikan, pengelolaan wakaf yang baik terlihat pada pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola oleh Universitas al-Azhar Kairo di Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunisia dan sekolah-sekolah Imam Lisesi di Turki. Wakaf pada lembaga-lembaga tersebut telah mampu membiayai universitas dan civitas akademiknya (Andy Agung Prihatna, 2006: 58).

"Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh mazhab Syafi'i"

Regulasi wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia sudah ada sejak sebelum Islam datang, dengan pranata yang tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Di Banten, misalnya, terdapat "Huma Serang", merupakan ladang yang dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok, terdapat "Tanah Pareman", yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak "landrente" dan hasilnya diserahkan kepada desa-desa, sukan dan kepada Candi untuk kepentingan bersama.

Di Jawa Timur, ada tanah "Perdikan", yaitu sebidang tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Menurut Rachmat Djatnika, bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga (*al-waqf al-ahliyy*) dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan.



Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia, praktik wakaf sering dilakukan oleh masyarakat Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan Islam di Indonesia. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006: 14).

Kemudian, regulasi wakaf mulai dikodifikasi pada masa kolonial Belanda sampai lahirnya UU 41/2004 tentang Wakaf dan PP 42/2006 tentang pelaksanaan UU 41/2004. Untuk memudahkan, lihat pada infografis.

Potensi wakaf produktif

UU 41/2004 merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Setidaknya UU 41/2004 memiliki nilai substansi (Djunaidi, 2006: 90-94) sebagai berikut:

Pertama, UU 41/2004 mengatur benda yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti uang (*cash waqf*), saham, surat berharga lainnya dan hak kekayaan intelektual. Ini merupakan terobosan signifikan, karena uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf benda bergerak berupa uang, saham, atau surat berharga lainnya tidak untuk dibelanjakan secara konsumtif.

Kedua, adanya ketentuan mengenai

pendaftaran benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. *Ketiga*, aturan mengenai nazhir diperjelas sehingga nazhir menjadi profesi profesional. *Keempat*, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen, tujuannya membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, baik secara nasional maupun internasional.

Kelima, aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini terlihat belum optimal, penyebabnya antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf. *Keenam*, adanya ketentuan pidana yang ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan PPAIW yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.

Melihat perkembangan lembaga wakaf saat ini, seperti lembaga

wakaf didominasi oleh mazhab Hanafi. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perkembangan wakaf itu sendiri, di mana wakaf dimungkinkan untuk objek yang bersifat produktif dan memungkinkan untuk dipindahkan-tanggalkan pada kondisi yang lebih baik.

Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Pengaruh kuat mazhab Syafi'i tersebut adalah, wakaf yang dilakukan untuk selamanya, serta larangan peralihan peruntukan benda wakaf. Kenyataan ini dapat dilihat pada sejarah pelembagaan wakaf di Indonesia.

Sebelum lahirnya UU 41/2004, lembaga wakaf di Indonesia diatur dalam PP 28/1977 dan Buku III Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan pemerintah dan KHI, pelembagaan wakaf hanya mengatur tentang wakaf atas tanah milik dengan waktu yang tidak terbatas (untuk selama-lamanya). Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, terjadi perubahan besar terhadap peraturan wakaf di Indonesia. Berdasarkan UU 41/2004, wakaf tidak hanya mengatur wakaf tanah tetapi juga meliputi barang bergerak dan tidak bergerak termasuk di dalamnya wakaf uang atau wakaf tunai serta wakaf untuk jangka waktu tertentu. UU 41/2004 ini memberikan arah baru terhadap





bentuk *philanthropy* Islam, di mana wakaf dapat didayagunakan sebagai bentuk wakaf produktif.

Syafii Antonio (Djunaidi, 2006: v-vi), memaparkan bahwa sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia, mengalami tiga periode yaitu: *pertama*, periode tradisional dengan karakteristik wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdlah* berupa pembangunan fisik seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.

Kedua, periode semi-profesional dengan karakteristik secara umum masih sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh, pembangunan masjid dan gedung pertemuan. Atau pemberdayaan tanah wakaf untuk pertanian, pendirian usaha, dan sebagainya. Hasilnya digunakan untuk pengembangan pendidikan.

Ketiga, periode profesional dengan karakteristik pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif dan profesional meliputi manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dan dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya dengan lahirnya UU Wakaf (UU 41/2004).

Menurut data Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi tanah wakaf dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total jumlah tersebut, 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006: 2).

Harus diakui bahwa peruntukan wakaf di Indonesia mayoritas belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Melihat kondisi wakaf di Indonesia tersebut, maka perlu perhatian ekstra untuk pemberdayaan wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf di berbagai negara muslim

Eksistensi wakaf di banyak negara yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki peran yang signifikan. Pemerintah negara-negara tersebut juga menunjukkan keseriusan yang besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf demi kepentingan umum yang lebih luas. Keseriusan tersebut salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya kementerian tersendiri yang mengelola wakaf.

Di Mesir misalnya, ada *Ministry of Awqaf (Wizarat al Awqaf)*, di Qatar, Kuwait, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Yaman, dan Uni Emirat Arab ada *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs*.

Ada beberapa *best practices* tentang pengelolaan wakaf dari negara-negara tersebut yang dapat dijadikan contoh bagaimana dana wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna kesejahteraan umat. Dua negara yang patut dijadikan bahan perbandingan adalah Mesir dan Kuwait.

Mesir

Mesir memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf. Pembangunan Masjid Amr bin Ash pada tahun 21 H/641 M menjadi titik awal pengelolaan wakaf di Negeri Piramida ini. Pada era Dinasti al Ayyubi, didirikan "Diwan al-Ahbas", sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengelola seluruh aset wakaf. Lembaga ini tetap eksis hingga Dinasti Mamalik. Ketika Dinasti Ottoman berkuasa, wakaf semakin dikelola dan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan sosial era itu (Thayyeb, 2012: 3-4).

Peningkatan pemberdayaan wakaf dimulai Pemerintah Mesir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang Pengelolaan Wakaf. Undang-Undang ini dianggap sebagai regulasi yang fenomenal karena Undang-Undang ini menentukan bahwa aset wakaf menjadi aset negara yang digunakan untuk kepentingan umum.

Dana wakaf di Mesir dikelola melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah investasi. Tiga bidang investasi wakaf utama di Mesir digelontorkan untuk bidang industri, pertanian dan keuangan. Sedangkan distribusi dari keuntungan investasi wakaf itu dialokasikan sebanyak 15% untuk pemeliharaan aset wakaf, 10% untuk pengembangan sumber wakaf, 5% untuk hal-hal teknis, dan 70% diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan *landmark* peradaban Islam (Khalil, dkk, 2014: 74-75).

Kuwait

Wakaf di Kuwait seusia dengan umur negara Kuwait sendiri karena wakaf merupakan salah satu identitas keislaman negara Islam tersebut. Dari sisi regulasi, wakaf di Kuwait mulai diinisiasi pada tahun 1695. Akan tetapi perkembangan yang signifikan dimulai pada tahun 1930an

dan mencapai kemapanan pada tahun 1993 dengan diberlakukannya undang-undang institusi wakaf dan didirikannya *Kuwait Awqaf Public Foundation/KAPF* (*Al-Amanah Al-Amah lil Awqaf*) (lihat: ww2.awqaf.org.kw). KAPF memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan tujuan wakaf di Kuwait.

Sedikit berbeda dengan Mesir, Kuwait mengolah dana wakafnya melalui investasi *real estate*, investasi pelayanan pendidikan, dan investasi keuangan. Pengelolaan dana wakaf di Kuwait dianggap sebagai salah satu model terbaik dalam penanganan wakaf di dunia karena banyak melibatkan lembaga swadaya masyarakat (*civil society organizations*) dan lembaga-lembaga pemerintah. (Ahmed Khalil, Ibid: 72-73).

Distribusi keuntungan benda wakaf di Kuwait ditentukan melalui seperangkat aturan dan kriteria seperti: 1) keharusan pelibatan organisasi kemasyarakatan yang relevan agar terwujudnya proses yang bersifat kolektif, 2) pelibatan keluarga dan warga masyarakat sebagai *stakeholders* dalam proses distribusi, 3) distribusi keuntungan wakaf harus menjamin terpenuhinya tujuan pemberi wakaf, 4) harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan agar distribusi keuntungan wakaf dapat sesuai tujuan.

Pengelolaan wakaf di Kuwait berhasil melahirkan berbagai proyek yang sangat menguntungkan masyarakat seperti proyek pengembangan kesehatan (*waqf project for health development*), beasiswa (*student sponsorship projects*), dan pengembangan sosial dan ilmu pengetahuan (*social development and scientific projects*). Nilai benda wakaf yang berhasil dikumpulkan untuk proyek-proyek tersebut meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena memang masyarakat merasakan langsung manfaat dari



Kantor Badan Wakaf Indonesia di Jakarta

distribusi keuntungan wakaf tersebut (Ahmed Khalil, Ibid: 73).

Wakaf memiliki tujuan yang sama di seluruh dunia meskipun mekanisme pengelolaannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Praktik yang baik yang sudah dilakukan negara lain patut diadopsi demi terwujudnya manfaat wakaf yang sebesar-besarnya bagi umat.

[Sugiri Permana, Edi Hudiata, Achmad Cholil]

DAFTAR RUJUKAN

- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Ibrahim Ahmed Khalil, dkk, *Waqf Fund Management In Kuwait and Egypt: Can Malaysia Learn From Their Experiences*, Makalah disampaikan pada Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat dan Waqf (IMAF 2014), 1-2 Desember 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kahf, Monzer, *al-Waqf al-Islamiy: Ttathouruhu, Idâratuhu, Tanmiyatuhu*, Damaskus-Suriyah: Daar el- Fikr, 2000.
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Peluang Global untuk Mengembangkan Pasar Modal Sosial pada Perbankan Sektor Voluntary di Abad 21*, karya tulis dipresentasikan dalam acara Third Harvard University Forum on Islamic Finance (1999), Jakarta: Center for Islamic Business and Economic Research (CIBER) bekerjasama dengan Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PKTTI-UI), 2001.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-UI), 2006.
- Prihatna, Andy Agung, dkk, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Center for The Study of Religion and Culture, 2006.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara pasca Orde Baru Studi terhadap Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Arsad Press, 2011.
- Thayyeb, Yuli Yasin, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesir*, dalam *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume V, Nomor 2, Juli 2012.

POTRET SENGKETA WAKAF DI INDONESIA

Sengketa wakaf sebagai bagian dari dinamika perkembangan wakaf di Indonesia dan di belahan dunia lain memiliki beragam bentuk dan karakteristik serta melibatkan berbagai pihak. Seperti apa gambarannya dan mengapa sengketa itu terjadi?

Wakaf memainkan peranan penting dalam pengembangan umat secara sosial dan ekonomi. Wakaf merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan jaminan sosial (*social security*) bagi masyarakat muslim, baik di negara-negara Islam maupun non-Islam. Dalam banyak hal, wakaf dikreasikan baik untuk tujuan sosial dan agama, sehingga memacu pembangunan

pendidikan dan ekonomi masyarakat Muslim, terutama jika dikelola dengan baik (Umar A. Oseni dalam Syed Khalid Rashid dan Arif Hassan, 2012 : 340)

Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 M2 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam delapan meter persegi) atau 268.653,67 ha (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia ([http://](http://www.bwi.or.id)

www.bwi.or.id).

Jumlah ini belum termasuk wakaf tunai yang dihimpun lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Menurut catatan Badan Wakaf Indonesia, aset wakaf uang yang sudah terkumpul di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai 145,8 M. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat potensi wakaf uang di Indonesia adalah sebesar 120 trilyun pertahun. (khazanah.republika.co.id diunduh tanggal 27 Februari 2017).

Meskipun aset wakaf di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia, pemanfaatan aset-aset tersebut dirasakan belum optimal. Menurut laporan Tim Kementerian Agama, di antara penyebab tidak optimalnya sasaran harta wakaf dan pengelolaannya adalah, pertama, sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta



wakaf yaitu harta yang tidak bergerak dan hanya untuk aspek peribadatan semata-mata. *Kedua*, pada umumnya wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, sementara realitas panutan tidak selalu otomatis dapat berfungsi optimal sebagai nazir. *Ketiga*, kurang memadainya kesadaran budaya masyarakat untuk melegalkan harta wakaf semisal ke BPN dan belum tersosialisasikannya perangkat hukum terkait wakaf (Tim Depag, 2003, h. 23-24).

Konsekuensi lain dari penyebab tidak optimalnya pemanfaatan tersebut adalah masih banyaknya sengketa wakaf di Indonesia. Sengketa tersebut tidak saja melibatkan wakif selaku pihak yang memberikan wakaf, juga melibatkan ahli waris, nazir, ahli waris nazir, pihak-pihak lain, bahkan masyarakat umum sebagai penerima manfaat wakaf.

Tulisan ini akan berusaha untuk mendeskripsikan sengketa-sengketa wakaf di Indonesia, berikut analisa penyebabnya dan perbandingannya dengan negara-negara lain di dunia.

Jenis-Jenis Sengketa Wakaf

Sengketa di bidang perwakafan merupakan persoalan klasik dalam dunia Islam, dengan berbagai bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud. Disebut persoalan klasik karena sengketa wakaf telah ada sejak zaman sahabat Rasulullah SAW.

Disebutkan bahwa Abu Thalhah, atas arahan Rasulullah SAW, telah mewakafkan kebunnya di Bairuha' kepada keluarganya. Di antara keluarganya yang diberikan harta wakaf tersebut adalah Hasan ibn Tsabit. Pada masa pemerintahan Muawiyah, Hasan menjual harta wakaf yang berada padanya, sehingga dikatakan kepadanya, *"Apakah aku akan menjual satu gantang kurma*

dengan satu gantang dirham?" Kalau tanah ini merupakan harta wakaf untuk keluarga dan keturunan Abu Thalhah, maka tidak mungkin akan dijual, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan *"sesungguhnya wakaf tetap dimiliki secara utuh oleh pemiliknya."* (Mundzir Qahaf, 2005, h. 7-8).

Seiring perkembangan dinamika zaman yang ditandai dengan kehidupan yang semakin kompleks, sengketa wakaf pun semakin bertumbuh dengan aneka bentuk dan jenis persoalannya, termasuk dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

Penelitian Ibrahim Siregar di wilayah Sumatera Utara terhadap 10 harta benda wakaf berupa masjid, tanah, dan madrasah menyebutkan bahwa sengketa perihal status tanah wakaf dengan melibatkan ahli waris wakif dengan nazhir menjadi potret utama sengketa wakaf. Ahli waris wakif mempersoalkan status tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya dengan menganggap bahwa harta benda wakaf tersebut sebagai milik orang tuanya yang telah meninggal dunia. (Ibrahim Siregar, 2015 : 3)

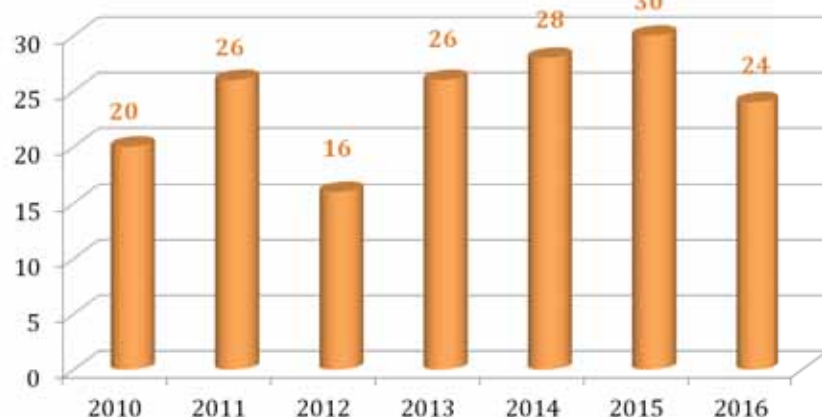
Selain jenis sengketa diatas, Ibrahim Siregar juga mengidentifikasi jenis-jenis sengketa wakaf lainnya, antara lain sengketa penarikan

"Meskipun aset wakaf di Indonesia jumlahnya terbesar di Dunia, pemanfaatan aset tersebut belum optimal"

kembali tanah wakaf oleh wakif dan dialihkan kepada nazhir yang lain, sengketa mengenai status tanah wakaf, dan sengketa pertukaran tanah wakaf (Miqot, Vol XXXVI No. 1 Januari 2012, hlm 131-136). Sengketa lainnya yang terjadi berupa sengketa pengelolaan tanah wakaf antara nazhir dan masyarakat serta penguasaan tanah wakaf secara turun temurun oleh nazhir dan ahli warisnya.

Sebagian dari sengketa-sengketa tersebut, pada akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama selaku institusi yang berwenang menangani permasalahan sengketa wakaf. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam

**Data Perkara Wakaf
Diterima Peradilan Agama Tahun 2010-2016**



kurun waktu tujuh tahun terakhir, jumlah perkara wakaf yang diterima pengadilan agama cenderung konstan antara 16 – 30 perkara setiap tahunnya.

Selanjutnya, dari penelusuran redaksi terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, terpotret jenis-jenis sengketa yang diproses secara litigasi di pengadilan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Dari keseluruhan sengketa wakaf yang disebutkan diatas, setidaknya terpetakan secara umum dua bentuk sengketa wakaf di Indonesia. *Pertama*, sengketa yang menyangkut status wakaf, yang diperselisihkan oleh ahli waris wakif, nazir, maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap obyek wakaf. *Kedua*, sengketa yang berkaitan dengan perlakuan terhadap objek wakaf, baik yang dilakukan oleh ahli waris wakif, nazir, ahli waris nazhir maupun pihak-pihak lain.

Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf

Sengketa sebagai bentuk manifestasi dari sebuah konflik umumnya lahir dan tumbuh dari keluhan-keluhan (*grievances*) seorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lainnya. Keluhan tersebut dapat berupa perasaan atau persepsi dilanggarnya hak-hak oleh orang lain, diperlakukan tidak wajar, dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan ini dalam kenyataannya acapkali dikorelasikan dengan faktor-faktor lain yang kemudian dapat dijadikan sebagai penanda sebab-sebab terjadinya sengketa.

Formulasi pemahaman terhadap latar belakang sengketa diatas dapat pula dipergunakan untuk membangun analisis terhadap sebab-sebab yang mendorong terjadinya sengketa di

Tabel 1: Jenis-Jenis Sengketa Wakaf yang Ditangani Peradilan Agama

NO	NOMOR PERKARA & TANGGAL PUTUS	JENIS SENGKETA
1	Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Ag/2008 tanggal 15 Agustus 2008; Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Ag/2004; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 24/Pdt.G/2002/PTA.Pbr tanggal 23 Desember 2003; Putusan Pengadilan Agama Dumai No. 222/Pdt.G/2000/PA.Dum tanggal 31 Desember 2002	Sengketa pembatalan wakaf oleh wakif (pemberi wakaf).
2	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011; Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011	Sengketa pembatalan wakaf oleh wali pengampu wakif karena wakif memiliki gangguan jiwa sejak kecil.
3	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tanggal 17 September 2009; Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 30 Juni 2009	Sengketa pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif karena besaran wasiat wakaf melebihi 1/3 jumlah harta wakif.
4	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 80/Pdt.G/2014/PTA.Jk tanggal 26 Agustus 2014; Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1007/Pdt.G/2012/PAJP tanggal 20 Mei 2014	Sengketa nazhir terhadap penguasaan wakaf oleh pihak ketiga
5	Putusan Mahkamah Agung No. 85 K/AG/2012 tanggal 31 Mei 2012; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 190/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2011; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Juni 2011	Sengketa status tanah wakaf oleh ahli waris wakif terhadap ahli waris wakif lainnya
6	Putusan Mahkamah Agung No. 95 PK/Ag/2015 tanggal 15 Desember 2015; Putusan Mahkamah Agung No. 263 K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 197/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 8 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012	Sengketa pihak ketiga dengan wakif dan nazhir wakaf terkait asal usul kepemilikan obyek wakaf
7	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 114/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 11 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Makasar No. 1745/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 12 Juni 2012	Sengketa pembatalan wakaf oleh wakif dan keluarganya terhadap nazhir wakaf dengan alasan nazhir wakaf tidak memenuhi perjanjian saat ikrar wakaf dilaksanakan.
8	Penetapan Pengadilan Agama Wonosari No. 152/Pdt.G/2014/PA.Wno tanggal 11 Juni 2014	Sengketa pembatalan dan penukaran obyek wakaf oleh wakif terhadap nazhir
9	Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 260/Pdt.G/2012/PA.Ska tanggal 18 Juli 2012	Sengketa pembatalan wakaf oleh nazhir terhadap wakif
10	Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 267/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 19 April 2011	Sengketa ahli waris nazhir wakaf dengan keluarga wakif terkait pengambil-alihan obyek wakaf oleh keluarga wakif

bidang perwakafan di Indonesia. Timbulnya inisiasi sengketa dari ahli waris wakif terhadap nazhir misalnya, seringkali dilatar belakangi oleh persepsi ahli waris wakif bahwa harta benda wakaf adalah milik keluarganya yang dipandang sebagai hak ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Persepsi ini seringkali disertai dengan pengetahuan atau informasi yang tidak memadai terhadap proses perwakafan oleh pewaris dan atau minimnya bukti-bukti autentik yang menunjang proses perwakafan

tersebut. (Siregar, 2015 : 3)

Penyebab lain juga sangat mungkin berasal dari faktor eksternal, seperti perubahan nilai ekonomis harta benda wakaf akibat urbanisasi. Lahan yang dahulunya berada di pinggiran dengan nilai ekonomis rendah berubah menjadi bagian penting wilayah urban dan bergeser menjadi obyek dengan nilai ekonomis yang tinggi.

Analisis ini memiliki korelasi yang erat dengan teori penyelesaian konflik (*conflict resolution*

“Menggunakan pendekatan Dahrendorf, faktor utama penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah masalah struktur”

theory) Ralf Dahrendorf, dimana penyebab terjadinya sengketa dapat dikategorikan menjadi lima faktor, yakni masalah sumber daya (*resources*), masalah kepentingan dan kebutuhan yang berbeda (*interests and need*), masalah nilai (*values*), masalah hubungan dan informasi (*relationship and information*), dan masalah struktur (*structure*). (Nur Fadhillah, tt : 9)

Ambillah contoh sekali lagi dengan sengketa soal status tanah wakaf oleh ahli waris wakif terhadap nazir. Selain karena masalah nilai sumber daya lahan dan masalah informasi yang telah diuraikan diatas, juga dapat terjadi karena pilihan antara kepentingan ahli waris akan penguasaan sumber daya bernilai ekonomis tinggi dengan kebutuhan untuk mempertahankan fungsi wakaf secara agama dan sosial.

Sementara masalah nilai dapat berbentuk adanya benturan antara nilai agama dan nilai hukum positif, dimana ketidaksesuaian antara keduanya mengakibatkan harta benda wakaf yang tidak beralas hukum positif menimbulkan kerentanan sengketa. Kenyataan ini dapat berhimpit dengan faktor struktur dimana terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai tata cara pewakafan.

Menurut Z. Arifin Nurdin, Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang dikemudian hari dapat menimbulkan sengketa perwakafan, antara lain: (1) Wakaf tidak dilakukan di hadapan PPAIW atau pejabat umum yang berwenang; (2) Tanah wakaf tidak didukung sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah; (3) harta benda wakaf (tanah) tidak dibaliknamakan/didaftarkan atas nama nazhir kepada BPN, sehingga nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat tersebut masih nama wakif; (4) Tanah wakaf tidak diberi batas yang jelas atau ditelantarkan oleh nazir, sehingga berpotensi terjadi sengketa batas-batastanah wakaf; (5) Perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin pejabat yang berwenang; (6) Pembebasan dan/atau penukaran tanah wakaf tanpa izin menteri agama; (7) Diwariskan atau dijual oleh ahli waris wakif; dan (8) Adanya anggota nazhir atau ahli waris wakif/nazhir yang tidak setuju dengan susunan nazhir pengganti.

Adapun terkait dengan sebab-sebab terjadinya sengketa wakaf yang berujung di meja hijau, setelah menelaah secara seksama putusan-putusan yang disebutkan diatas, redaktur berkesimpulan bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bagian akhir artikel ini.

Mencermati sebab-sebab terjadinya sengketa wakaf sesuai dengan yang terurai dalam tabel tersebut, jika ditelaah dengan menggunakan pendekatan Ralf Dahrendorf, tampak jelas bahwa faktor utama terjadinya sengketa adalah masalah struktur. Masalah ini berkaitan dengan perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah selaku regulator perwakafan perihal tata cara perwakafan.

Umumnya, prosedur dan tata cara perwakafan menggunakan pendekatan tradisional yang mengandai-

kan sahnya proses perwakafan sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun wakaf yang diatur oleh fikih Islam. Persoalan keharusan untuk melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau Pejabat lain yang ditunjuk cenderung diabaikan. Akibatnya, bukti-bukti autentik yang menguatkan terjadinya perwakafan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinafikan.

Hal ini kemudian juga menggambarakan adanya pertentangan yang diametral antara nilai agama di satu sisi dan nilai hukum positif di sisi yang lain. Pemenuhan terhadap aspek-aspek yang bersifat keagamaan tidak ditindak lanjuti dengan aspek-aspek administratif secara hukum.

Hal lain yang juga terkait dengan masalah struktur dan masalah nilai di atas adalah kuatnya dugaan adanya masalah hubungan dan informasi, terutama berkait dengan wakif dengan ahli warisnya. Akibatnya, timbul persepsi di kalangan ahli waris bahwa proses perwakafan tidak pernah terjadi atau pernah terjadi namun mengalami kecacatan secara hukum.

[Mohammad M. Noor, Ade Firman Fathoni, Achmad Cholil]

Daftar Bacaan

Buku

Fadhillah, Nur, “Sengketa Tanah Wakaf: Faktor Pemicu dan Strategi Penyelesaiannya”, dalam <http://www.academia.edu/> diunduh tanggal 27 Februari 2017



Nurdin, Z. Arifin, "Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", dalam Jurnal BWI, Juli 2014
 Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005
 Rasyid, Syed Khalid dan Hassan, Arif, *Waqf Laws and Management (With Special Reference to Malaysia)*, New Delhi: Institute of Objective

Studies, 2012
 Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
 Siregar, Ibrahim, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia" dalam Jurnal Miqot, Vol XXXVI No. 1 Januari 2012

Siregar, Ibrahim, "The Potrait of *Waqf* (Religious Endowment) in The Muslim Society" dalam Journal of Asian Islamic Higher Institutions (JAIHI), Volume 1, Issue 1 (2015)

Internet
<http://www.bwi.or.id>
<http://www.khazanah.republika.co.id>

Tabel 2: Penyebab Sengketa Wakaf di Peradilan Agama

NO	NOMOR PERKARA & TANGGAL PUTUS	PENYEBAB SENGKETA
1	Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Ag/2008 tanggal 15 Agustus 2008; Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Ag/2004; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 24/Pdt.G/2002/PTA.Pbr tanggal 23 Desember 2003; Putusan Pengadilan Agama Dumai No. 222/Pdt.G/2000/PA.Dum tanggal 31 Desember 2002	Proses perwakafan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, harta benda wakaf tidak dimanfaatkan dan meskipun akhirnya dimanfaatkan, namun tidak sesuai dengan peruntukan wakaf.
2	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011; Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011	Proses perwakafan harta benda wakaf tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana nazhir tidak hadir dalam proses ikrar wakaf dan wakif tidak memiliki kecakapan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf
3	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tanggal 17 September 2009; Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 30 Juni 2009	Kepemilikan wakif atas keseluruhan harta peninggalannya belum jelas dan tegas, karena masih bercampur dengan harta bersama, sehingga wasiat wakaf melebihi 1/3 dari seluruh hartanya yang pasti.
4	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 80/Pdt.G/2014/PTA.Jk tanggal 26 Agustus 2014; Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1007/Pdt.G/2012/PAJP tanggal 20 Mei 2014	Proses perwakafan tidak disusul dengan proses balik nama kepada nazhir sehingga terjadi penguasaan pihak ketiga atas harta benda wakaf.
5	Putusan Mahkamah Agung No. 85 K/AG/2012 tanggal 31 Mei 2012; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 190/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2011; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Juni 2011	Informasi yang diperoleh oleh semua ahli waris terkait perwakafan harta benda wakaf tidak sama.
6	Putusan Mahkamah Agung No. 95 PK/Ag/2015 tanggal 15 Desember 2015; Putusan Mahkamah Agung No. 263 K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 197/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 8 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012	Kepemilikan wakif atas harta benda wakaf belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga pihak ketiga menganggap harta benda wakaf sebagai miliknya.
7	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 114/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 11 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Makasar No. 1745/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 12 Juni 2012	Nazhir belum dapat merealisasikan tujuan perwakafan yang dilakukan oleh wakif.
8	Penetapan Pengadilan Agama Wonosari No. 152/Pdt.G/2014/PA.Wno tanggal 11 Juni 2014	Wakif menukar harta benda wakaf dengan harta benda milik wakif di tempat lain.
9	Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 260/Pdt.G/2012/PA.Ska tanggal 18 Juli 2012	Wakif mewakafkan seluruh harta bendanya.
10	Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 267/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 19 April 2011	Proses perwakafan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pemanfaatan harta benda wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, dan penguasaan harta benda wakaf oleh ahli waris nazhir setelah nazhir meninggal dunia;

PROBLEMATIKA PENANGANAN SENGKETA WAKAF



Tak ubahnya gula-gula, harta benda wakaf kerap dikerumuni banyak kepentingan. Akibatnya potensi sengketa wakaf tak terelakkan. Nilai objek wakaf yang menggiurkan, kesadaran beragama yang tergerus, serta penyimpangan penggunaan harta wakaf jadi pemicu utama sengketa.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf penyelesaian sengketa wakaf melalui beberapa etape. Pasal 62 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Metode penyelesaian sengketa seperti ini lebih menitikberatkan kepada semangat kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sehingga keputusan dapat diterima akal sehat dan hati nurani yang luhur. Hasil keputusan musyawarah juga dilaksanakan dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Namun, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka sengketa diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 62 ayat (2)). Proses mediasi di luar pengadilan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Asasnya adalah sukarela dengan dibantu mediator yang disepakati para pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa tersebut memiliki keuntungan, yakni cepat dan murah serta tidak ada yang dikalahkan (*win win solution*). Hanya saja hambatannya adalah kesadaran masyarakat dalam menegakkan prinsip sukarela masih minim, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi non-litigasi masih rendah.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah merupakan pilihan lanjutan ketika mediasi di luar pengadilan tidak berhasil. Keunggulan arbitrase selain efisien dan murah karena putusannya final

dan mengikat, proses persidangannya juga tertutup untuk umum, para pihak lebih terbuka, dan kerahasiaannya terjamin.

Namun, apabila upaya tersebut juga tidak berhasil maka kanal terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui pengadilan agama. Pasal 49 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mengamanatkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara wakaf.

Problematika hukum materiil dan formil

Setelah disahkannya UU No. 41/2004 tentang Wakaf, praktik dan pengembangan wakaf di Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan. Di antaranya adalah perluasan cakupan ketentuan harta benda wakaf.

Perluasan cakupan harta benda

wakaf tersebut tentu berdampak pada kompleksitas sengketa wakaf yang masuk ke pengadilan agama. Sehingga menuntut hakim memahami secara lebih mendalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perluasan harta benda wakaf tersebut.

Berikut ini akan dikaji tentang beberapa problem dan tantangan yang dihadapi hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa wakaf, baik terkait dengan dinamika penerapan hukum materiil dan formil, tuntutan penguatan pemahaman interdisipliner, serta pengesahan wakaf dikaitkan dengan kompetensi absolut dan kesahihan nilai pembuktian saksi *istifadhah*.

Menilik beberapa putusan sengketa wakaf di Pengadilan Agama, dominasi rujukan pertimbangan hakim cukup beraneka ragam. Ada yang merujuk kepada fikih, peraturan perundang-undangan, dan ada pula yang menggabungkan keduanya.

Di negara yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia hakim memang terikat dengan undang-undang. Namun hakim juga wajib menggali dan memahami nilai hidup dan keadilan yang ada di tengah masyarakat. Ketika hakim tidak menemukan nilai keadilan dalam aturan perundang-undangan, maka tugas hakim melakukan *contra legem* dan memilih rujukan lain seperti fikih.

Pendekatan tersebut tetap memiliki nilai ijtihadi sepanjang tujuannya berada dalam koridor penegakan keadilan substantif. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tidak selamanya berorientasi kepada fikih itu bermakna negatif. Tidak selamanya pula *legal oriented* selalu dimaknai hakim sebagai cerobong undang-undang sepanjang *judicial activism* yang dilakukan dalam kerangka menegakkan keadilan.

Pendekatan fikih

Contoh putusan sengketa wakaf yang pertimbangan utamanya merujuk kepada fikih dapat ditilik dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby. Kasus posisi perkara tersebut berawal dari gugatan dari ahli waris si wakif yang keberatan karena pemanfaatan benda wakaf oleh nazhir dianggap melenceng dari tujuan awalnya. Akhirnya PA Surabaya memutuskan dengan membatalkan akta ikrar wakaf, ikrar wakaf, dan surat pengesahan nazhir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya. Putusan tersebut semakin dikukuhkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA. Sby.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan kaidah *istishab*, yakni dengan menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap menjadi hukum hingga sekarang sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Sehingga hukum wakaf yang berlaku dan melekat dalam perkara tersebut adalah hukum wakaf yang telah dinyatakan oleh wakif dalam pernyataan wakafnya yang notabene belum pernah dicabut atau dibatalkan.

Wakaf bersyarat

Pembahasan seputar peruntukan benda wakaf sebagaimana menjadi pokok sengketa perkara Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby di atas, dalam literatur fikih erat kaitannya dengan wakaf bersyarat. Wakaf bersyarat memiliki arti pihak yang berwakaf ketika berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci bagaimana penggunaan harta wakaf dan kepada siapa manfaat tersebut diberikan.

Wakaf bersyarat tersebut selaras dengan Pasal 6 huruf (e) UU No. 41/2004 tentang Wakaf yang memasukkan peruntukan harta

benda wakaf sebagai bagian dari unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh nazhir dalam mengelola wakaf.

Wakaf bersyarat secara teoritis dan praktik jauh berbeda dengan praktik wakaf mutlak. Dalam wakaf mutlak terdiri dari dua bentuk, yakni praktik wakaf yang dalam mengikrarkannya tanpa menyebutkan sama sekali kemana harus digunakan dan ada pula praktik yang dalam mengikrarkannya hanya menyebutkan tempat pemanfaatan wakaf secara umum tanpa menjelaskan objek penggunaannya secara khusus.

Dalam mazhab Syafi'i seperti yang dikemukakan Abu Ishak Al Syirazi dalam karyanya Al Muhazzab terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan ikrar wakaf seperti itu tidak sah karena tidak menyebutkan siapa yang berhak dan ke mana harus diberikan manfaatnya. Pendapat kedua, dan berlaku di kalangan Syafi'iyah, wakaf semacam ini sah hukumnya. Alasannya praktik wakaf adalah untuk meninggalkan hak milik dari harta yang dimilikinya. Adapun soal kemana harus digunakan, sudah dianggap termasuk ke dalam ikrar wakaf itu sendiri yang sejalan dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yakni di jalan Allah (Departemen Agama RI, 2002: 6-7).

Pendekatan legalistik

Putusan sengketa wakaf yang menggunakan pendekatan positivistik dapat ditilik dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA. Mks. Kasus tersebut bermula dari gugatan para ahli waris dari wakif yang keberatan karena nazhir tidak juga membangun sarana pendidikan di atas tanah wakaf tersebut sebagaimana janjinya. Sehingga Penggugat memohon majelis hakim membatalkan wakaf tersebut.

Di tingkat pertama perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat/ahli waris, sehingga perbuatan hukum wakif yang tertuang dalam akta ikar wakaf dinyatakan tidak berkekuatan hukum (Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Namun, majelis tingkat banding menyatakan membatalkan putusan tingkat pertama. Dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan majelis menggunakan pendekatan legalistik dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 UU No. 41/2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sehingga, maknanya, seseorang yang telah mengikrarkan wakaf berarti telah menyerahkan sepenuhnya harta benda tersebut sesuai peruntukannya dan tidak ada alasan untuk membatalkan. Dan, Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum.

Adapun alasan Penggugat tentang kelalaian nazhir yang tidak segera menunaikan kewajibannya untuk membangun sarana pendidikan, menurut majelis tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) UU No. 41/2004 yang berwenang memberhentikan atau mengganti nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia.

Tantangan Berat

Terlepas dari dinamika pendeka-

tan penanganan sengketa wakaf yang dikemukakan di atas, tantangan hakim pengadilan agama di masa mendatang semakin berat. Pendekatan fikih diharapkan lebih kontekstual dan mampu didialogkan dengan kondisi kekinian karena dalam sedikit hal secara substantif berbeda dengan hukum positif.

Tentang adanya pembatasan waktu dalam berwakaf, misalnya, menurut Mazhab Hanafi perbuatan wakaf dianggap berlaku untuk selamanya alias tidak untuk waktu tertentu. Apabila seseorang mewakafkan suatu benda untuk jangka waktu tertentu maka wakaf tersebut dipandang batal.

Pemahaman tersebut tentu mempengaruhi karakteristik putusan hakim ketika dihadapkan dengan praktik wakaf kontemporer maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, pasal 1 ayat (1) UU No. 41/2004 jelas menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya untuk kepentingan umum.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang jangan dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Betapapun wakafnya untuk waktu tertentu, namun karena manfaatnya dirasakan langsung dan untuk kemaslahatan umum, maka

limitasi wakaf untuk waktu tertentu tidak bertentangan dengan syariat.

Tantangan lain yang dihadapi oleh hakim peradil agama adalah kompleksitas kasus yang mengharuskan hakim menggunakan pendekatan interdisipliner atau bahkan multidisipliner. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud di sini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Interdisipliner dalam kajian hukum biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum dalam menyelesaikan satu masalah. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum (Ardhiwisastra, 2000: 12).

Pendekatan interdisipliner menjadi keniscayaan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang pada umumnya bersifat kompleks dan terkait dengan bidang hukum yang lain. Jika hakim menggunakan pendekatan monodisipliner dengan hanya menguasai dan memakai ilmu wakaf saja, maka putusan yang dihasilkan rentan tekstual dan tidak mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Sengketa wakaf tanah, misalnya, mengharuskan hakim tidak hanya memahami hukum wakaf yang ada di dalam UU No. 41/2004 dan peraturan wakaf lainnya. Akan tetapi hakim harus menguasai dengan baik UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria. Bahkan jika terkait dengan pertambangan juga perlu menguasai hukum pertambangan dan hukum kehutanan dengan baik. Jika tanah wakaf yang disengketakan tersebut di atasnya berdiri rumah susun maka hakim juga dituntut menguasai dengan baik UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun dan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.



Sengketa wakaf dengan obyek wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) juga berkaitan dengan interdisipliner dan aturan hukum yang mengaturnya. Sehingga hakim di samping harus menguasai hukum wakaf dan turunannya, juga harus menguasai dengan baik hukum hak cipta. Hakim juga dituntut menguasai hukum hak paten jika sengketa wakaf HKI terkait dengan UU No. 14/2001 tentang Paten. Hakim harus menguasai hukum rahasia dagang jika sengketa wakaf HKI terkait dengan UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang.

Sengketa wakaf HKI juga mengharuskan hakim menguasai ketentuan tentang desain industri jika sengketa wakafnya terkait dengan UU No. 31/2000 tentang Desain Industri. Hakim harus memahami hukum lingkungan khususnya yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman jika sengketa wakafnya terkait dengan UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Demikian juga jika kasus wakaf terkait dengan UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Itsbat wakaf

Problem lain terkait wakaf di pengadilan agama adalah tentang perkara itsbat wakaf. Setidaknya ada dua problem yang terkait dengan itsbat wakaf, yaitu kompetensi dan saksi *istifadhah*.

Fenomena itsbat wakaf yang dewasa ini mulai banyak diajukan di pengadilan agama berawal dari ketentuan hukum khususnya pasal 17 UU No. 41/2004 yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Perbuatan hukum perwakafan harus dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf. Di antara kepentingannya

“Pendekatan interdisipliner menjadi keniscayaan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang pada umumnya bersifat kompleks”

adalah akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik dan sekaligus sebagai jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan dan atau penyerobotan tanpa hak.

Padahal fakta dan realita wakaf di masyarakat banyak ditemukan perbuatan wakaf pada masa lalu yang tidak atau belum memiliki bukti tertulis. Di antara penyebabnya adalah karena perwakafan pada masa lalu hanya didasari oleh rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan bukti tertulis, di samping perspektif fikih masa lalu juga tidak mewajibkan adanya bukti tertulis dalam setiap perbuatan hukum perwakafan. Hal inilah yang kemudian mendorong dewasa ini banyak yang mengajukan permohonan penetapan itsbat wakaf di pengadilan agama.

Pasca-perkara itsbat wakaf banyak diajukan ke pengadilan agama memunculkan pertanyaan terkait kompetensi absolut pengadilan agama dalam menangani perkara itsbat wakaf. Hal ini muncul dikarenakan ketentuan pasal 49 huruf (e) UU No. 3/2006 mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (e) wakaf.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan

seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Dari pasal 49 dan penjelasan pasal tersebut tidak ditemukan penegasan secara eksplisit bentuk kewenangan tersebut, apakah secara limitatif dibatasi hanya dalam hal sengketa wakaf saja (*contentius*), atau mencakup juga perkara permohonan pengesahan wakaf (*voluntair*).

Kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara itsbat wakaf selama ini adalah hanya didasarkan kepada hasil keputusan rapat kerja nasional MA RI tahun 2007 di Makasar yang di antara rumusannya memutuskan bahwa pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan itsbat wakaf bagi wakaf yang belum ada akta ikrar wakaf, sehingga penetapan itsbat wakaf dapat dijadikan dasar dalam sertifikat tanah wakaf.

Ketentuan hukum acara yang berlaku perkara permohonan (*voluntair*) hanya menjadi kewenangan pengadilan agama apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara perkara itsbat wakaf belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti kecuali berbentuk penafsiran dan hasil rumusan rakernas di Makasar tahun 2007.

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, misalnya, majelis hakim dalam pertimbangan hukum terkait kewenangan absolut mempertimbangkan dengan menggunakan penafsiran. Menurut majelis hakim pasal 49 huruf (e) UU No 3/2006 tidak secara tegas

menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf dalam perkara permohonan.

Akan tetapi, jika pasal tersebut ditafsirkan dengan mengaitkannya dengan ketentuan yang ada dalam pasal 58 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang wakaf, yang mengharuskan adanya 'penetapan' pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengadilan agama berwenang mengadili perkara wakaf baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

Problem lain yang muncul terkait dengan perkara itsbat wakaf adalah tentang penggunaan saksi *istifadhah* sebagai dasar mengabulkan itsbat wakaf. Jamak diketahui bahwa wakaf pada zaman dahulu hanya dilakukan secara lisan dan saksi-saksi serta pelaku baik wakif maupun nazhirnya sudah meninggal dunia semua.

Hasil keputusan rakernas di Makassar Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa persangkaan hakim dan saksi *istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Saksi *istifadhah* adalah saksi yang mengetahui sesuatu fakta secara tidak langsung melainkan diperoleh dari orang lain yang mengetahuinya

secara langsung.

Hasil rakernas tentang saksi *istifadhah* tersebut dalam praktik menimbulkan perbedaan pendapat karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. Ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa saksi harus menjelaskan alasan atau latar belakang pengetahuannya, bagaimana sampai ia dapat mengetahui fakta peristiwa yang diterangkannya.

Keterangan saksi harus atas dasar pengetahuan berupa melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri fakta peristiwa yang diterangkan. Adapun keterangan saksi yang disusun atas dasar persangkaan atau pendapat-pendapat, menurut pasal 171 ayat (2) HIR, bukanlah kesaksian.

Di antara penetapan itsbat wakaf yang menggunakan saksi *istifadhah* sebagai dasar untuk mengabulkan adalah perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan empat orang saksi yaitu Tarmuzi bin Hasan, Ismail bin Asnawi, H. Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali, dan Rajiman bin Jaman. Keempat saksi tersebut masuk kategori saksi *istifadhah* karena keempat saksi tersebut mengetahui tentang harta benda wakaf diwakafkan oleh kakeknya pada tahun 1941 dari cerita

pamannya dan tidak mengetahui sendiri proses wakaf tersebut. Keempat saksi menegaskan bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan membantah bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Terkait dengan empat saksi *istifadhah* tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan bahwa walaupun tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah* akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadi, dan adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakif maupun masyarakat (*mu'aradlah*), bahkan tiga saksi merupakan keturunan wakif sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat di terima dan dijadikan dasar memutus perkara ini.

Menurut majelis hakim, kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat madzhab ulama Syafi'iyah sebagaimana termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq Jilid 3 halaman 427, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, Mahrus Abdurrahman

Daftar Bacaan

- Departemen Agama RI, *Tinjauan Fiqh Terhadap Keputusan Dalam Perkara Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ardhiwisastro, Yudha Bahkti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumnus, 2000.
- Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA.Mks
- Putusan Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.
- Putusan Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
- Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg.



CITA-CITA PENEGAKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Masalah wakaf di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih didominasi oleh sengketa wakaf tanah. Sengketa tersebut secara garis besar disebabkan oleh dua hal, yaitu status tanah wakaf dan perbuatan atas tanah wakaf tersebut. Lalu, apakah penegakan hukum wakaf dapat berjalan efektif?

Hukum wakaf dapat tegak efektif jika dilandasi tiga hal sebagai sistemnya, antara lain struktur, substansi, dan budaya. Menurut Lawrence M. Friedman (2001: 21), lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara wakaf dan telah memutus perkara-perkara wakaf tersebut. Substansi hukum wakaf diakomodir dalam UU Nomor 41/2004 tentang wakaf, saat ini undang-undang itu menjadi acuan bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah perwakafan. Keinginan masyarakat untuk mencatatkan dan mendaftarkan harta benda wakaf ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), menjadi tolok ukur budaya hukum wakaf telah berjalan.

Meskipun demikian, dalam praktik, masih dijumpai berbagai sebab yang menimbulkan sengketa

wakaf tanah, seperti telah dibahas dalam laporan utama kedua. Selain itu, dalam penegakan hukum wakaf, persoalan regulasi maupun persoalan sosial juga masih menjadi kendala.

Menurut Siregar, terdapat tiga hambatan dalam penerapan Undang-Undang Wakaf. *Pertama*, masih terdapat tanah wakaf yang tidak memenuhi persyaratan seperti ketentuan PP No. 28 Tahun 1977, sehingga terdapat data-data tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kedua, permasalahan *nazhir wakaf* yang masih tradisional-konsumtif yang dipengaruhi diantaranya oleh pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, di dalam masyarakat Indonesia masih terdapat pro-kontra pengalihan atau penukaran tanah wakaf untuk tujuan produktif maupun

pemanfaatannya (Siregar, 2012: 283-4).

Undang-Undang Wakaf juga belum mengakomodir instrumen gugatan *class action* untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan tujuan wakaf dalam hal terdapat persekongkolan antara wakif dan nazhir untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (291-292).

Menurut Amin Summa (2013 : 178), inventarisasi problematika wakaf senyatanya harus diselesaikan secara litigasi dan non litigasi melalui pendekatan sosiologis dan yuridis. Penanganan sengketa wakaf tersebut pada akhirnya dapat ditawarkan solusi sebagai berikut.

Selengkapnya dapat lihat bagan:

Pengesahan (*Itsbat*) Wakaf

Dalam hal terdapat wakaf tanah yang belum tercatat, tidak memiliki akta ikrar wakaf dan belum

bersertifikat tanah wakaf, untuk mendapatkan kepastian hukum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) wakaf ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. *Itsbat* wakaf selama ini telah menjadi mekanisme untuk menjembatani kebiasaan wakaf yang terjadi di masyarakat dengan tuntutan tertib administrasi dan kepastian hukum. Terkait dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menangani permohonan *itsbat* wakaf, dalam hal terjadi kekosongan hukum, maka dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu analogi terhadap Pasal 7 ayat (2) KHI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf c PP No 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf, yang mengharuskan adanya 'penetapan' pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, perlu ada ketentuan yang secara tegas memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menangani permohonan *itsbat* wakaf. Setidaknya, secara internal kelembagaan perlu ada rujukan, baik dalam bentuk PERMA, atau SEMA.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah, PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf dan mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Terhadap penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang *itsbat* wakaf tersebut, dalam hal terdapat pihak ketiga yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Namun, dalam hal terdapat pihak terkait yang enggan menjadi pemohon, pihak tersebut dijadikan sebagai pihak termohon, sehingga perkara bersifat contentious dengan produk hukum berupa putusan, dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Penggunaan *Syahadah Istifadhah* dalam *Itsbat* Wakaf

Dalam menangani perkara permohonan *itsbat* wakaf, kendala yang sering dihadapi adalah terkait dengan ketiadaan saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan hukum wakaf yang terjadi di waktu lampau, karena saksi-saksi yang ada sudah meninggal. Dalam hal ini, alat bukti yang tersedia biasanya hanya saksi-saksi yang mengetahui secara tidak langsung perbuatan hukum wakaf berdasarkan informasi dari orang lain yang telah beredar secara luas di masyarakat. Kesaksian yang demikian dapat dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah* (Asmuni, 2014: 198).

Syahadah Istifadhah dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, karena meskipun saksi tidak mengikuti atau menyaksikan peristiwa, akan tetapi berita yang dijadikan dasar pembuktian adalah berita orang yang memang sudah tidak menjadi asing kemudian ketika diceritakan, masyarakat sudah memahami dan mengerti kejadian tersebut. Sehingga, cerita yang

dihadirkan memang sudah melekat dan valid (Asmuni, 2014: 201).

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengatakan bahwa, hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahadah istifadhah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. Oleh karenanya, *syahadah istifadhah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil dan materiil, dalam artian kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya. akan tetapi kekuatan pembuktian *syahadah istifadhah* tentu didukung melalui persyaratan seperti halnya saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar mengetahui berita yang tersebar di masyarakat yang sudah disepakati akan kebenarannya dan bukan simpang siur beritanya. Dalam bidang wakaf, ulama Hanabilah, Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat bahwa *syahadah istifadhah* dapat digunakan (Asmuni, 2014: 199)

Pembatalan Akta Ikrar Wakaf

Dalam sengketa wakaf tanah yang diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sering dijumpai tuntutan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf, yang merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, namun dikabulkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menyatakan akta yang cacat hukum, sebagai tidak berkekuatan hukum, tanpa harus membatalkan akta tersebut.

UU No.41/2004

ASPEK SOSIOLOGIS

- Kepercayaan masyarakat untuk mencatatkan harta benda wakaf
- Profesionalisme PPAIW dan BWI
- Pemahaman masyarakat terhadap per-UU tentang wakaf dan turunannya.

ASPEK YURIDIS

- Isbat wakaf dan menggunakan *syahadah istifadhah*
- Pembatalan akta ikrar wakaf
- Penarikan wakaf

Sengketa Perdata Wakaf Kompetensi Absolut PA

Dalam sengketa wakaf tanah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atas objek wakaf, dalam praktik telah menimbulkan persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan negeri. Namun, demikian beberapa putusan pengadilan negeri telah menyatakan tidak berwenang terhadap perkara demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 62 ayat 2 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 (UU Wakaf).

Pasal tersebut memberikan kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menangani sengketa wakaf, terlepas terdapat sengketa milik atau tidak, dan tanpa batasan peralihan objek sengketa kepada pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan sengketa waris, yang dalam hal terjadi sengketa kepemilikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang sepanjang sengketa kepemilikan timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain (SEMA No. 4 Tahun 2016).

Selain sengketa perdata, UU Wakaf juga mengatur tentang perbuatan-perbuatan terhadap harta benda wakaf yang termasuk perbuatan pidana dan diancam dengan sanksi pidana yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Batasan Harta Wakaf

Hal lain yang perlu

dipertimbangkan adalah terkait dengan batasan maksimal harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang Wakaf, ketentuan batasan maksimal harta benda yang diwakafkan hanya diatur dalam wakaf dengan wasiat, yaitu maksimal 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris (Pasal 25). Pembatasan harta benda wakaf tersebut penting untuk menghindari sengketa wakaf di kemudian hari jika terdapat ahli waris wakif yang merasa dirugikan dengan jumlah harta benda wakaf yang melebihi sepertiga harta kekayaan wakif sehingga akan mengurangi bagian warisan yang akan diperoleh ahli waris wakif.

Batasan harta benda yang dapat diwakafkan di atas adalah untuk menghindari konflik antara wakaf dengan waris, khususnya terkait wakaf keluarga (ahli), karena UU Wakaf tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Penjelasan Umum UU Wakaf).

Dalam hukum waris, wasiat tidak dapat diberikan bagi ahli waris, sementara ketentuan yang demikian tidak berlaku dalam wakaf untuk anggota keluarga. Dalam hal ini, keabsahan wakaf keluarga dipersoalkan karena wakaf keluarga tetap berlangsung pasca kematian

wakif. Syafi'i membolehkan wakaf keluarga dengan dalil bahwa wakaf berbeda dengan wasiat, karena wakaf tidak dapat dijual dan diwariskan, dan harta benda wakaf tidak dimiliki oleh penerima manfaat wakaf. Sementara Ahmad bin Hanbal tidak membolehkan wakaf keluarga karena wakaf seperti halnya hibah, dan mengambil manfaat hibah tunduk kepada larangan dalam hukum waris. Akan tetapi, mayoritas ahli fikih tampaknya mengizinkan wakaf keluarga (Abbasi, 2012: 150).

Selain itu, kemampuan wakif juga perlu dipertimbangkan, sehingga jangan sampai wakif mewakafkan harta bendanya sementara kondisi wakif lebih membutuhkan harta benda tersebut. Hal ini karena menurut UU Wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 3). Berbeda dengan pendapat Hanafi yang memungkinkan wakif untuk meminta hakim membatalkan wakafnya jika jatuh miskin.

Penarikan Wakaf

Masalah penarikan wakaf oleh wakif tidak diatur dalam UU Wakaf, sementara di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifa wakaf dapat ditarik kembali kapan saja, dan hanya berdasarkan putusan pengadilan atau kematian wakif, wakaf tidak dapat ditarik. Malik sependapat dengan Abu Hanifa, tetapi berbeda dalam hal waktu penarikan wakaf hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bukan kapan saja. Sementara mayoritas ulama, termasuk Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua murid Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani berpendapat wakaf tidak dapat ditarik kembali (Abbasi, 2012: 126).

Terkait penarikan wakaf, terdapat putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Semarang Nomor 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm yang menangani gugatan penarikan

“Dalam sengketa wakaf tanah, perbuatan melawan hukum atas objek wakaf sering menjadi dasar gugatan”

“Diklat sertifikasi hakim perkara wakaf ke depan juga diperlukan”

wakaf oleh warga sebagai Penggugat dari ahli waris wakif sebagai Tergugat. Perkara tersebut berawal dari tanah wakaf dari salah seorang warga yang dibangun masjid di atasnya. Harta tersebut merupakan harta bersama wakif dengan isteri pertama dan isteri kedua. Di dalam harta tersebut, terdapat hak salah satu ahli waris yang menjadi harta peninggalan dan belum dibagi waris. Warga yang bertindak sebagai para Penggugat, selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar terutama berkaitan dengan proses dan pembiayaan pembangunan fasilitas-fasilitas masjid tersebut mulai kegiatan pengurukan tanah setinggi 1,5 (satu setengah) meter, pembangunan tembok keliling, pembangunan taman, hingga fasilitas tempat wudhu.

Setelah wakif meninggal, ahli waris dari wakif ternyata menarik kembali harta wakaf tersebut dengan alasan tidak terbayarnya hutang wakif dan bercampurnya harta warisan yang belum dibagi. Akibatnya, warga berusaha meminta kembali haknya atas masjid tersebut, karena pada harta warisan tersebut telah tercampur dengan harta jariyah dari Para Penggugat, yang bukan merupakan hak para ahli waris. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Semarang mengabulkan gugatan warga melalui putusan nomor 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Profesionalisme PPAIW dan Pengikisan Maladministrasi Wakaf

Pokok permasalahan di bidang wakaf salah satunya maladministrasi atau pelanggaran administrasi harta benda wakaf. Hal itu terjadi baik karena para wakif tidak mau mendaftarkan harta bendanya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun mencatatkannya pada PPAIW Kecamatan setempat, dan nazhir wakaf yang lalai memeriksa kelengkapan administrasi harta benda wakaf. Akibatnya, prosedur pelayanan masyarakat tidak tercapai.

PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf seharusnya teliti dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah. Pemahaman pendaftaran tanah wakaf, seharusnya lebih ditingkatkan pada PPAIW sebagai instrumen penunjang untuk meminimalisir kelalaian pendaftaran tanah wakaf dan harta benda wakaf lainnya.

Peraturan yang jelas dan rinci terhadap sanksi administratif bagi PPAIW yang melakukan pelanggaran dalam pendaftaran harta benda wakaf adalah sebuah keniscayaan. Sinergi antara Pemerintah dan BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAIW, kelengkapan administrasi wakaf perlu dilakukan, termasuk audit secara berkala terhadap harta benda wakaf, dan menjatuhkan sanksi administratif bagi PPAIW, petugas, dan nazhir yang melanggar peraturan.

Dengan demikian, upaya pengikisan maladministrasi di bidang wakaf ini, haruslah dilakukan menyeluruh oleh pemerintah, BWI, dan masyarakat dengan melaksanakan ketentuan UU Nomor 41/2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006 tersebut.

Sertifikasi Hakim Wakaf

Upaya pembinaan profesionalisme tidak hanya pada PPAIW, namun bagi para hakim yang menangani sengketa wakaf yaitu melalui sertifikasi hakim wakaf. Pendidikan dan pelatihan hakim bidang wakaf adalah sebuah keniscayaan, setelah lulus para hakim diberikan sertifikasi untuk menangani sengketa perwakafan di Indonesia. Upaya tersebut layak sertifikasi hakim bidang ekonomi syariah yang telah berjalan baik.

Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2016 lalu, Balitbangdiklat Kumdil MA telah berhasil menyelenggarakan sertifikasi hakim ekonomi syariah, dimungkinkan akan diadakan beberapa sertifikasi sejenis. Kemungkinan itu dapat berupa rencana diklat sertifikasi hakim wakaf yang pesertanya direkrut dari hakim-hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

(M.Isna Wahyudi, Alimuddin, Rahmat Ariyaja)

Daftar Bacaan

- Abbasi, Muhammad Zubair, "The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction," dalam *Arab Law Quarterly*, volume 26, 2012, hal. 121-153, diakses 22 Februari 2017, pukul 13:29:06 WITA. DOI: 10.1163/157302512X629124.
- Asmuni, "Testimonium de Audit: Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2014, hal. 191-202.
- Friedman, M. Lawrence, *Teori Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Siregar, Ibrahim, "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia," dalam *jurnal Tsaqafah* Vol. 8 Nomor 2, Oktober 2012, hal. 273-294, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/25>, diakses 22 Februari 2017, pukul 12:33:28 WITA.
- Summa, Amin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

H. M. Mardini

Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU)

Perlu *Political Will* untuk Penyelesaian Masalah Wakaf

Saat ini Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) tengah berkonsentrasi untuk mendata asset-asset wakaf, lalu disertifikasi dan memikirkan pemberdayaannya secara produktif. Kegiatan ini dimulai dari Provinsi Jawa Timur, selain karena asset wakaf Nahdlatul Ulama di wilayah tersebut cukup besar, berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian agama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah *tune in* dengan program ini.

Dalam perjalanan memang banyak ditemukan permasalahan, seperti tidak adanya akta ikrar wakaf dan gugatan ahli waris wakif setelah harta benda wakaf disertifikatkan. Pemahaman masyarakat juga menjadi

persoalan tersendiri, seperti ketika nazir meninggal dunia, masyarakat justeru mencari ahli waris wakif untuk menentukan nazir baru. Padahal, manakala suatu harta sudah diwakafkan, hubungan hukum dengan wakif dan ahli warisnya sudah tidak ada lagi. Persoalan lain berkaitan dengan KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Penyimpanan yang tidak rapi seringkali menjadi kendala proses sertifikasi, seperti ketiadaan bukti akta ikrar wakaf.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, LWP NU memang lebih mengedepankan negosiasi yang melibatkan pihak-pihak yang menguasai harta benda wakaf. Namun, ada pula yang akhirnya dipersoalkan sampai di pengadilan.



Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, ke depan kiranya penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan sepenuhnya di Pengadilan Agama. Kenyataannya tidak sedikit masalah wakaf masuk dan diproses di Pengadilan Negeri dengan alasan penyerobotan tanah atau perbuatan melawan hukum. Selain itu profesionalisme Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga perlu ditingkatkan, terutama sekali berkait dengan kepedulian sumber daya manusia dan penataan penyimpanan akta. Jika tidak, bukan tidak mungkin ke depan, kewenangan membuat akta ikrar wakaf juga diberikan kepada notaris atas dasar kemampuan profesional.



Perlu Payung Hukum Itsbat Wakaf

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Penulis Disertasi "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Perkara Itsbat Wakaf", Universitas Islam Bandung, 2016.

Berdasarkan data Kemenag RI tahun 2014, di Indonesia tersebar tanah wakaf 359.462 lokasi dengan luas 1.472.047.807 meter persegi. Dari jumlah tersebut 75% diantaranya

sudah memiliki sertifikat wakaf. Dengan demikian 25% harta wakaf belum memiliki sertifikat, sehingga rentan menjadi sumber konflik.

Kepedulian terhadap tanah wakaf merupakan tuntutan agama, karena

tanah wakaf hakikatnya milik Allah SWT yg harus dijaga dan digunakan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal tidak ada akte wakaf atau akte pengganti akte ikrar wakaf perlu diberi kewenangan

kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengeluarkan penetapan Itsbat Wakaf sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan. Oleh karena itu perlu ada payung hukum agar Peradilan Agama berwenang mengadili Itsbat Wakaf. Hasil keputusan Rakernas MA RI

tahun 2007 di Makassar di antaranya memutuskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara penanganan Itsbat Wakaf.

Dari satu sisi hasil keputusan tersebut merupakan langkah maju dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk tanah wakaf yg belum

dikukuhkan dalam suatu akte otentik. Dari sisi lain persoalan yg harus dijawab, apakah yg menjadi landasan yuridis formal dari perkara Itsbat Wakaf sehingga perlu adanya petunjuk teknis MA atau peraturan MA sebagai payung hukum sebab Itsbat Wakaf adalah perkara voluntair.

Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Pengurus Badan Wakaf Indonesia, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Hukum Perwakafan yang Terus Bergerak



Hukum perwakafan terus bergerak seiring perubahan zaman. Munzir Qahf menunjukkan periode perkembangan wakaf pada empat periode. Periode peletakan dasar-dasar wakaf yang terjadi di era Rasulullah dan sahabat. Poin mendasar ketentuan wakaf pada periode ini adalah menahan harta benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Periode kedua adalah periode tabiin dan pengikut tabiin yang sudah mulai memperluas kajian seperti hukum menarik kembali wakaf yang telah diikrarkan dan perdebatan wakaf benda bergerak terutama uang. Pada periode ketiga perdebatan seputar peran hakim dan kedudukan negara dalam perwakafan mulai didiskusikan termasuk soal tugas dan kewenangan nazhir. Pemikiran ulama periode ini dapat dilihat di antaranya pada karya Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughny dan al-Mawardi dengan kitabnya al-Hâwî al-Kabîr. Periode selanjutnya adalah periode modern perkembangan wakaf yang di antaranya memperdebatkan status

wakaf harta milik publik atau negara.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum perwakafan dapat ditelusuri dari peraturan hukum yang mengaturnya. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengaturan perwakafan semakin lengkap menyangkut pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf, harta benda wakaf yang semakin dikembangkan, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), prosedur perwakafan, pengelolaan wakaf, dan penyelesaian sengketa. Meski wakaf uang telah diakui dalam UU tersebut, pada kenyataannya wakaf uang baru marak setelah keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang tahun 2002.

Hukum perwakafan Indonesia pun terus disempurnakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun telah melakukan terobosan hukum berupa kolaborasi hukum wakaf dan rumah susun. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah wakaf dengan status kepemilikan yang terpisah antara kepemilikan tanah dan bangunan.

Status kepemilikan rumah susun tersebut adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

Satu hal krusial yang akan muncul dari kolaborasi tersebut adalah kewenangan penyelesaian sengketa. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa sengketa rumah susun diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Di sisi lain, bidang perwakafan dan bidang perjanjian syariah yang digunakan sebagai dasar kontrak antara wakaf dan rumah susun merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Yang paling mutakhir aturan wakaf adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang telah menyempurnakan ketentuan perwakafan tanah baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai di atas tanah negara. Bahkan peraturan tersebut telah memasukkan wakaf kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagai harta benda tidak bergerak.

Selain aspek peraturan perundangan, praktik perwakafan pun terus bergerak. Belakangan muncul gagasan untuk mendirikan bank wakaf, modal ventura wakaf, sukuk wakaf, dan wakaf manfaat asuransi. Terobosan produk wakaf tersebut memerlukan pengaturan yang lebih spesifik agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dan melindungi pihak yang berwakaf. Yang penting dicatat, wakaf tidak terhenti di sini, tetapi akan terus berkembang.

KETIKA WAKIF YANG “TIDAK CAKAP HUKUM” MEWAKAFKAN HARTANYA

(Kajian atas Putusan Nomor 686/K/AG/2012)

Sengketa wakaf yang mendalilkan pewakaf (wakif) tidak cakap hukum mengharuskan hakim untuk tidak hanya memahami hukum wakaf yang ada dalam UU No 41/2004, akan tetapi juga harus menguasai hukum tentang subyek hukum dan pengampuan. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Wakaf mempunyai peran yang besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Peran wakaf yang besar tersebut akan berfungsi secara maksimal jika pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan semua pihak yang terkait mulai dari *wakif*, *nazhir*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), negara serta masyarakat mempunyai komitmen kuat untuk mengelola dan mengembangkan wakaf serta mengawasinya dengan penuh tanggungjawab.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan dan fungsi hukum wakaf sebagaimana amanah UU Wakaf sehingga potensi wakaf tidak berjalan secara maksimal, bahkan harta benda wakaf ada yang tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Dalam rubrik *judex juris* di edisi XI ini, Majalah Peradilan Agama akan mengulas salah satu putusan Mahkamah Agung tentang sengketa wakaf antara pewakaf (*wakif*) dengan

nazhir yang mengelola harta wakaf. Putusan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh hakim tingkat pertama dan banding dalam proses penyelesaian gugatan pembatalan wakaf.

Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 686/K/AG/2012 yang diputus pada tanggal 13 Mei 2013. Majelis hakim tingkat kasasi yang menangani perkara tersebut adalah Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A. masing-masing sebagai hakim anggota.

Deskripsi kasus

Para pemohon kasasi dahulu tergugat II/terbanding dan turut tergugat II/turut terbanding II adalah Sunardi Syahuri (Nazhir) dan Pengurus Yayasan Siti Rahmah.

Termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding adalah Hj. Baniyah Ilyas binti Achmad Jadir yang bertindak mewakili adik kandungnya bernama Rr. Fatimah. Pada tahun 2009, termohon kasasi ditetapkan

sebagai wali pengampu dari adiknya tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK karena adiknya tersebut menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku PPAIW dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menjadi para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan turut Tergugat I/turut Terbanding.

Termohon kasasi (Penggugat) dalam posita gugatannya telah menggugat wakaf terhadap para tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan sejumlah dalil gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rr. Fatimah (adik kandung Penggugat) memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.810 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Pada tahun 1995, penggugat mewakili Rr. Fatimah dengan

persetujuan seluruh keluarga mempunyai keinginan untuk mewakafkan harta sebidang tanah milik Rr. Fatimah tersebut. Keinginan Penggugat secara informal disampaikan kepada Tergugat II/ Pemohon kasasi.

Keinginan mewakafkan tersebut baru disampaikan secara lisan belum ada tindak lanjut untuk pembuatan akta ikrar wakaf. Akan tetapi tiba-tiba ada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang menerangkan telah terjadi ikrar wakaf atas tanah milik Rr Fatimah di atas. Pembuatan ikrar wakaf tersebut tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Rr. Fatimah serta seluruh keluarganya.

Dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr. Fatimah bertindak sebagai *wakif* (pewakaf), dan bertindak sebagai *nazhir* adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan Persatuan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II).

Menurut penggugat, ada sejumlah kejanggalan dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut diantaranya adalah dalam Akta Ikrar Wakaf tertera “dihadiri dan disaksikan oleh Ibu Rr. Fatimah selaku *wakif* dan ia juga “membubuhkan cap jempol” pada Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal Rr Fatimah yang dibawah pengampuan Penggugat tidak pernah hadir pada pembuatan akta ikrar wakaf serta ia tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa Rr. Fatimah sejak kecil telah menderita keterbelakangan mental sejak kecil sekitar usia 2 tahun sehingga tidak mampu menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang normal. Untuk membuktikannya, Penggugat mengajukan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang

dikeluarkan oleh RSUP Dr Sardjito Yogyakarta dan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama Rr. Fatimah karena mengalami keterbelakangan mental.

Kejanggalan lain adalah keterangan Tergugat II yang tercantum sebagai *Nazhir* yang bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Padahal Penggugat, Rr Fatimah dan keluarga dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Artinya telah terjadi perubahan peruntukan harta benda wakaf.

Keinginan wakaf yang disampaikan secara lisan kepada Tergugat II di atas juga dikarenakan Penggugat dan keluarga mengetahui bahwa Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah, bukan Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo.

Setelah adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas, terhadap tanah wakaf tersebut dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318 berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II). Di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri suatu bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh turut Tergugat II (Jama'ah Pengajian Yayasan Siti Rahmah).



Proses wakaf dan akta ikrar wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 dinilai Penggugat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Atas dasar dalil-dalil tersebut maka proses wakaf atas tanah milik Rr Fatimah tersebut cacat hukum, dan secara hukum seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum.

Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan terhadap gugatan tersebut, yaitu putusan Nomor 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pada tingkat banding putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta dengan putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 02 Maret 2011, Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta luas 2.810 m2 yang terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai berikut: sebelah Barat berbatas dengan : Parit; sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Nitikan Baru; sebelah Utara berbatas dengan : m 2475 dan m 2476; sebelah Selatan berbatas dengan : Berbatasan dengan Pers: 378 dan untuk selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan;
3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta gambar situasi tanah Nomor 3590/1995, juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun;
5. Menghukum para turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 686/K/AG/2012 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sunardi Syahuri dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/ 2011/PTA.Yk.

Adapun amar putusan kasasi adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Sunardi Syahuri, 2. Pengurus Yayasan Siti Rahmah tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H.;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan hukum kasasi

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 686/K/AG/2012 menegaskan bahwa *judex facti* (PTA Yogyakarta) dalam memutus perkara sengketa wakaf yang diajukan Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum dan juga salah dalam mempertimbangkan beberapa pokok masalah.

Majelis kasasi berpendapat bahwa termohon kasasi/penggugat mempersalahkan pribadi pewakaf yang mengalami keterbelakangan mental dengan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.

Berdasarkan bukti yang diajukan, pewakaf (*wakif*) lahir pada tahun 1939 dan pemeriksaan pribadi pewakaf pada tanggal 23 Januari 2009, sehingga pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa pewakaf mengalami keterbelakangan mental tersebut dilakukan pada saat pewakaf berusia 70 tahun. Menurut majelis kasasi, hal yang tidak mustahil pada usia 70 tahun tersebut pewakaf sudah agak pikun.

Keterangan sebagian saksi, menurut majelis kasasi, menerangkan fakta sebaliknya dimana terbukti



bahwa Rr. Fatimah pada saat di rumah sering berkomunikasi dengan orang yang ia sukai (termasuk para saksi). Fakta-fakta hukum di atas dan keterangan saksi sama sekali tidak dianalisa dengan cermat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Di samping itu, majelis hakim kasasi berpendapat bahwa ada beberapa fakta yang tidak jelas dan tidak digali oleh *judex facti*. Diantaranya adalah fakta pewakaf pernah menikah yang dibenarkan baik oleh penggugat maupun tergugat, akan tetapi tidak ada kejelasan tentang kapan waktu pernikahan pewakaf tersebut dilakukan dan juga tidak ada kejelasan apakah perwakafan yang dilakukan oleh pewakaf pada tahun 1995 tersebut apakah pada saat Pewakaf masih ada suami atau setelah menjanda atau sebelum menikah. Hal-hal tersebut tidak digali dan tidak tergambar dengan jelas.

Kejelasan tentang hal-hal tersebut penting karena jika pewakaf bisa menikah maka pewakaf merupakan orang yang cakap bertindak hukum termasuk bertindak hukum untuk melakukan perwakafan.

Menurut majelis kasasi PTA Yogyakarta telah salah jika berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan pewakaf adalah seorang yang tidak cakap bertindak hukum.

Pendapat PTA Yogyakarta tersebut bertentangan dengan uraian dan fakta-fakta di atas khususnya fakta tentang pemeriksaan dokter dilakukan pada saat pewakaf berusia 70 tahun, fakta keterangan saksi pewakaf berkomunikasi dengan baik dengan orang yang ia sukai dan fakta bahwa pewakaf pernah menikah.

Bila alasannya *Nazhir* salah dalam pengelolaannya, maka menurut majelis kasasi tidak ada alasan untuk membatalkan wakaf, tetapi *Nazhir*-nyalah yang seharusnya digugat untuk

mengembalikan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan wakaf pewakaf.

Alasan lain yang dijadikan dasar majelis kasasi untuk menolak adalah jika suatu harta benda sudah diwakafkan oleh pewakaf, maka harta benda tersebut tidak ada ikatan hukum lagi dengan pewakaf, sehingga pewakaf tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan ikrar wakaf sehingga menurut majelis kasasi Termohon Kasasi/Penggugat masuk kategori *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*.

Pendapat majelis kasasi ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU Nomor 41/2004 yang menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan

Menurut majelis kasasi, bila ada pemalsuan atau rekayasa dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf, maka menjadi jalan yang tepat yang bisa ditempuh oleh pewakaf adalah mengajukan tuntutan pidana tentang pemalsuan atau penipuan terhadap *nazhir* dan atau pihak lain yang terlibat.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas majelis hakim kasasi kemudian membatalkan putusan PTA Yogyakarta.

Analisis: wakif tidak cakap hukum (?)

Pertimbangan hukum majelis hakim kasasi tentang kesalahan *judex facti* (PTA Yogyakarta) dalam menilai cakap hukum pewakaf (*wakif*) di atas mengingatkan kepada setiap hakim untuk memahami dengan baik ketentuan subyek yang tidak cakap hukum dan hukum pengampuan (*curatele*) dalam hukum perdata. Tidak hanya itu, hakim juga harus teliti dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi terutama terkait dengan bukti-bukti

yang berkaitan dengan pewakaf yang tidak cakap hukum.

Dari uraian pertimbangan hukum majelis kasasi di atas nampak bahwa majelis hakim PTA Yogyakarta tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai alat bukti tertulis dan saksi-saksi serta. Akibatnya, kesimpulan hukum yang dirumuskan dalam putusan bandingnya dinilai salah.

Kesimpulan hukum PTA Yogyakarta dalam putusannya adalah pewakaf (*wakif*) tidak cakap hukum pada saat mewakafkan hartanya sehingga akta ikrar wakaf dan semua tindakan hukum pasca terbitnya akta ikrar wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kesimpulan hukum *judex facti* tersebut dinilai salah dan tidak tepat oleh *judex jurist* sehingga putusan PTA Yogyakarta dibatalkan oleh majelis kasasi.

Menurut hukum perdata, setiap manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ada beberapa orang yang secara hukum dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan hukum perjanjian, sebagaimana ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, diantaranya adalah orang-orang

“Putusan ini sekaligus menjadi contoh yang baik bahwa kasus sengketa wakaf pada umumnya itu kompleks dan mengharuskan hakim menggunakan pendekatan interdisipliner.”

yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh dibawah pengawasan (*curatele*), yang selalu harus diwakili oleh orangtuanya, walinya atau kuratornya.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang batas umur orang yang belum dewasa atau dibawah umur diatur secara beragam dalam beberapa perundang-undangan. Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang dikatakan dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali ia sudah kawin. Jika sudah kawin ia tidak akan menjadi dibawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu diputus bercerai sebelum ia mencapai usia 21 tahun. Batas umur KUH Perdata ini sama dengan ketentuan yang ada dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang dikategorikan sebagai anak (belum dewasa) jika belum berumur 18 tahun. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang ada dalam pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 4 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Walau tidak seragam tentang batas umur dewasa, tapi semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas sepakat bahwa jika seseorang sudah menikah maka orang tersebut sudah dianggap dewasa dan dinilai cakap hukum walau usianya belum mencapai 18 atau 21 tahun.

Berdasarkan fakta hukum yang dirumuskan oleh majelis kasasi di atas terbukti bahwa pewakaf (*wakif*) sudah menikah sehingga cakap hukum. Karena pewakaf menikah dan cakap hukum maka tidak terbukti bahwa pada saat mewakafkan

hartanya pewakaf dalam kondisi keterbelakangan mental atau gila.

Surat hasil pemeriksaan psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr Sardjito Yogyakarta tidak bisa serta merta membuktikan bahwa pada saat perwakafan pewakaf mengalami keterbelakangan mental dan bisa dijadikan dasar untuk membatalkan ikrar wakaf. Hal ini dikarenakan surat tersebut dibuat pada tahun 2009 dan perwakafan dilakukan ada tahun 1995. Harusnya *judex facti* menggali dan menganalisa secara kritis kenapa surat tersebut dibuat pada saat Rr Fatimah berusia 70 tahun, jauh setelah proses proses perwakafan oleh Rr Fatimah? Padahal Penggugat menganggap Rr fatimah sudah mengalami keterbelakangan mental sejak kecil (usia 2 tahun).

Pewakaf juga tidak terbukti pada saat mewakafkan dibawah pengampuan Penggugat karena penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali pengampu dari pewakaf dijatuhkan pada tahun 2009, sedangkan perwakafan dilakukan pada tahun 1995.

Penetapan PN yang dijadikan rujukan putusan PTA Yogyakarta dapat membatalkan perbuatan hukum yang sudah dilakukan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu. Seharusnya majelis hakim PTA Yogyakarta melihat, kenapa surat penetapan PN Yogyakarta baru keluar tahun 2009 sedangkan perbuatan hukum tahun 1995. Harusnya PTA Yogyakarta menilai ada apa di balik surat Penetapan PN Yogyakarta tentang perwalian tersebut? Hal ini tidak pernah dinilai oleh Majelis Hakim PTA Yogyakarta.

Putusan ini sekaligus menjadi contoh yang baik bahwa kasus sengketa wakaf pada umumnya itu kompleks dan mengharuskan



hakim menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu.

Hakim harus menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum dalam menyelesaikan sengketa wakaf, serta dibutuhkan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Jika hakim menggunakan pendekatan monodisipliner dengan hanya menguasai dan memakai ilmu wakaf saja, maka putusan yang dihasilkan rentan tekstual dan tidak mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam kasus sengketa wakaf yang dikaji ini, misalnya, hakim seharusnya tidak hanya menguasai hukum wakaf yang ada dalam UU Wakaf saja, akan tetapi hakim juga harus menguasai dengan baik hukum tentang subyek yang tidak cakap hukum dan hukum pengampuan dalam hukum perdata.

Jika hukum tentang subyek yang tidak cakap hukum dan hukum pengampuan tidak dikuasai dan hakim hanya menggunakan pendekatan monodisipliner (hukum wakaf) saja, tidak interdisipliner, maka potensi kesalahan dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalam merumuskan kesimpulan hukum akan terjadi sehingga keadilan yang sesungguhnya sulit terwujud.

Ahmad Zaenal Fanani

Bolehkah Wakaf Dibatalkan jika Wakif Bangkrut?

“Regulasi tentang wakaf secara tegas mengatur bahwa wakaf tidak dapat dibatalkan. Tetapi, bagaimana jika wakif itu justru bangkrut setelah mewakafkan hartanya?”

Sumber-sumber pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Obyek wakaf adalah harta benda. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau menfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *waqif*, dan harta wakaf tersebut tidak dapat ditarik lagi oleh wakif.

Dalam perspektif Fiqh Islam dan perspektif Kompilasi Hukum Islam, wakaf harus memenuhi empat rukun (unsur): 1) *Wakif*, yakni orang yang berwakaf; 2) *Mauquf Bih*, yakni benda yang diwakafkan; 3) *Nadzir*, yakni penerima wakaf; 4) *Aqad* atau Lafaz atau *Sighat*, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf 'alaih*). Selain 4 unsur itu, tidak ada lagi unsur lain dalam perkara wakaf.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah tidak ada syarat lain untuk pelaku wakaf, tentang kemampuan ekonomi sebagai salah satu syarat melaksanakan wakaf? Dan dapatkan harta wakaf tersebut ditarik kembali oleh wakif dan/atau dibatalkan oleh pihak lain karena alasan tertentu?

Gambaran pertanyaan diatas terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 22 Maret 2012, tentang perkara sengketa





Wakaf, dimana Nadzir mengajukan permohonan pembatalan wakaf yang dilakukan wakif dengan maksud mengembalikan harta wakaf tersebut, dengan alasan salah satu keturunan Wakif mengalami kebutuhan mendesak dalam hal ekonomi.

Ringkasan duduk perkara

Pada tahun 2004, Nadzir (berjumlah 3 orang, selanjutnya disebut Pemohon) didatangi oleh Termohon III dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum suaminya yang meninggal pada tahun 2002, yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf.

Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibeli menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I sedikit banyaknya mengetahui keadaan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya.

Pada saat Termohon III mewakafkan tempat tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesediaan Anak Termohon III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan

oleh Termohon III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh). Oleh karena itu Pemohon I menganggap Termohon III telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu Termohon III juga dapat dijadikan wali dari Anak Termohon III.

Selama hidupnya, Anak Termohon III dirawat oleh ibunya (yakni Termohon III sendiri) dan pamannya, yang telah menghabiskan hutang untuk dana pengobatan anak Termohon III hingga anak tersebut meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan jumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,-. Mengetahui hutang sebesar itu, ahli waris dari paman anak Termohon III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap pembayaran hutang diambil dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak anak Termohon III di dalamnya.

Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh Termohon III dan ahli waris paman anak Termohon III karena Termohon III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan itu. Oleh karenanya Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh Termohon III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan anak Termohon III.

Pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Akan tetapi kemudian atas tanah dan bangunan tersebut telah menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat

No. I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta.

Para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan agama Islam. Para Pemohon memohon PA Surakarta membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ringkasan pertimbangan Hukum

Majelis Hakim PA Surakarta kemudian mengabulkan permohonan Para Pemohon. Adapun amar Putusannya adalah membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Majelis Hakim memulai pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan tentang akad wakaf yang dilakukan oleh Termohon dengan Pemohon. Terdapat seorang ahli waris, yaitu Anak Termohon III yang tidak dapat menandatangani atau diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa. Dan saat perkara ini diajukan anak tersebut telah

meninggal, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Majelis juga mempertimbangkan fakta bahwa ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut (Termohon III masih menempati rumah tersebut sampai sekarang), meskipun wakaf telah terjadi sejak tahun 2004. Dengan demikian, Nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal dan tidak menggunakan asas manfaat, yang berarti sama halnya dengan menyia-nyiakan amanah. Dengan demikian, tidak terpenuhilah asas penegakan hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan seseorang, yang harus memuat tiga unsur, yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Selain itu, Majelis melihat antara Para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf tersebut. Sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut. Dengan demikian Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena sejalan dengan *maqashidus syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan umat.

Yang menarik dalam putusan ini adalah adanya *dissenting opinion*. Hakim Anggota I berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan adalah apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan



perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara.

Sedangkan Hakim Anggota II, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No. 902 telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970. Kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh Termohon III, dan tidak terbukti tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Maka oleh karenanya Para Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hakim Anggota II juga berpendapat karena tuntutan Pemohon memohon pembatalan sertifikat tanah wakaf No. 1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta, sedangkan sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak;

Epilog

Seluruh nomenklatur perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh Wakif dengan alasan apapun. Akan tetapi, terdapat banyak perkara sengketa wakaf yang pada pokoknya adalah permohonan pembatalan wakaf, entah dengan berbagai macam alasan permohonannya, dan itu harus disikapi.

Apabila Hakim hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, maka sudah dapat dipastikan bahwa semua permohonan pembatalan wakaf akan berakhir dengan putusan ditolak, akan tetapi hukum tidaklah seperti itu.

Dalam penanganan perkara, selain *legal justice*, ada pula *social justice* yang harus dijadikan pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Apabila aturan perundang-undangan yang ada belum mengatur tentang suatu hal, maka Hakim harus menggali hukum dari berbagai sumber lain.

Larangan mutlak dalam berbagai aturan yang ada tentang pembatalan wakaf sepertinya harus ditinjau ulang, dengan berbagai alasan tertentu. Misalnya, pihak mana saja yang boleh membatalkan perbuatan wakaf, penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan akad peruntukan wakaf, dan berbagai hal lain.

Selain itu, mungkin perlu diatur kembali tentang syarat-syarat melakukan perbuatan hukum wakaf, seperti tentang boleh tidaknya melakukan wakaf terhadap seluruh harta yang dimiliki (dengan tanpa mempertimbangkan keberadaan ahli waris atau tanggungan ekonomi lain), juga tentang boleh tidaknya melakukan wakaf oleh seorang wakif yang memiliki keterbatasan ekonomi.

[Ade Firman Fathony]

PROF. DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung yang Bertabur Prestasi

Tanggal 8 Februari 2012, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk periode 2012-2017. Ia berhasil meraup separuh lebih satu dari total suara pemilih, 28 suara dari 54 hakim agung. Lima tahun kemudian, 14 Februari 2017 yang lalu, Hatta Ali kembali terpilih untuk kedua kalinya memimpin lembaga peradilan tertinggi di Republik ini. Kali ini menang telak. Dukungan mayoritas berhasil ia raih, 38 suara dari total 47 hakim agung.

Dukungan mayoritas untuk putra kelahiran Pare-Pare Sulawesi Selatan 57 tahun silam itu menunjukkan tingginya tingkat kepuasan internal Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya selama periode pertama kepemimpinan Hatta Ali.

Ya, banyak taburan prestasi yang menghiasi masa lima tahun kepemimpinan Hatta Ali dalam rentang 2012-2017. Sejumlah torehan sejarah yang belum pernah dicapai sebelumnya, sukses diraih melalui tangan dingin kepemimpinan mantan pembalap motor ini.

Contohnya, Hatta Ali berturut-turut selama empat tahun dari 2013 sampai dengan 2016 berhasil mencatat sejarah dalam hal produktifitas penyelesaian perkara. Begitu juga dengan sisa perkara. Selama empat tahun berturut-turut terekam





sebagai yang terendah dalam sejarah sejak berdirinya lembaga peradilan di Nusantara. Belum lagi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kali diraih pada masanya dan berhasil dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Ada lagi sejumlah prestasi lain yang dicapai.

Bagaimana dengan periode kedua, 2017-2022 nanti? Apa saja yang menjadi fokus garapannya? Akankah gelimang prestasi mampu dipertahankan dan ditingkatkan sampai 2020 nanti ketika ia harus memasuki masa purnabhakti karena mencapai usia 70 tahun?

Pertengahan Maret 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung menerima permohonan wawancara Tim Majalah Peradilan Agama di ruangan kerjanya di Lantai 13 Tower Mahkamah Agung RI Jalan Medan Merdeka Utara. Diselingi banyak gelak tawa, wawancara mengalir deras dalam suasana yang santai dan nyaman. Berikut adalah beberapa saripati dari apa yang dituturkan pemegang Sabuk Hitam Karate itu kepada Tim Redaksi, Achmad Cholil, Mahrus AR, dan Rahmat Arijaya waktu itu:

Setelah banyak capaian prestasi yang diraih pada periode kepemimpinan yang pertama, apa saja yang menjadi fokus perhatian Yang Mulia pada periode kedua ini?

Jadi begini, soal penyelesaian perkara, kita sudah mengalami peningkatan yang pesat. Jika kita lihat lima tahun ke belakang, setiap tahun penyelesaian perkara itu semakin meningkat. Yang saya masih rasakan kurang, adalah soal minutesi. saya mengetahui itu sebab masih ada surat-surat dari pencari keadilan yang meminta sesegara mungkin mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju. Para pencari keadilan ini membutuhkan salinan putusan tersebut.

Kalau menurut SK KMA, dalam waktu 3 bulan perkara di majelis hakim sudah harus putus. Sebenarnya minutesinya pun seharusnya demikian. Tapi dalam praktek, masih sering lambat. Bahkan ada yang minutesi lebih dari satu tahun. Nah, inilah ketimpangannya. Satu sisi perkara cepat diputus, tapi minutesi lambat. Akhirnya pengiriman salinan putusan juga otomatis terlambat. Ini yang kita harus benahi.

Disamping itu, prioritas kita berikutnya adalah masalah pengawasan. Saya katakan prioritas karena masih banyak surat-surat yang masuk yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung yang masih mempersoalkan majelis hakim atau pun non hakim yang ada di daerah-daerah.

Pada kesimpulannya, saya melihat bahwa ini akibat dari keterbatasan sumber daya manusia kita sendiri. Katakanlah hakimnya misalnya tidak mengikuti proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku. Kemudian dari non hakim, ada staf, pegawai, dan panitera yang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan belum maksimal. Ini yang sering menjadi alasan para pelapor dalam menyurati Ketua Mahkamah Agung.

Untuk mengatasi persoalan minutesi itu, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Yang Mulia?

Kita sudah menugaskan kurang lebih 10 orang dari Badan Pengawasan untuk melakukan pengawasan di internal Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan oleh mereka adalah memonitor, memantau penyelesaian perkara. Mereka punya data-data siapa-siapa hakim dan para panitera pengganti yang masih sangat terlambat dalam minutesi perkaranya.

Badan Pengawas akan memberikan sanksi. Mereka yang lambat penyelesaian perkaranya sudah dipanggil dan diberi peringatan.

Beberapa kalangan menyebut Yang Mulia sebagai penggerak reformasi sistemik dan berkelanjutan di Mahkamah Agung. Apa yang menjadi kunci penggerak reformasi tersebut?

Kuncinya kita kembali kepada tugas pokok dari Mahkamah Agung

beserta seluruh jajaran peradilan di bawahnya dari empat lingkungan peradilan. Tugas pokok itu adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Ini kuncinya. Oleh karena itu, ini harus jadi prioritas utama.

Misalnya kita telah menerbitkan berbagai PERMA dan SEMA. SEMA tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding misalnya. Sesuai SEMA No. 2/2014, penyelesaian perkara dibatasi paling lama 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama dan maksimal 3 bulan untuk tingkat banding. Sebelum ada SEMA itu, kan penyelesaian perkara maksimal 6 bulan. Sekarang kita lebih perketat waktunya.

Begitu juga di Mahkamah Agung. Dulu tenggang waktu penyelesaian perkara kurang lebih hampir setahun. Sekarang kita persingkat menjadi paling lama 3 bulan. Dalam tenggat waktu itu, perkara sudah harus diputus. Percepatan penyelesaian perkara ini sangat signifikan dalam memberikan kecepatan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan saya kira publik, terutama pencari keadilan mengetahui hal itu.



“Satu sisi perkara cepat putus, tapi minutasinya lambat. Akhirnya pengiriman salinan putusan juga lambat. Ini yang harus kita benahi”



Kemudian juga masalah publikasi putusan. Kita sudah lama memiliki website Mahkamah Agung. Kita juga sudah menerbitkan regulasinya bahwa setiap perkara yang masuk sudah harus diinput ke website MA. Perkara yang sudah putus dan amar putusannya juga kita masukan ke website.

Dengan cara ini, para pencari keadilan tidak perlu bertanya-tanya ke Mahkamah Agung atau ke badan peradilan yang berada di daerah. Cukup dengan membuka website, sudah bisa diketahui sudah sejauh mana perjalanan perkara mereka.

Yang Mulia beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa dalam waktu dekat peradilan di Indonesia bisa satu level modern-nya dengan peradilan lain di dunia, minimal di tingkat Asia Tenggara. Apa yang membuat Yang Mulia optimis seperti itu?

Saya optimisnya begini. Pertama, kalau kita melihat Blueprint 2010-2035, di dalam Blueprint tersebut kan ada tahapan-tahapan. Ternyata, capaian kita selama ini sudah jauh melampaui tahapan-tahapan yang dicanangkan dalam Blueprint itu.

Kemudian yang kedua, statemen dari negara-negara di mana kita belajar tentang penyelesaian perkara seperti Belanda dan Australia. Mereka semua malah sudah menyatakan bahwa justru ‘murid’ ini lebih cepat dari kami dalam penyelesaian perkaranya. Hal itu tentu menjadi motivasi yang baik bagi kita dalam bekerja. Bahwa ternyata ada hasil yang kita capai.

Contohnya, pada waktu saya memulai periode pertama memimpin MA, kalau tidak salah sisa perkara berkisar sekitar 10.000 sampai 12.000 perkara. Sekarang kita kikis sisa perkara itu. Sisa tahun 2016 saja hanya 2.375 perkara.

Dan memang jika melihat Laporan Tahunan MA, sejak 2013 produktifitas memutus perkara selalu tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga dengan sisa perkara, selalu terendah sepanjang sejarah MA. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukan itu?

Kuncinya ada pada sistem. Sistemnya kita mulai dengan Sistem Kamar. Kemudian kita terbitkan regulasi-regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perkara. Setelah itu, kita memotivasi mulai dari Ketua Kamar, seluruh pimpinan, sampai kepada semua aparat yang terkecil di Kamar masing-masing. Ini tentang bagaimana kita memotivasi mereka sehingga mereka tergerak bekerja secara ikhlas tulus untuk menyelesaikan perkara.

Kalau kita lihat secara logika, penyelesaian perkara yang mereka lakukan itu sudah di luar standar normal kerja. Ini berarti mereka sudah bekerja sangat maksimal di luar standarnya. Sampai-sampai mereka itu membawa berkas perkara ke rumah. Itu kan sudah melebihi standar kerja yang harus diselesaikan setiap hari. Ini terjadi karena kita terus memberikan motivasi.

Saya juga senang, kebetulan semua jajaran pimpinan di MA itu sangat kompak. Sehingga saya tidak merasakan ada kendala yang berat memimpin mereka. Karena semuanya kompak, jadi jajaran pimpinan itu bekerja secara baik sesuai pembedangannya.

Bentuk motivasi yang diberikan oleh Yang Mulia kepada jajaran pimpinan dan yang lainnya sampai mereka kompak itu bentuknya seperti apa?

Tentu yang namanya *leader* kita punya trik-trik tersendiri. Tanpa trik itu kan tidak mungkin. Hal seperti itu

tidak kita pelajari di bangku kuliah dan tidak ditemukan di buku-buku pelajaran. Kita punya trik tersendiri bagaimana menggerakkan orang. sebab kalau pimpinan ini tidak gerak, bagaimana bisa bergerak eselon terbawahnya?

Triknnya seperti apa Yang Mulia?

Nah, trik nya ini agak susah saya kasih tau, hahaha. Sebab tidak ada matematika-nya yang harus begini, harus begitu. Itu cara kita sendiri saja. Yang penting bagi saya bagaimana membuat suatu kenyamanan di level pimpinan agar bekerja secara tenang tanpa ada suatu campur tangan atau intervensi. Tetapi bergerak atas kesadaran mereka sendiri.

Alhamdulillah tanpa saya terlalu banyak menggerakkan, laporan sudah bagus. Mereka nyaman bekerja, tidak merasa tertekan dan terdesak. Jika seseorang merasa tertekan dalam bekerja, itu tidak akan bertahan lama. Paling sekejap saja dia bekerja keras. setelah itu sudah tidak lagi.

Dan kalau kita baca hasil pemilihan Ketua Mahkamah Agung kemarin, suara yang memilih Yang Mulia hampir bulat. Apakah artinya para hakim agung puas dengan kinerja Yang Mulia?

Ya, mereka masih mempercayai saya. Berarti kebijakan-kebijakan saya selama ini bisa diterima oleh semuanya. Saya selalu melibatkan mereka setiap memecahkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut lembaga. Yang memang sifatnya urgent saya melibatkan semua.

Dengan demikian, semua merasa mempunyai andil dalam menentukan kebijakan. Sehingga apa yang sudah diputuskan, mereka akan terima semua dan tidak ada suara-suara sumbang yang tidak bulat. Itulah kiatnya saya kira antara lain.

Jadi kita harus menjaga kekompakan tim. jangan sampai antara pimpinan ada yang kurang pas. Kita usahakan mereka saling pas. Kalau sudah saling pas, yang enak ya saya dalam memimpin lembaga, semua sudah berjalan dengan baik.

Mengenai hambatan, apa saja hambatan/kendala yang dihadapi Yang Mulia dalam memimpin Mahkamah Agung?

Semua pekerjaan itu pasti ada hambatannya. Tetapi kalau saya lihat, hambatan itu tidak terlalu berarti. Memang di setiap pekerjaan ada kendala, ada hambatan. Tetapi semua hambatan itu menurut saya tidak signifikan dalam mempengaruhi kinerja. Hal itu terjadi karena semua pimpinan kompak secara bersama-sama tulus penuh keihlasan bekerja secara baik. Tidak ada merasa bekerja karena terpaksa.

Saya melihat semua unsur pimpinan punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang besar. Rasa memiliki atas setiap keputusan yang kita ambil itu adalah sesuatu yang penting. Rasa memiliki timbul karena mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Apa yang paling berkesan dalam perjalanan karir Yang Mulia di dunia peradilan. Mulai sebagai hakim tingkat pertama, banding, terus menjadi Dirjen, kemudian hakim agung dan Ketua Muda Pengawasan sampai menjadi Ketua Mahkamah Agung?

Ya tentu yang paling berkesan itu menjadi pucuk pimpinan Mahkamah Agung. Sebab ini merupakan lembaga tertinggi yang membawahi dan menaungi seluruh jajaran peradilan dari empat lingkungan badan peradilan mulai dari tingkat pertama banding sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Teritorialnya seluruh Indonesia. jadi ini yang paling besar dan tantangannya juga sebenarnya besar. Tapi kami rasakan kecil karena kebersamaan itu. Sebagai pucuk pimpinan Lembaga Tinggi Negara, mau tidak mau tanggung jawabnya sangat besar.

Apakah dulu Yang Mulia pernah bercita-cita menjadi Ketua Mahkamah agung?

Tidak pernah terlintas untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung. Tidak pernah terpikirkan. Jadi Dirjen (Badilum) saja tidak pernah terpikir.



Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama mewawancarai Ketua Mahkamah Agung

Cita-cita saya dulu bagaimana jadi hakim di Surabaya, karena saya (alumnus) dari Universitas Airlangga. Saya sudah senang kehidupan di Surabaya. Ternyata itu tidak pernah tercapai sampai sekarang, hehe...

Memang, cita-cita saya sejak menjadi hakim hanya yaa mudah-mudahan suatu hari saya bisa menjadi hakim agung. Menjadi hakim agung itu dambaan bagi setiap hakim karir. Jabatan hakim karir yang tertinggi adalah sebagai hakim agung. Itulah cita-cita saya.

Nah, Untuk menuju ke sana kita harus pandai-pandai menjaga diri. Untuk suatu tujuan yang besar dan baik kita harus banyak pengorbanan. Pengorbanan itu bentuknya menjaga diri. Menjaga diri dalam artian menghindari hal-hal yang bisa mengganggu integritas kita, mengganggu kejujuran kita. Menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan kecurigaan keberpihakan di dalam menangani perkara dan banyak hal lainnya.

Jadi sejak hakim karir yang pertama, kita sudah harus memikirkan cita-cita kita sebagai hakim agung. Sejak menjadi hakim tingkat pertama saya berusaha menjaga diri secara baik supaya bisa menjadi hakim agung. Sebab manusia tanpa cita-cita, ya susah.

Alhamdulillah selama saya berkarir tidak pernah berhubungan dengan pengawasan. Hindari pengawasan. Bukan hindari untuk bekerja di situ, tapi hindari berhubungan dengan mereka dalam hal ada kesalahan. Kalau bisa jangan bersentuhan. Itulah dalam rangka menjaga diri.

Kemudian hubungan silaturahmi dengan sesama hakim, baik dalam kedinasan maupun pribadi juga harus dijaga. Begitu juga hubungan dengan masyarakat. Sebagai hakim harus pandai menempatkan diri. Harus pandai menimbang-nimbang mana



“Jika kita baik kepada semua orang, insya Allah kita akan didoakan baik”



yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh.

Apa yang membuat Yang Mulia menjadi sukses seperti sekarang ini?

Doa banyak orang yang menjadikan saya seperti ini. Jika kita tidak baik kepada orang lain, mungkin bukan doa baik yang dipanjatkan buat kita. Tapi jika kita baik kepada semua orang, insya Allah kita akan didoakan baik.

Saya percaya itu. Bahwa selain kita harus bekerja keras, doa juga menentukan. Semakin banyak yang mendoakan akan semakin baik buat kita.

Beberapa waktu yang lalu Yang Mulia turun ke pengadilan melakukan penyamaran. Apa yang melatarbelakanginya?

Begini, setiap melakukan pembinaan di pengadilan-pengadilan di daerah, kita sudah dengar laporan katanya semuanya sudah baik. Suatu saat terpikir oleh saya untuk turun langsung melihat kondisi real pelayanan di pengadilan. Jika masih ada penyimpangan supaya segera kita perbaiki. Ide ini saya sampaikan ke semua pimpinan. Ternyata mereka mendukung.

Sebulan sebelum kami turun

ke pengadilan, sudah ada 10 orang yang kita tugaskan menyamar untuk mengumpulkan data dan fakta dari pengadilan yang dituju. Kemudian kami secara rahasia dan menyamar mendatangi pengadilan-pengadilan yang sudah disepakati. Rapat untuk penyamaran ini kami lakukan di rumah dinas saya, di Komplek Wican (Widya Chandra).

Tidak ada yang tahu selain kami. Karena tidak ingin bocor, semuanya serba dirahasiakan dan disamarkan. Pakaian dan tampilan saya dan pimpinan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pun pegawai pengadilan yang mengenali kami.

Ternyata penyamaran itu membawa hasil. Kami yang turun ke pengadilan-pengadilan menemukan fakta penyimpangan. Kemudian kita lakukan rapat dengan pimpinan pengadilan tingkat banding supaya dievaluasi dan dikoreksi segala penyimpangan yang terjadi.

Tetapi yang perlu dicatat, melihat kenyataan yang saya temukan di pengadilan tingkat pertama, saya bersyukur dan berbangga sekali bahwa pelayanan pengadilan sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika dulu saya masih dinas di pengadilan tingkat pertama. Berarti banyak kemajuan lembaga kita sekarang ini.

Kapan penyamaran itu akan dilakukan lagi?

Rahasia, hehehe... Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Karena pasti mereka yang di daerah sudah siap-siap. Nanti kalau kita lihat kendur lagi pelayanannya. Kita lakukan penyamaran lagi.

Terkait RUU Jabatan Hakim, KY ingin ambil bagian dalam pembinaan hakim. Bagaimana menurut Yang Mulia?

Pernah di dalam pertemuan dengan anggota DPR komisi III, saya

ajukan pertanyaan. Dulu, anggota DPR mengatakan bahwa waktu menaikkan usia hakim agung dari 67 ke 70, kemudian hakim tinggi dari 65 ke 67, dan hakim tingkat pertama dari 62 ke 65, alasannya karena usia hidup orang Indonesia semakin membaik. Oleh karenanya, jadi umurnya semakin panjang. Alasan yang kedua adalah bahwa hakim itu semakin tua semakin bijak, makin *wise*. Dasar yang ketiga adalah bahwa hakim itu kan bekerja tidak memerlukan fisik, sehingga cukup otaknya, tidak ada halangan bagi yang sudah berumur.

Kemudian saya tanya, alasan menurunkan usia pensiun itu apa? Tapi mereka semua diam. Tidak ada yang bisa jawab.

Kecenderungan dari semua negara itu semakin tinggi usia pensiun hakimnya. Bahkan di beberapa negara sudah lebih dari 70 tahun. Malaysia itu 66 kalau hakim agung, tetapi sudah dimajukan ke parlemennya untuk dinaikan juga menjadi 70 tahun. Jadi di beberapa negara pada umunya sudah naik. Belanda juga sudah 70. Nah, sekarang apa alasannya usia pensiun hakim di Indonesia diturunkan?

Kedua, ada pemikiran supaya masalah *man, money, and material* itu tidak lagi berada di Mahkamah Agung, tetapi katakanlah di bawah Komisi Yudisial. Ini pun sudah salah. Kita

harus kembali kepada sejarah. Pada tahun 1998 lahir TAP MPR. Isinya supaya masalah peradilan ini menjadi satu atap. Karena dikuatirkan kalau dua atap, independensi hakim akan terganggu. Itulah salah satu dasar pemikiran satu atap.

Sekarang ada pemikiran pembagian tanggung jawab pengelolaan hakim dengan lembaga lain. Berarti kita bukan makin maju, makin mundur. *Setback* itu namanya. Bukannya maju kok kita malah mundur lagi. Sistem satu atap itu harus tetap kita pertahankan di RUU JH itu.

Selain daripada itu, tentang promosi jabatan misalnya. Dalam menyeleksi hakim untuk dipromosikan menempati jabatan pimpinan, Mahkamah Agung tidak hanya melihat aspek manajerial kepemimpinannya saja. Tapi dilihat juga sejauh apa pengetahuan teknisnya. Itu dua kemampuan yang wajib dinilai. Nah, bagaimana cara KY untuk menilai kemampuan teknis yudisial dari seorang hakim?. Kan mereka tidak pernah memeriksa dan memutus perkara?

Wacana periodisasi masa jabatan hakim juga itu sangat berbahaya apalagi jika periodisasi itu ditentukan oleh Pemerintah atau DPR. Tidak ada rumusnya itu periodisasi. Kalau

sistem periodisasi diterapkan, maka bisa dipastikan hakim akan bekerja sesuai dengan yang menguntungkan Pemerintah. Karena hakim tidak mau ambil resiko. Itu berbahaya.

Selama 6 tahun ini tidak ada lagi rekrutmen calon hakim. Bagaimana dengan tahun ini?

Insy Allah kalau tidak ada halangan, tahun ini jelas sudah ada rekrutmen calon hakim. Alhamdulillah Pak Presiden sudah menyetujui. Sudah ada Surat Menteri PAN yang ditujukan ke Menteri Keuangan yang merupakan izin prinsip persetujuan rekrutmen calon hakim baru. Kita masih menunggu jawaban Menteri Keuangan yang akan mengatur sistem penggajian dan lain sebagainya.

Tetapi yang jelas, kita masih sulit mengikuti aturan di UU No. 49/2009, No. 50/2009 dan No. 51/2009 yang menyatakan hakim sebagai pejabat negara yang menindikasikan tidak ada status calon hakim.

Untuk sementara, kami masih menyetujui rekrutmen dilakukan dengan mekanisme CPNS. Ini karena kondisi darurat. Kita sudah sangat kekurangan Hakim. Jika ini tidak segera diatasi, akan terjadi stagnasi di daerah.

Saya tahu ada banyak pengadilan yang hakimnya tersisa hanya 3 orang. Ketiga hakim ini tidak boleh sakit dan tidak boleh cuti. Karena kalau salah satunya sakit atau cuti, tidak akan jalan persidangan.

Apalagi ada Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan 86 pengadilan baru. Sampai saat ini Keppres itu belum bisa kita jalankan, karena tidak ada tenaga hakimnya. Keppres yang tidak bisa dijalankan ini membuat Presiden sendiri menyadari bahwa memang kita ini kekurangan hakim.

| Achmad Cholil, Mahrus AR, Rahmat Arijaya,
Photo: Abdul Rahman |



■ Ketua MA berpose bersama Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama usai wawancara

Ini Petuah Ketua MA untuk Hakim Indonesia



“Bayangkan saja masuk Sabang di paling ujung Aceh sana, apa tidak kaget? Ada perasaan, apa saya ini dibuang atau apa. Begitu tiba di sana, hanya pohon kelapa yang kita lihat. Nyebrang pulau saja anak dan isteri saya mabuk. Bayangkan, 6 tahun saya di sana. Sudah seperti tahanan pulau. Tapi banyak hikmahnya.”

Terus terang awalnya kami takut. Maklumlah, kami yang hakim tingkat pertama ini baru pertama kali mewawancari langsung sosok hakim agung, tokoh nomor wahid di Mahkamah Agung. Khawatir kami salah ucap, salah bertanya dan menyinggung perasaan figur yang paling dihormati di lembaga peradilan Indonesia itu.

Tapi di luar dugaan, suasana wawancara menjadi hangat, santai dan bahkan penuh gelak tawa. Ya, itu karena Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., yang membuat suasana tanya jawab menjadi nyaman. Kami dari Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama dibuat terkesima dengan cara

penerimaan yang begitu akrab. Bagaikan orang tua ke anak-anaknya.

Dua jam waktu yang kami habiskan terasa kurang untuk merekam petuah, pengalaman dan wejangan-wejangannya. Kalau saja adzan isya tidak terdengar berkumandang, mungkin wawancara itu akan berlangsung sampai jam 10 malam.

Di sela-sela jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan, ada sejumlah pesan yang ia sisipkan untuk dicamkan oleh hakim dari seluruh lingkungan peradilan. Berikut ringkasan petuah Ketua MA untuk hakim Indonesia.

Hakim harus ‘berpolitik’

Menurut Hatta Ali, hakim-hakim sekarang memiliki satu kekurangan. Mereka tidak ‘berpolitik’ dalam menyidangkan perkara. Setiap hakim pasti mengetahui mana pihak yang kuat dan mana pihak yang lemah dalam suatu perkara. Hakim juga sudah tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tapi pengetahuan itu tidak boleh

ditampakkan di hadapan para pihak yang berperkara.

“Dari banyak surat pengaduan yang masuk ke MA, saya melihat hakim-hakim kita ini kurang ‘berpolitik’, kurang strategi dan taktik. Sikapnya mudah dibaca para pencari keadilan. Akhirnya para pihak mengadukan hakimnya yang tidak obyektif. Padahal perkara belum diputus,” kata Ketua MA.

Hatta Ali mencontohkan ketika dahulu ia memberikan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkoba di PN Tangerang yang sekarang sudah dieksekusi mati. Terdakwa tidak pernah absen untuk menghadiri sidang. Sakit pun ia usahakan untuk hadir. “Tidak pernah saya tunjukkan keberpihakan baik kepada jaksa maupun terdakwa. Padahal terdakwa ini sudah mau kita hukum mati,” kenangny.

Jangan berhenti belajar & Temukan Inovasi

Hakim tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh merasa puas dengan ilmu

dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Hakim itu harus luas wawasan dan pengetahuannya. “Silahkan merasa puas dari segi materi. Tapi jangan pernah merasa puas untuk belajar,” ungkapnya.

Hatta Ali percaya bahwa inovasi dapat lahir dari kegemaran membaca dan belajar. Karena dari membaca dan belajar, banyak gagasan akan muncul. Dari gagasan itu akan tercipta inovasi. Oleh karena itu, tentunya tidak hanya ilmu hukum yang dipelajari, tapi semua pengetahuan. Terlebih bagi seorang pimpinan.

Semua pemimpin, kata Hatta Ali, harus menguasai semua ilmu terapan. Karena semua itu terkait dengan proses pembuatan kebijakan dan keputusan. Jika koleksi pengetahuan seorang pemimpin lengkap, maka kebijakan yang diambilnya akan komprehensif dan tepat sasaran. Begitu juga sebaliknya.

“Sejak dulu waktu saya hakim di PN Sabang, tiap hari saya alokasikan minimal 2 jam untuk membaca,” katanya.

Jadilah pemimpin yang diterima

Jika jadi pimpinan pengadilan, jadilah seorang pemimpin yang diterima oleh semua jajaran di kantor. Bagaimana caranya? Ya dengan menjadikan dirinya ‘lebih tinggi’ di segala aspek dari yang dipimpinnya. Lebih tinggi kualitasnya, lebih tinggi integritasnya, lebih tinggi wawasannya. Lagi-lagi, itu bisa dicapai dengan banyak belajar dan membaca. Faktor usia bukan menjadi penentu.

“Jadi pemimpin itu harus diakui dan diterima secara suka rela oleh bawahannya. Jika tidak, bagaimana pemimpin itu akan bisa menggerakkan mereka untuk mencapai visi dan misi yang disepakati,” kata Ketua MA.

“Dulu saya berat sekali menjadi Ketua MA. Sebelas unsur pimpinan yang ada di bawah saya jauh lebih senior dibanding saya, dari Wakil Ketua sampai Ketua Muda. Tapi Alhamdulillah mereka menerima dan mengakui saya secara suka rela. Mereka sangat mendukung saya,” tambahnya.

Bekerja keras dan tulus ikhlas

Bekerja keras dan tulus ikhlas juga merupakan kunci sukses menurut Ketua MA. Jangan sampai ada *vested interest* dalam melaksanakan tugas. Kepentingan pribadi harus dikubur dalam-dalam. Kepentingan lembaga yang harus dikedepankan.

Selain itu, jika jadi pemimpin jangan mengutamakan ego. Adalah penting melibatkan semua unsur pimpinan dalam memutuskan suatu masalah. Dengan melibatkan mereka, keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan bersama sehingga otomatis rasa memiliki dan tanggung jawab pun akan muncul dengan sendirinya.

“Selama ini menurut penilaian banyak orang, kepemimpinan saya yang paling solid, paling rukun, paling damai. Tidak pernah ada ribut-ribut antara satu pimpinan dengan pimpinan lainnya. Itu karena saya melibatkan mereka dalam semua proses pengambilan keputusan,” kata Hatta Ali.

Presiden Republik Indonesia melantik Prof Dr. H. M. Hatta Ali sebagai Ketua MA Periode 2017-2022





Jangan putus asa, harus optimis

Berkaca dari perjalanan karirnya, Hatta Ali berpesan agar para hakim jangan putus asa, jangan minder dan harus optimis. Ia mewanti-wanti agar para hakim mempersiapkan diri seolah-olah akan jadi pemimpin kelak nanti. Untuk menjadi pemimpin, banyak yang harus dipersiapkan. Harus banyak menahan diri dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Jangan silap dengan godaan.

Hatta Ali mengenang pengalamannya. Tidak menyangka, ia yang pertama kali ditempatkan sebagai hakim di PN Sabang yang berada di pulau paling ujung Barat Indonesia bisa menjadi Dirjen, hakim agung, Ketua Muda Pengawasan, dan kemudian Ketua Mahkamah Agung dua periode.

Padahal jangankan berpikir jadi Ketua MA, menghayal jadi Dirjen pun tidak pernah. Cita-citanya dulu hanya ingin menjadi hakim di Surabaya karena sebagai alumni Unair, ia sudah kerasan di ibukota Jawa Timur itu. Meskipun begitu, ia tidak pernah minta-minta ke pimpinan untuk mutasi ke sana. Hanya pasrah dan berdoa.

Hanya satu yang pernah ia minta waktu penugasan hakim pertama kali. Ia meminta agar jangan ditugaskan di daerah sendiri di Sulawesi Selatan. Terserah di tempatkan di mana saja, asal jangan di Sulsel, begitu pintanya.

Dan benar saja, sampai ia menjadi Ketua Mahkamah Agung ia belum pernah bertugas di Sulsel. Begitu juga di Jawa Timur, belum pernah berdinass di sana.

Cintai daerah tempat tugas

Walapun bersedia ditempatkan di mana saja, asal bukan di Sulsel, tak ayal Hatta Ali *shocked* juga begitu tahu ia ditugaskan ke PN Sabang. Pengadilan yang terletak di daerah pulau paling ujung Sumatera, sekaligus paling ujung Barat Indonesia.

“Bayangkan saja masuk Sabang di paling ujung Aceh sana, apa tidak kaget? Ada perasaan, apa saya ini dibuang atau apa. Begitu tiba di sana, hanya pohon kelapa yang kita lihat. Nyebrang pulau saja anak dan isteri saya mabuk,” kenang Hatta Ali sambil tersenyum.

“Bayangkan, 6 tahun saya di sana. Sudah seperti tahanan pulau. Tapi banyak hikmahnya,” imbuhnya lagi.

Sabang diakui Hatta Ali memberikan kesan amat mendalam dalam perjalanan tugas Kakek dua

cucu ini. Enam tahun tinggal di Pulau ‘Nol Kilometer Indonesia’ itu membuatnya jatuh hati ke kota itu. Ia dan keluarganya diterima dengan sangat baik oleh penduduk Pulau Weh. Bahkan di luar dinas, ia menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola di sana.

Ketika akan pindah mutasi ke PN Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Hatta Ali sempat didesak oleh tokoh-tokoh politik (waktu itu Golkar) di sana untuk jangan pindah. Alasannya mereka ingin mengangkat Hatta Ali sebagai Walikota Sabang.

“Wah, bahaya ini. Bisa-bisa saya tidak keluar-keluar dari Sabang,” pikirnya waktu itu.

Pinangan untuk jadi Walikota pun ia tolak dengan halus. Tekadnya sudah bulat untuk mengabdikan diri di dunia peradilan sepanjang hayatnya.

“Waktu saya mau pindah, mungkin itu seisi Kota Sabang mengantar saya. Mengesankan sekali. Kedekatan kami sudah seperti keluarga sendiri,” kenang Hatta Ali.

| Achmad Cholil |

Fakta Seputar

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

- ⇒ Hatta Ali adalah Ketua Mahkamah Agung ke-13 yang dimiliki Mahkamah Agung sejak berdirinya lembaga tersebut.
- ⇒ Hatta Ali menempati lantai ke-13 sebagai ruang kerjanya di Tower Mahkamah Agung.
- ⇒ Hatta Ali adalah hakim agung termuda di jajaran pimpinan ketika pertama kali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung 2012 silam.
- ⇒ Hatta Ali adalah Ketua Mahkamah Agung pertama dari hakim karir yang bergelar Professor.
- ⇒ Hatta Ali adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang pertama sejak berada dalam Sistem Satu Atap.
- ⇒ Hatta Ali adalah Ketua Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pertama ketika MKH itu pertama kali digelar bersama antara MA dengan KY.



Sisi Lain Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali:

Nge-track, Jago Berkelahi, dan Rokok

Ada yang bilang “what’s in a name?” Apalah arti sebuah nama. Peribahasa itu tidak berlaku untuk Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Ya, baginya nama adalah benar-benar sebuah doa. Putra bungsu pasangan saudagar Bugis Haji Ali dan Hajjah Samate ini menjadi sosok yang sesuai namanya.

Hatta dalam bahasa Arab berarti sampai/mencapai. Sedangkan Ali berarti tinggi. Hatta Ali berarti sampai tinggi. Hatta Ali sejak 2012 lalu telah mencapai puncak karir tertinggi dengan menempati posisi sebagai Ketua Lembaga Peradilan Tertinggi di Bumi Pertiwi.

Di luar aktivitasnya di dunia peradilan, banyak sisi lain yang menarik dari suami Hj. Andi Roosdiaty ini.

Sejak SMP, Hatta Ali muda hobi *nge-track*. Hampir tiap malam ia berkumpul dengan *gang* motornya. Bergadang hingga larut malam dan balapan liar. Hobi itu berlanjut hingga SMA. Akibatnya, urusan sekolah jadi terlantar.

“Terus terang, waktu SMP dan SMA itu sekolah saya acak-acakan. Tamat SMA saja sudah bersyukur sekali. Kalau tidak dipaksa kakak-kakak saya, mungkin SMA saya tidak selesai,” ungkap Hatta Ali kepada Tim Redaktur Majalah Peradilan Agama pertengahan Maret 2017 lalu.

Perubahan besar terjadi setelah ibunda Hatta Ali yang sangat dicintainya berpulang menghadap Ilahi. Ayahanda lebih dulu berpulang ketika Hatta Ali masih berusia tiga tahun. Semangat ibundanya yang selalu mengutamakan pendidikan

menjadi pegangan Hatta Ali kemudian. Ia pun mulai serius belajar sampai ia lulus diterima di Universitas Airlangga.

“Waktu diterima di Airlangga, kaget semua orang di Makassar. Kakak sendiri saja tidak percaya. Tidak mungkin katanya,” kata Hatta Ali terkekeh.

Selain hobi balapan, Hatta Ali muda juga suka berkelahi. Ia mengaku paling bandel waktu muda. Tapi pengalaman itu justru memberikan andil dalam perjalanan hidupnya termasuk ketika bergaul dalam masyarakat. Pengalaman pernah nakal juga menjadikan Hatta Ali tidak mudah terpengaruh.

Dalam menyidangkan perkara misalnya, Hatta Ali mengaku memiliki insting yang kuat jika terdakwa atau para pihak berperkara itu bersalah atau tidak. Itu menurutnya karena ia sudah mengetahui berbagai jenis kenakalan. Jadi tidak mudah terpedaya.

“Yang namanya berkelahi itu sudah biasa saya, hahaha...,” katanya.

Hobinya berkelahi semasa SMA disalurkan Hatta Ali waktu kuliah dengan mengikuti olah raga bela diri karate. Sabuk Hitam pun sudah ia pegang sejak mahasiswa. Semasa di kampus Unair, pemegang Dan VI ini aktif melatih karate dan mengikuti kompetisi antar universitas se-Indonesia.

Tidak hanya aktif di olah raga, Hatta Ali juga rajin berorganisasi. Di intra kampus, ia pernah menjabat sebagai pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Airlangga.

Sedangkan di organisasi ekstra kampus, Hatta Ali aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Meskipun rajin berolahraga, Hatta Ali ternyata perokok berat. Ketika menjadi hakim agung pun ia masih merokok. Tidak tanggung-tanggung, dua sampai tiga bungkus ia habiskan per hari.

Tapi itu dulu, sejak 2009 tepatnya setelah diangkat menjadi Ketua Muda Pengawasan, Hatta Ali total berhenti merokok.

“Itu pun saya berhenti merokok karena di ruangan saya tidak ada jendela yang bisa dibuka. Semua jendela mati. Wah, susah ini kalau begini saya merokok,” ungkapnya sambil tertawa.

Hatta Ali membagi tips cara berhenti merokok. Menurutnya, jangan coba-coba mau berhenti merokok dengan cara mengurangi sedikit-sedikit. Percuma, katanya. Ia sudah mencoba cara itu berkali-kali tapi selalu gagal dan pasti kembali merokok.

“Langsung saja stop merokok. Harus ada tekad. Jangan ada istilah mengurangi, percuma. Merokok itu kita betul-betul dijajah. Dijajah nikotin,” katanya.

Ketua Mahkamah Agung yang masih enerjik ini meminta agar aparat peradilan menjaga kesehatan. Tanpa kesehatan tidak mungkin kinerja akan baik. Apalagi jika pimpinan selalu sakit, kinerja kantor akan banyak terganggu.

“Jadi, kalian yang masih muda ini, hindari itu merokok,” kata Hatta Ali sambil mengarahkan jari telunjuknya ke Tim Redaksi.

| Achmad Cholil |

Highlight Prestasi Mahkamah Agung RI

Selama Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

2012 – 2016



Penyelesaian Perkara

Produktifitas memutus dan sisa perkara di MA

Mulai 2013, produktifitas memutus perkara tercatat sebagai tertinggi sepanjang sejarah. Sisa perkara juga terendah sepanjang sejarah. Rekor sejarah tersebut dipecahkan secara berturut-turut selama 3 tahun berikutnya sampai dengan tahun 2016.

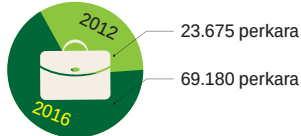
Regulasi & Kebijakan

SK KMA	986
SEMA	24
PERMA	32
Peraturan Bersama	4

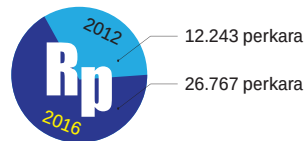


Pelayanan Publik dan Access to Justice

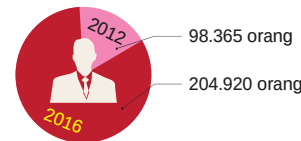
Sidang di Luar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling



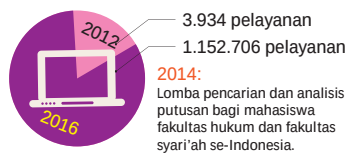
Pembebasan Biaya Perkara



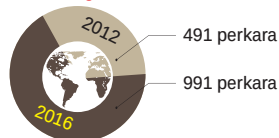
Pos Bantuan Hukum



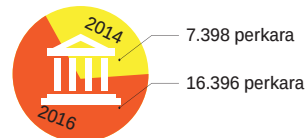
Meja Informasi



Pelayanan hukum bagi WNI di luar negeri



Pelayanan Terpadu Identitas Hukum



ISO Pengadilan



Akreditasi Mutu Pelayanan Peradilan



Inovasi Pelayanan Publik Tiga inovasi utama:



Keterbukaan Informasi



Publikasi informasi perkara



Publikasi putusan secara online



Integritas Sektor Publik



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

- Pertama kali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2013.
- Opini WTP dipertahankan secara berturut-turut pada tahun 2014, 2015, dan 2016.

Penyerapan Anggaran

Peringkat satu dalam penyerapan anggaran di tingkat Kementerian dan Lembaga Negara

Pengelolaan Keuangan



Menelisik Dinamika Wakaf di Negeri Seribu Sungai

Tahukah anda negeri seribu sungai? Ya, itu merupakan julukan bagi negeri Mesir. Negeri dengan sejarah peradaban yang panjang dan dikenal seantero dunia. Kemegahan Piramida, keelokan pantai Alexandria, keindahan Sungai Nil, ketenaran Cleopatra, kisah Firaun, kisah Musa, keeksotisan bukti Sinai (Tursina), kemoderatan intelektual, perkembangan wakaf, dan ketenaran lembaga pendidikan Al-Azhar, merupakan beberapa hal di antara sekian banyak pesona yang dipancarkan oleh negeri seribu sungai.

Secara formal, nama lengkap negeri tersebut adalah Republik Arab Mesir جمهورية مصر العربية sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian Timur Laut. Negeri ini berbatasan dengan Libya di sebelah Barat, Sudan di Selatan, jalur Gaza dan Israel di Utara-Timur. Sementara perbatasannya dengan perairan melalui Laut Tengah di Utara dan Laut Merah di Timur. Luas wilayah Mesir sekitar 997.739 km² mencakup semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), dan sebagian besar perbatasan wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni.

Mesir yang terbebas dari

kekuasaan Inggris pada tanggal 28 Februari 1922 dan menyatakan sebagai Negara Republik pada tanggal 18 Juni 1953 mempunyai hubungan kedekatan dengan Negara Indonesia, karena Mesir merupakan negara pertama di dunia yang mengakui Kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam (salah satu versi) sejarah Islam Nusantara, Mesir mempunyai hubungan erat dengan perkembangan Islam di Jawa. Hal ini disebabkan salah seorang wali yang bernama Syarif Hidayatullah atau dikenal Sunan Gunung Jati adalah anak dari pasangan Rarasantang (putri Pangeran Prabu Siliwangi) dengan seorang pangeran Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah.

Civil Law dalam Sistem Hukum Mesir

Sistem hukum Mesir termasuk yang paling fenomenal dalam sejarah negara-negara muslim. Penguasaan Prancis terhadap wilayah Mesir pada tahun 1807 menjadi tonggak sejarah infiltrasi *civil law system* pada wilayah Mesir. Keadaan ini tidak terlepas dari tindakan Napoleon Bonaparte yang membawa ratusan orang tentara dan sipil, diantaranya 167 orang adalah ahli hukum (Epstein, 221-222). Perancis yang menganut civil law memberikan pengaruh besar terhadap hukum yang berlaku di Mesir yang waktu itu menjadi bagian dari pemerintahan Turki Uthmani. Setelahnya Turki memberlakukan



code civil pada tahun 1915 (amandemen 1917), kemudian Mesir melakukan kodifikasi hukum pada tahun 1920 dengan nama *the Law of Maintenance and Personal Status* (Yakaré-Oulé Jansen: 2007, 198).

Sistem peradilan Mesir banyak mengikuti sistem peradilan modern. Secara garis besar, kewenangan peradilan terbagi pada dua lingkungan yaitu peradilan umum *al-mahakim al-madani* dan peradilan administrasi *al-mahakim al-dusturi*. Peradilan umum *general court* meliputi beberapa peradilan yaitu peradilan perdata dan pidana serta beberapa peradilan khusus. Pertama, Peradilan Keamanan Negara yaitu *mahkamah amni daulah juza'iyah* dan *mahkamah amni daulah 'ulya*. Peradilan tingkat pertama *mahkamah amni daulah juza'iyah* berada pada setiap *mahkamah ibtida'iyah*. Kedua, peradilan keluarga *family court* yang dibentuk pada tahun 2004. Peradilan ini berwenang menyelesaikan sengketa keluarga. Ketiga, peradilan ekonomi yang dibentuk pada tahun

2008. Peradilan ini berwenang menyelesaikan sengketa perdata dan kriminal yang berhubungan dengan ekonomi (Mohamed:2017).

Peradilan terdiri dari tingkat pertama *mahkamah ibtida'iyyah court of first instance*, banding *mahkamah isti'na'fiyyah court of appeal* dan peradilan kasasi *mahkamah naqdh court of cassation*. Dalam kasus yang sederhana, perkara akan diselesaikan oleh *mahkamah juz'iyyah* di mana permohonan bandingnya menjadi kewenangan peradilan tingkat pertama *mahkamah ibtida'iyyah*. Dalam sistem hukum Negara Mesir juga mengenal Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 1970, kewenangannya tidak jauh berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang ada pada Negara Indonesia.

Peranan Wakaf dalam Sistem Perekonomian Mesir

Di antara beberapa pesona yang dipancarkan oleh Mesir adalah dinamika perwakafan yang begitu kental. Mesir memandang lembaga wakaf memiliki potensi yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi umat Islam, hal ini ditandai dengan adanya satu kementerian khusus yang membidangi urusan perkawafan yang diberi nama Kementerian Wakaf Mesir وزارة الأوقاف مصر.

Peranan wakaf di wilayah Mesir telah terlihat sejak kepemimpinan Amru bin 'Ash. Pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan

Kekaisaran Turki Usmani, wakaf telah berkembang untuk membiayai pendidikan seperti untuk membangun madrasah dan menyediakan beasiswa sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan. Menurut Azyumardi Azra (2004:55), wakaf terbukti telah memainkan peranan yang signifikan dalam pertumbuhan masyarakat Islam. Dalam dunia pendidikan, Mesir mempunyai universitas Al-Azhar yang merupakan lembaga pendidikan terbesar yang sudah berumur ratusan tahun. Ribuan mahasiswa dan dosen dari berbagai penjuru dunia memperoleh beasiswa dari hasil dana wakaf. Demikian juga halnya dengan penerbitan buku-buku agama serta bantuan kitab-kitab agama secara cuma-cuma atau dengan harga murah kepada umat Islam di berbagai negara (Suryani dan Isral, 2016: 22).

Sejarah wakaf di Mesir tidak terlepas dari kisah seorang hakim yang hidup di masa Hisyam bin Abd Malik bernama Taubah bin Namirlah. Ia merupakan orang yang pertama kali melakukan wakaf berupa lahan untuk bendungan. Beberapa puluh tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan Mesir (Djunaidi, 2006: 32). Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha (1891), banyak didapatkan aset wakaf tidak teratur dan kurang dimanfaatkan secara optimal. Kondisi demikian menginisiasi pemerintah untuk membentuk "Diwan al-Awqaf" yang berwenang atas pengelolaan wakaf secara produktif. Pada tahun 1913 Diwan al-Awqaf diubah menjadi kementerian khusus bernama Kementerian Wakaf (*wazarataul auqaf*).

Salah satu yang menarik dari permasalahan wakaf di Mesir adalah perkembangan wakaf keluarga. Setelah sekian lama wakaf terhadap keluarga menjadi bagian dari

kehidupan rakyat Mesir. Pada tahun 1952, pemerintah Mesir menghapus wakaf keluarga dengan Undang-Undang Nomor 247 Tahun 1952 (Djunaidi, 2006: 33).

Dalam sejarah hukum Mesir, regulasi wakaf telah dimulai sejak tahun 1525. Pada tahun 1835 dibentuk lembaga yang bertugas mengawasi dan mengelola aset wakaf di Mesir adalah *Diwan al Awqaf* dan Lembaga Kenazhiran yang dibantu *Majlis al-Awqaf al- A'la* yang didirikan pada tahun 1913. Kemudian sejak 1923, lembaga kenazhiran tersebut ditetapkan sebagai sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang menteri (Thayyeb, 2012: 3-4).

Pengelolaan wakaf selanjutnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang Pengelolaan Wakaf dan Undang-Undang Nomor 180 Tahun 1952 yang mengatur bahwa wakaf yang dibolehkan adalah wakaf untuk kepentingan umum (*waqf khayri*). Undang-Undang Nomor 247 Tahun 1953 kemudian menegaskan bahwa wakaf berada di bawah pengelolaan Menteri Wakaf.

Pada tahun 1962, Mesir melakukan desentralisasi pengelolaan wakaf dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 yang menyebutkan semua aset wakaf yang dikelola Kementerian Wakaf harus diserahkan ke Badan Umum Rehabilitasi Pertanian dan Pemda untuk mengelola aset wakaf yang ada di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi sembilan tahun kemudian Mesir mengembalikan sistem manajemen wakaf menjadi tersentralisasi lagi di bawah Kementerian Wakaf melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan Wakaf Mesir (*Hay'ah al Awqaf al Mashriyyah*) (Thayyeb, 2012: 5).

Menurut Uswatun Hasanah (Nasution, 2006: 68-70), Badan



Wakaf yang dibentuk oleh Pemerintah Mesir berwenang untuk mengelola dan membelanjakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, misalnya: 1) melaksanakan ketetapan-ketetapan Badan Wakaf; 2) menginformasikan kegiatan Badan Wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya; 3) mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang; 4) membangun dan mengembangkan lembaga wakaf; 5) membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir; 6) membuat laporan dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Berdasarkan Qanun Nomor 70 Tahun 1970 Badan Wakaf berwenang mengelola harta benda wakaf terdiri dari: 1) harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum; 2) barang yang menjadi jaminan hutang; 3) hibah, wasiat dan sedekah; 4) dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai) benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf. Hasil pengembangan wakaf di Mesir secara garis besar dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut: 1) membantu kehidupan masyarakat, seperti fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil, dan lain-lain; 2) kesehatan masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat; 3) mendirikan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan lembaga-lembaga pendidikan; 4) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sengketa Wakaf di Mesir

Sengketa wakaf seperti sengketa keperdataan lainnya menjadi bagian dari peradilan umum atau mahkamah madani. Namun demikian, sengketa tersebut menjadi bagian dari *mahkamah dusturiyyah* (peradilan tata usaha negara)

apabila dalam sengketa tersebut subjek hukumnya adalah pemerintah seperti kementerian wakaf. Salah satu putusan wakaf ditemukan pada blog <http://egyptian-awakf.blogspot.com> milik Prof. Ahsraf Rishwan, seorang pengacara kasasi di Mesir.

Putusan wakaf tersebut menjelaskan tentang sengketa wakaf yang diselesaikan oleh peradilan sejak tahun 1965. Bahwa Ahmad Abdul Hakim Ahmad mengajukan gugatan dengan nomor perkara 708 Tahun 1965 pada pengadilan negeri sipil (*mahkamah aljazaiyah*) Almenia, terhadap Menteri Wakaf dan Menteri Pembaruan Agraria, dengan tuntutan pembebanan kepada Tergugat I (Menteri Wakaf) untuk memberikan uang sejumlah EP 42, dan menghukum Tergugat II (Menteri Pembaruan Agraria) sejumlah uang sebagaimana dimaksud. Selain itu, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya gugatan, biaya pengacara, disertai akses keadilan yang cepat dan tanpa perlu ada jaminan.

Pada persidangan 28 April 1969, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melepaskan tuntutan terhadap Tergugat I dalam hal ini adalah Menteri Wakaf, kemudian Penggugat menyatakan gugatannya ditujukan kepada Tergugat II dengan permohonan pembebanan agar Tergugat II membayar sejumlah uang PE 140 sesuai waktu 1/7/1969 sampai dengan 30/4/1969, sekaligus membebaskan kepada Tergugat II untuk membayar seluruh biaya gugatan, biaya pengacara dan segala biaya muncul akibat ini.

Pada persidangan tanggal 19 Mei 1969, Mahkamah memutuskan di hadapan para pihak: pertama, melepaskan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I (Menteri Wakaf). Kedua, membebaskan kepada Tergugat II untuk membayar uang sejumlah PE 140, biaya perkara, biaya

pengacara, dan memerintahkan untuk melaksanakan akses keadilan dengan cepat tanpa ada jaminan.

Terhadap putusan ini, Menteri Pembaruan Agraria melakukan upaya banding kepada Pengadilan Negeri Pertama Almenia dengan register perkara banding nomor 30 Tahun 1969. Adapun upaya banding ini dilakukan terhadap Penggugat semula (Ahmad Abdul Hakim Ahmad) dan Menteri Wakaf. Pada persidangan tanggal 16 Nopember 1969, Pembanding melepaskan tuntutan terhadap Terbanding II (Menteri Wakaf), dan pada persidangan tanggal 21 Desember 1969 Pengadilan memutuskan: pertama, melepaskan tuntutan terhadap Terbanding II (Menteri Wakaf). Kedua, mengabulkan permohonan banding Pembanding dan dalam pokok perkara membatalkan hukuman terhadap Pembanding serta menyatakan pengadilan sipil tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan juga membebaskan kepada Terbanding I (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara banding, uang sejumlah PE 5 sebagai biaya pengacara, serta memerintah untuk merujuk perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibawah Dewan Negara yang memiliki kompetensi untuk itu.

Berdasarkan putusan banding tersebut, maka perkara ini didaftarkan kepada PTUN dengan nomor perkara 530 pada 24 tahun peradilan. Dan pada persidangan tanggal 31 Mei 1971, PTUN memutuskan bahwa Dewan Negara tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara tersebut dan merujuknya kepada Mahkamah Agung sebagai pemilik kewenangan. Dalam putusan PTUN tersebut juga terdapat pembebanan biaya perkara. Atas dasar putusan PTUN tersebut, perkara ini didaftarkan kepada Mahkamah Agung dengan

register perkara nomor 6 tahun kedua peradilan. Dan Badan Otoritas Negara menyampaikan laporan untuk tidak menerima permintaan perkara tersebut.

Mahkamah Agung setelah membaca berkas, mendengarkan penjelasan, dan setelah bermusyawarah. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN tanggal 31 Mei 1971 yang menyatakan Dewan Negara tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara ini. Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa fakta. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan telah terbukti bahwa Penggugat adalah bekerja untuk dirinya serta untuk kepentingan wakaf keluarga. Kementerian wakaf telah melihat permasalahan ini setelah nadzir meninggal, dan Penggugat telah mengalihkan gajinya dari pemeriksaan wakaf. Bahwa hubungan kementerian wakaf dengan Penggugat bukan merupakan hubungan pribadi, melainkan hubungan kelembagaan.

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa penyelesaian perkara ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan bahwa para pihak Penggugat sebagai Pegawai Negeri dan Tergugat sebagai lembaga negara, maka perkara ini tidak semestinya diselesaikan di Mahkamah Agung, tetapi menjadi kewenangan dari PTUN, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 110 UU Hukum Acara, bahwa MA ketika memeriksa perkara yang bukan kewenangannya, maka harus merujuknya kepada pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini seharusnya pengadilan terakhir (PTUN) harus memeriksanya. Tidak harus melimpahkan kepada MA yang kewenangannya terbatas. Atas pertimbangan di atas, maka MA telah memutuskan menolak gugatan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada putusan tersebut adalah, pertama, bahwa pengelolaan wakaf yang cukup banyak dan melibatkan lembaga negara (kementerian wakaf) seperti di Mesir, memberikan peluang besar terhadap sengketa wakaf, baik antara individu maupun antara individu dengan lembaga pemerintahan.

Ketiga, dalam berperkara di Pengadilan, biaya dan proses beracara untuk seorang penasihat hukum dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Kedua, bahwa sengketa wakaf yang melibatkan lembaga negara dalam hal ini kementerian wakaf atau kementerian agraria menjadi kewenangan dari lembaga peradilan tata usaha negara *mahkamah dusturiyyah*. Pada



beberapa negara di Timur Tengah seperti halnya di Kerajaan Saudi Arabia, sistem peradilan secara garis besar dibagi dua yaitu peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk perkara perdata dan pidana, serta peradilan yang berpuncak pada *diwan al-mazhalim* yang merupakan peradilan tata usaha negara. Dalam putusan wakaf Mesir di atas, terjadi peralihan perkara antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara yang kemudian diperiksa oleh Mahkamah Agung (tingkat tinggi peradilan umum). Pemeriksaan

terakhir menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena yang berwenang adalah peradilan tata usaha negara.

| Sugiri Vermana, Edi Hudiata |

DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobie, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Lee Epstein, Karen O'Connor, Diana Grub, "Middle East" in *Legal Traditions and Systems an International Handboo*. (New York: Greenwood Press).
- Mohamed S. E. Abdel Waha, An Overview of the Egyptian Legal System and Legal Research, <http://www.nyulawglobal.org/globalex/Egypt1.html> diakses tanggal 1 Februari 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-UI), 2006.
- Suwaidi, Ahmad, *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*, makalah dalam Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. I No. 2, Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2011.
- Suryani, dan Isral, Yunal, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid al-Shari'ah*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.
- Yakaré-Oulé Jansen, "Muslim Brides and the Ghost of the Shari'a: Havethe Recent Law Reforms in Egypt, Tunisia and Morocco Improved Women's Position in Marriage and Divorce, and Can Religious Moderates Bring Reform and Make It Stick?" *Journal of International Human Rights vol. 5* (Northwestern University School of Law, 2007).

Memutus Perkara Berdasarkan Prinsip Hukum yang Netral: Penyelesaian Sengketa Wakaf di Amerika Serikat

Meskipun norma *Establishment Clause* dalam Konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah federal dan negara bagian, termasuk peradilan mengutamakan agama tertentu, peluang pengadilan untuk memeriksa perkara-perkara khas agama, termasuk sengketa wakaf masih terbuka. Salah satunya dengan menggunakan prinsip hukum yang netral. Seperti apa?

Seperti pernah dimuat dalam Majalah Peradilan Agama Edisi X, Desember 2016 yang lalu, salah satu jebakan dalam penerapan hukum waris Islam di Amerika Serikat manakala dipersoalkan di pengadilan adalah *Establishment Clause* dari Amandemen Pertama Konstitusi negara tersebut. Norma ini secara tegas melarang pemerintahan federal atau negara bagian, termasuk pengadilan untuk mengutamakan agama tertentu. Proses penyelesaian sengketa atas masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah materiil agama tersebut dipandang melanggar norma konstitusi ini.

Halsamaternyatajuga mengemuka dalam penyelesaian sengketa wakaf. Salah satunya yang terjadi di Negara Bagian Minnesota (*State of Minnesota*) Amerika Serikat. Sengketa wakaf tersebut melibatkan Masjid Abubakr Al-Seddiq, Inc. (MAAS) dan United Islamic Society (UIS). Kedua lembaga tersebut mengklaim berhak menjadi penerima manfaat dari obyek



wakaf (*beneficiary*) yang dikelola berdasarkan aturan *trust* oleh NAIT (*North American Islamic Trust*) untuk kepentingan komunitas Muslim Rochester.

Sebagaimana disebutkan dalam lamannya, NAIT (*North American Islamic Trust*) adalah sebuah organisasi wakaf berskala nasional di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1973 oleh Asosiasi Mahasiswa Muslim Amerika Serikat dan Kanada (*The Muslim Students' Association of the United States and Canada—MSA*). NAIT memegang kuasa atas asset-asset Islamic Center dan sekolah-sekolah Islam di 40 negara bagian.

Sengketa ini mempersoalkan pengelolaan tiga obyek sengketa, yang terdiri atas (1) Masjid Abubakr

Al-Seddiq yang terletak di 17 North Broadway, Rochester, yang telah diserahkan kepada MAAS pada tahun 1996; (2) Tanah makam di Oakwood East Cemetery, Rochester yang dibeli oleh MAAS pada tahun 2001 dan 2006; serta (3) Tanah pertanian yang berlokasi di luar wilayah Rochester yang dibeli oleh Rochester Islamic Center (RIC) pada tahun 2001.

Menurut Howard Friedman, setidaknya-tidaknya terdapat tiga persoalan menarik dalam perkara ini, khususnya berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi (*Court of Appeals*) yang dijatuhkan pada tahun 2016 yang lalu. *Pertama*, terkait dengan apakah penanganan perkara ini bertentangan dengan norma *Establishment Clause* karena melibatkan pengadilan dengan

urusan agama tertentu. *Kedua*, terkait dengan obyek sengketa yang berupa wakaf sehingga apakah perlu pengadilan memberikan pendapat mengenai wakaf. Dan *ketiga*, para pihak memiliki kesepakatan soal klausula arbitrase bilamana diantara mereka terjadi sengketa, sehingga apakah pengadilan harus tunduk kepada klausula tersebut atau tidak.

Mengingat keterbatasan ruang, tulisan ini tidak akan menjangkau ketiga persoalan tersebut. Tulisan ini hanya akan berfokus pada persoalan pertama yakni menyangkut *Establishment Clause*, yang dikaitkan dengan doktrin abstain pada masalah keagamaan (*Ecclesiastical Abstention Doctrine*), dan prinsip-prinsip hukum yang netral (*Neutral Principles of Law*).

Ringkasan Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari sengketa antara MAAS dan RIC pada tahun 2007 terkait dengan pengelolaan dan keuangan masjid. Kedua organisasi tersebut kemudian menyerahkan penyelesaiannya kepada Mohammed Bourfa, imam masjid pertama yang juga pernah menjadi Presiden MAAS.

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Bourfa kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan kedua belah pihak. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. *Pertama*, semua harta benda masjid, tanah pertanian dan pekuburan akan diserahkan kepada NAIT selaku *trustee* (wali amanat) dan sebuah organisasi akan dibentuk untuk mengelola masjid. *Kedua*, semua bekas pengurus MAAS dan RIC, termasuk bendahara MAAS, tidak akan menjadi

calon pengurus organisasi yang baru. Sedangkan Bourfa dan salah satu pengurus MAAS lainnya dikecualikan. Mereka boleh ikut dalam pemilihan.

Ketiga, RIC akan menyerahkan tanah pertanian kepada MAAS dan MAAS akan mengelola rekening bank masjid dan semua kekayaannya sampai penyerahan kepada NAIT selesai dan setelah itu pengurus MAAS akan mengundurkan diri. Dan *keempat*, peserta rapat menunjuk imam masjid yang baru untuk memimpin organisasi dan memberikannya kewenangan untuk memilih pengurus lainnya.

Bersamaan dengan pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif NAIT, Mujeeb Cheema, mengirim email kepada salah seorang pengurus MAAS, terkait dengan rencana menyerahkan asset-asset wakaf

■ The Islamic Center of America - Detroit



kepada NAIT selaku wali amanat. Cheema menggambarkan langkah-langkah untuk menerapkan *trust*, termasuk pelaksanaan deklarasi *trust*. Cheema juga menjelaskan bahwa NAIT akan bertindak selaku *trustee* (wali amanat) dan organisasi lokal serta komunitasnya akan menjadi penerima manfaat (*beneficiary*). Cheema juga memberikan gambaran tentang layanan wakaf NAIT, yang menegaskan bahwa masjid akan dikelola lembaga wakaf (*Islamic Trust*) untuk tujuan-tujuan Islam.

Sesuai dengan kesepakatan pertemuan tanggal 30 Oktober 2007, RIC menyerahkan tanah pertanian kepada MAAS pada tanggal 1 November 2007. Imam yang baru kemudian mendirikan organisasi baru bernama UIS (United Islamic Society) dan menyusun pengurus lengkap.

UIS kemudian mulai menjalankan urusan *day to day* masjid. Sementara pengurus MAAS melaksanakan keputusan untuk menyerahkan asset-asset kepada NAIT dan urusan masjid diserahkan kepada UIS.

Dua tahun kemudian MAAS masih memegang asset-asset tersebut. Selama waktu tersebut, Cheema mengirim berbagai email yang meminta penyelesaian akta jaminan (*warranty deeds*) dan dokumen-dokumen *trust*, serta menanyakan apakah UIS atau MAAS yang akan bertindak selaku *beneficiary*.

Pada tanggal 17 Oktober 2009 MAAS kemudian menyerahkan asset Masjid dan tanah pertanian kepada NAIT dalam akta jaminan yang terpisah. Namun tidak ada akta jaminan untuk tanah pekuburan. Dalam akta jaminan disebutkan bahwa MAAS menyerahkan asset-asset tersebut kepada NAIT dengan pertimbangan ingin mengikuti ajaran Islam tentang wakaf.

Cheema kemudian mengirim email untuk menanyakan apakah MAAS atau UIS yang harus didaftarkan sebagai *beneficiary*. Cheema menjelaskan bahwa MAAS selaku pemberi *trust* (*grantor*) dapat menunjuk dirinya sendiri selaku *beneficiary* atau menunjuk UIS. Disamping itu, komunitas masjid juga menjadi penerima manfaat dari asset-asset tersebut.

Titik terang mengenai siapa yang akan menjadi *beneficiary* mulai terungkap dalam email Cheema di bulan November 2009. Dalam emailnya Cheema menyatakan bahwa “berdasarkan pembicaraan kita, MAAS dan komunitasnya akan menjadi *beneficiary* dari asset-asset yang diserahkan kepada NAIT.”

Dua tahun berselang, Cheema mengirim surat kepada UIS menegaskan bahwa MAAS menjadi *beneficiary* dan bukan UIS. Hal tersebut kemudian semakin terang

benderang ketika dalam deklarasi kesepakatan *trust* (*declaration of trust agreement*) pada tanggal 12 Maret 2012 dinyatakan bahwa NAIT bertindak selaku wali amanat dan MAAS bertindak, baik selaku pemberi *trust* (*grantor*) dan penerima manfaat (*beneficiary*).

Inilah yang kemudian memicu gugatan dari UIS terhadap MAAS, NAIT dan pihak-pihak lain. Meskipun pada akhirnya dikonsolidasikan menjadi satu, UIS mengajukan dua gugatan sekaligus. *Pertama*, gugatan perdata terhadap MAAS, NAIT, dan beberapa individu yang menuntut hak UIS dan ganti kerugian. *Kedua*, gugatan terhadap persoalan *trust* yang menuntut penegasan terhadap kedudukan dan kepentingan UIS dalam persoalan *trust* serta tuntutan penggantian NAIT sebagai wali amanat.

Dalam tanggapannya, pihak Tergugat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara ini karena berpotensi melanggar *Establishment Clause* dari Konstitusi Amerika Serikat. Argumen para Tergugat ini kemudian dibantah oleh UIS selaku Penggugat.

Ringkasan Pertimbangan Hukum

Perkara wakaf ini oleh pengadilan dinilai memiliki kemiripan dengan sengketa mengenai asset gereja dan perpecahan gereja yang memiliki akar dan preseden panjang di Amerika Serikat. Bahkan sengketa tersebut telah melahirkan doktrin tersendiri dalam kaitannya dengan *Establishment Clause*, yakni doktrin tidak menyatakan pendapat terkait hal-hal yang bersifat keagamaan (*Ecclesiastical Abstention Doctrine*).

Doktrin ini memiliki beberapa prinsip dasar. *Pertama*, pengadilan tidak dapat mengubah keputusan-keputusan yang mengatur lembaga agama yang murni berkaitan dengan



Foto: <https://cbsdetroit.files.wordpress.com/2015/06/gettyimages-112784431.jpg?w=1500>

ajaran agama, seperti pengaturan internal gereja atau pengikut gereja. *Kedua*, pengadilan tidak dapat memeriksa perkara yang menuntut pengadilan untuk menyelesaikan konflik doktrin atau menafsirkan doktrin gereja. Dan *ketiga*, pengadilan dapat memutuskan sengketa yang melibatkan organisasi-organisasi keagamaan, hanya jika pengadilan dapat menyelesaikannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang netral, pengadilan tidak mengganggu aturan-aturan yang mengatur lembaga keagamaan yang berkaitan dengan doktrin dan pemeriksaannya tidak mencampuri putusan internal gereja yang dapat mempengaruhi keyakinan dan misi gereja.

Suatu perkara yang memenuhi persyaratan untuk diperlakukan dengan menggunakan *Ecclesiastical Abstention Doctrine* tersebut, selanjutnya diperiksa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang netral (*neutral principles of law*). Caranya adalah dengan berpegang pada pembuktian yang bersifat dokumen, seperti akta-akta, aturan-aturan tertulis gereja, dan lainnya.

Terkait dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh UIS, pengadilan menilai bahwa dalam gugatan perdatanya UIS tidak menyebutkan doktrin agama manapun dan tidak mengajukan tuntutan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat keagamaan. Dalam gugatannya UIS lebih mendasarkan diri pada penyerahan urusan masjid yang dilakukan oleh MAAS, akta jaminan, catatan pertemuan dan penyelesaian oleh MAAS. Sementara dalam gugatannya terhadap *trust*, UIS menuntut dinyatakan sebagai *beneficiary* dan menuntut penggantian NAIT selaku wali amanat berdasarkan alasan-alasan yang bukan bersifat keagamaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan prinsip-

Meskipun wakaf pada hakekatnya adalah pranata yang bersifat keagamaan, namun dalam pengaturannya tidaklah melulu bersifat keagamaan atau doktrinal.

prinsip *Ecclesiastical Abstention Doctrine*, pengadilan menilai bahwa penyelesaian terhadap gugatan UIS tidaklah memerlukan penafsiran terhadap doktrin keagamaan. Artinya, untuk sampai pada suatu putusan, pengadilan tidak perlu memberikan penafsiran terhadap doktrin-doktrin keagamaan.

Fakta tersebut selanjutnya memberikan gambaran kepada pengadilan bahwa sengketa yang melibatkan dua institusi keagamaan ini tidaklah bersifat doktrinal. Oleh karena tidak bersifat doktrinal, maka prinsip-prinsip hukum yang netral dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara ini.

Akhirnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pengadilan menyatakan keberatan terhadap gugatan UIS berkaitan dengan *Establishment Clause* dan dugaan bahwa gugatan ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang netral menjadi prematur dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Pembelajaran

Meskipun wakaf pada hakekatnya adalah pranata yang bersifat keagamaan, namun dalam pengaturannya tidaklah melulu

bersifat keagamaan atau doktrinal. Dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang bersifat administratif, boleh jadi aspek-aspek yang bersifat nilai religius itu tidak tampak. Sehingga manakala terjadi sengketa dalam ranah tersebut, pendekatan-pendekatan doktrinal yang bersifat keagamaan kemungkinan besar tidak akan menjadi unsur penting dalam penyelesaian. Pendekatan-pendekatan administratif lah yang akan menjadi acuan utama dalam memecahkan persoalannya.

Analisis sederhana ini memberikan pembelajaran berharga bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf setidaknya pada dua hal. *Pertama*, memahami corak sengketa sengketa wakaf menjadi landasan penting dan menentukan untuk memastikan pendekatan-pendekatan yang akan dipergunakan dalam mencari jalan penyelesaiannya. *Kedua*, perlakuan (*treatment*) yang tepat pada suatu sengketa wakaf adalah setelah memahami dengan baik karakteristik dari sengketa tersebut dengan seksama.

[Mohammad Noor]

Bahan Bacaan

Lyons, Adam E., "Here is the Church, Now Who Owns the Steeple? A Revised Approach to Church Property Disputes" dalam William & Mary Bill of Rights Journal, Vol. 15, Issue 3, 2007

Putusan Pengadilan Tinggi Minnesota, A16—0140 atas putusan Olsmtd County District Court, tanggal 29 Agustus 2016

Howard Friedman, "Appeals Court refuses to dismiss suit over entitlement to mosque property" dalam www.religionclause.blogspot.com, diunduh tanggal 7 Februari 2017

www.nait.net



SEPUTAR MASALAH WAKAF DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA DI PERADILAN AGAMA

Oleh:

Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, M.Ec., Ph.D

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 2014-2017

Pendahuluan

Potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi. Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama RI Tahun 2008, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (www.bwi.or.id).¹ Akan tetapi jumlah asset tersebut sebagian besar belum produktif.

Persoalaan sengketa tanah wakaf saat ini menjadi semakin kompleks. Menurut riset yang dilakukan oleh Fadilah (2011) dan Komariah (2014) bahwa sengketa wakaf dapat terjadi karena tidak adanya dokumen tertulis terkait dengan tanah wakaf. Widiyanto (2016) menyatakan bahwa sengketa wakaf berawal dari pembatalan ikrar wakaf.

Menurut beberapa ahli hukum

Islam berpendapat bahwa sengketa wakaf dapat terjadi karena faktor asymmetric information baik diantara nazhir dengan wakif, nazhir dengan keluarga wakif, nazhir dengan ahli waris wakif, nazhir dengan nazhir, nazhir dengan badan wakaf dan yang lainnya. Selain itu menurut penelitian Sunanti (2013) menyatakan minimnya pengetahuan wakaf baik dari wakif ataupun nazhir dapat menyebabkan perselisihan antara beberapa orang yang merasa berhak atas tanah wakaf yang diperselisihkan. Hal ini dapat juga terjadi karena kurangnya sosialisasi tertang peraturan perundang-undangan wakaf maupun peraturan² yang berhubungan dengan wakaf.

Berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004 tersebut, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Wakaf yang sudah dihibahkan tidak dapat dibatalkan. Apabila tanah sudah diwakafkan meskipun hanya dalam bentuk lisan tidak bisa ditarik kembali baik oleh pewakaf maupun ahli waris pewakaf. Hal ini adalah terkait dengan peraturan undang-undang dan harus dipatuhi. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta

wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, hal mana memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan agama dalam materi hukum, seperti sengketa pada wakaf, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi.²

Dalam perjalanan peraturan tentang sengketa wakaf diketahui bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan Penyelesaian perkara sengketa wakaf.

Tulisan ini lebih banyak menyoroti masalah tanah wakaf yang

¹ www.bwi.or.id, *Potensi Wakaf di Indonesia*, diakses pada 23 Maret 2017

² Upi Komariah, 2014, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, h. 117

penyelesaiannya di Peradilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, karena masalah tanah wakaf lebih sering muncul sampai di tingkat Pengadilan.

Sengketa Wakaf dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.

Dalam penelitian Fadilah (2011), kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah

dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Faktor penyebab atau akar konflik yang dikutip dari hasil riset Fadillah (2011) kaitannya dengan sengketa wakaf adalah sebagai berikut³:

1. Masalah relationship dan information. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi: ibadah dan sosial menyebabkan sengketa wakaf diantara masyarakat. Kurangnya pengetahuan ini bisa disebabkan oleh ketidaksimetrisan informasi (asymmetric information) antara wakif, nazhir, keluarga wakif ataupun ahli waris.

Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris berhak terlibat pada tanah wakaf tersebut. Ahli waris dari wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain walaupun sudah diwakafkan oleh wakif dengan alasan bahwa peruntukkan tanah wakaf tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh wakif sehingga ahli waris merasa berhak menarik tanah wakaf tersebut.

Ada juga sengketa tanah wakaf yang berawal dari tuntutan kompensasi atas tanah wakaf dari pihak ahli waris wakif karena beranggapan bahwa tanah wakaf itu adalah warisan dari orang tuanya (wakif), padahal sejak puluhan tahun di atas

tanah tersebut berdiri bangunan mushalla atau fasilitas umum yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Kondisi di atas dipicu oleh kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengakibatkan: a) masih adanya persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah "ibadah" sehingga merasa tidak perlu jika wakaf diketahui orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan "akta"; b) masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30-40 tahun bahkan lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan wakaf sehingga terjadi sengketa tanah wakaf.

2. Masalah sumberdaya bernilai (value of resources). Tanah yang diwakafkan oleh pemilik



³ Nur Fadhillah, Juni 2011, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Press h.79-82

harta wakaf. Artinya sumber sengketa adalah segala sesuatu yang diwakafkan oleh wakif. Hal ini terjadi bisa dimulai dari ahli waris wakif atau ahli waris nazhir, atau nazhir dan masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf.

3. Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda). Harga tanah sebagai obyek yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf. Sehingga mereka saling mengklaim tanah itu. Padahal tanah wakaf ini tidak boleh diapa-apakan, hanya boleh di produktifkan.
4. Masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dan sebagainya). Di tambah oleh faktor faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait dengan tanah wakaf. Dalam hal ini faktor penyebab sengketa adalah benturan antara nilai agama, "bahwa wakaf telah sah secara agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama meskipun tidak didaftarkan atau tidak ada AIW (Akta Ikrar Wakaf)", dengan nilai hukum positif yang memerintahkan dan mengamanatkan agar wakaf tanah didaftarkan sebagaimana ditegaskan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 dan 10, KHI Pasal 223 dan 224, UU Wakaf tahun 2004 Pasal 32-39.
5. Masalah structure (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan, dsb). Kecakapan para pengelola tanah wakaf (nazhir) yang belum mumpuni dapat menjadi sumber sengketa wakaf. Keberadaan, peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terbatas sedangkan BWI perlu memberikan pemahaman kepada nazhir terkait pengelolaan tanah wakaf, karena para nazhir

merupakan orang-orang yang ditugasi untuk mengelola tanah-tanah wakaf. Dengan pemahaman yang baik maka pihak nazhir mengetahui ketentuan dan tugas yang harus dilakukan untuk mengurus tanah wakaf dan tidak disalahgunakan.

Sebagai tambahan sengketa mengenai wakaf dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut: Antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nazhir yang mengelola harta wakaf, dalam sengketa mengenai sah tidaknya wakaf. Antara si Wakif dengan nazhir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana nazhir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain, antara nazhir dan wakif atau keluarga wakif dalam hal keluarga wakif yang menguasai kembali harta wakaf dan antara masyarakat dengan nazhir, karena nazhir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain. Selanjutnya, antara para nazhir karena sengketa kewenangan nazhir, mengenai siapa yang berhak mengelola harta wakaf. Antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketa sah tidaknya surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang penggantian nazhir dan juga antara nazhir dengan pengawas wakaf.⁴

Selain itu sengketa wakaf dapat terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan yang disampaikan oleh Muhammad Abduh (2011) sebagai berikut ini⁵:

- Kurangnya pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi

wakif, nazhir dan masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi: ibadah dan sosial;

- Harga obyek yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf;
- Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya;
- Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf;
- Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif;
- Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa obyek tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu; atau
- Nazhirnya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Alur Musyawarah untuk Mufakat sebelumnya telah ditempuh oleh kedua pihak, namun hal tersebut tidak berhasil dikarenakan terdapat ketidakcocokan harga yang harus ditebus Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menyelesaikan sengketa atas tanah yang diklaim ahli waris adalah tanah berlebih atas wakaf yang

⁴ Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 567/K/Ag/2011 Oleh Muhammad Abduh, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, <https://hukumekonomisvriahuisgd.wordpress.com>

⁵ Ibid

dilakukan oleh Pewarisnya dalam bentuk negosiasi. Setelah proses negosiasi tersebut dinilai gagal oleh para pihak, Ahli waris kemudian mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama agar hak-haknya dapat terpenuhi atas objek sengketa tersebut.

Dalam kandungan potensi wakaf yang demikian besar ini dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya ditangani secara profesional dan bervisi produktif, wakaf juga menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya. Dalam hal penyelesaian kasus sengketa, Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis "PA") memiliki kompetensi untuk memutuskan kasus-kasus tersebut, karena PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yakni dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Namun, dari perkara yang diterima oleh PA secara nasional masalah perkawinan masih menjadi kasus terbesar yang diadili oleh PA.

Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama⁶

Ketentuan pasal 49 UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU No. 3 Th 2006, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "Wakaf" adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Penyelesaian Sengketa Wakaf

Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi :

- Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui



musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa perwakafan menurut Hukum Islam Yang sudah menjadi Hukum Nasional adalah:

- Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Mediasi.
- Arbitrase.
- Pengadilan

Wewenang Peradilan Agama atas Sengketa Wakaf

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di Indonesia mengilhami pembuat/perancang UUPA memasukkan salah satu pasal dalam UUPA yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi;
2. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sosial lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai;
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 UUPA di atas, maka ini merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh

⁶ Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalimantan Barat, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional**, <https://www.pta-pontianak.go.id> h. 4

negara sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lainnya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Namun demikian, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A (2016) bahwa wewenang Peradilan Agama dalam masalah perwakafan tanah ini, meliputi masalah-masalah berikut⁷:

- a. Wakaf, Wakif, Ikrar, Nazhir dan Saksi. Kewenangan dibidang ini menyangkut sah tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nazhir. Didalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah diwakafkan baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorongnya antara lain:
 - 1) Makin langkanya tanah
 - 2) Makin tingginya harga
 - 3) Menipisnya kesadaran beragama
 - 4) Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya, akibatnya tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya dan tidak mau menyerahkan tanah

wakaf kepada Nazhir atau sama sekali tidak melaporkan.

- 5) Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakaf karena tidak diberitahu oleh orang tuanya -.
- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf), seperti Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanah wakaf dan termasuk Bayyinah adalah Saksi.
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan penggunaan harta wakaf oleh Nazhir dan lain-lain Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan/ sengketa wakaf juga diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No. 1 Tahun 1978 Pasal 17:

kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan Nazhir. Kata “perselisihan” pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan Nazhir merupakan masalah contentius sehingga perkara wakaf merupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara contentius sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada masa-masa sesudahnya.

Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2004 menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan penjelasan pasal tersebut di atas berbunyi “Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa”. Dalam hal mediasi

PP Nomor 28 Tahun 1977	1977 Kompilasi Hukum Islam	UU No. 41 Tahun 2004
Pasal 12: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 226: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir, diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 62: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pasal 226 KHI menyebutkan “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

⁷ Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalimantan Barat, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional**, <https://www.pta-pontianak.go.id> h. 5-6

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang-undang tersebut yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah." Dengan demikian sengketa jenis apa pun yang berkaitan dengan wakaf jika tidak ditemukan titik kesepakatan dari melalui tiga jalan sebelumnya yang telah diatur oleh undang-undang, maka dapat diselesaikan oleh Peradilan Agama.

Permasalahan yang cukup krusial dalam penyelesaian sengketa wakaf terdapat pada Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara di tingkat kasasi perkara Nomor: 567 K/AG/2011. Dijelaskan dalam pokok perkaranya bahwa Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sebagai upaya hukum pertama terhadap penetapan atau putusan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama adalah upaya banding. Yang dimaksud dengan upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama "diperiksa ulang" kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.⁸

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara tingkat



banding adalah kewenangan memeriksa ulang kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama. Penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, diteliti dan diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, keadaan itu dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975, No.951 K/Sip/1973 yang menegaskan: "...seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya" Atau seperti yang dijelaskan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1976 No. 194 K/Sip/1975. Putusan ini menegaskan "Dalam Peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa atau mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagianbagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri".⁹

Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf¹⁰

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan

Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 67 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam

⁸ Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 567/K/Ag/2011 Oleh Muhammad Abduh, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, <https://hukumeconomisyariahuinsgd.wordpress.com>

⁹ Ibid

¹⁰ Upi Komariah, 2014, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, h. 124-125

Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
- penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.

(3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKSPWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.

(4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

Apabila diuraikan, muatan pasal-pasal pelaksanaan wakaf yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adalah :

- Wakif yang mewakafkan bendanya tidak diikrarkan secara tegas, dihadapan PPAIW kepada nazhir tanpa disaksikan dua saksi;
- Nazhir tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Nazhir tidak mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf dan hasilnya;
- Nazhir tidak membuat laporan secara periodik;
- Wakif tidak datang dihadapan PPAIW untuk ikrar wakaf;
- PPAIW tidak mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Kepala Badan Pertanahan untuk mendaftarkan perwakafan;

g. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atas nama Bupati/Wali kota madya tidak mencatat permohonan pencatatan tanah wakaf;

h. Perubahan peruntukan tanah wakaf tanpa persetujuan Menteri Agama.

Untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa wakaf, berikut disampaikan terlebih dahulu salah satu contoh kasus sengketa wakaf yang terjadi di Kabupaten Kudus, yaitu antara Raginah sebagai wakif dan Ridwan sebagai Nazhirnya. Seorang penduduk Desa Beru Genjang Kecamatan Undaan Kudus yang tidak mempunyai keturunan bernama Raginah mewakafkan sebidang tanah berupa tanah sawah terletak di blok Pereng.

Tanah wakaf tersebut diterima dan dikelola untuk keperluan masjid yang bernama masjid Al Mubarak sedang yang bertindak sebagai Nazhir pada waktu itu adalah Ridwan. Sejak diikrarkan lafal wakaf tanah oleh wakif yang bernama Raginah pada tahun 1974 dengan diketahui dan disaksikan oleh adik kandung Raginah, maka wakaf oleh Raginah dinyatakan sah.

“Seharusnya dua prinsip dari UU wakaf tentang dua bentuk wakaf dipegang teguh oleh BWI, Wakif, Nazhir, masyarakat dan pengadilan”

Dalam perkembangannya, setelah Raginah selaku wakif dan Ridwan selaku Nazhir meninggal dunia, ahli waris Ridwan menjual tanah wakaf tersebut kepada pihak ketiga. Dari pihak Raginah, yaitu kedua adik kandungnya yang pernah menjadi saksi merasa keberatan atas jual beli tanah yang diwakafkan oleh Raginah. Kedua adik Raginah tersebut sempat berkonsultasi kepada Kepala Desa dan tokoh agama setempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun karena ahli waris Ridwan bersikukuh bahwa tanah yang dijualnya bukan tanah wakaf tetapi hak milik almarhum Ridwan, maka pihak Raginah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kudus, yang pada akhirnya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang ada Pengadilan Agama Kudus memenangkan gugatan kedua adik kandung Raginah.

Mendasarkan pada contoh kasus tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama

Dasar Hukum Acara Peradilan Agama¹¹

Hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan Agama ditentukan oleh pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan

dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini “.

Berdasarkan dari telaahan berbagai Yurisprudensi yang ada, bahwa orang yang berhak mengajukan perkara sengketa wakaf itu adalah :

- a. Wakif atau Keluarganya (Ahli Warisnya)
- b. Wakaf (yang pelaksanaannya dilakukan oleh Nazhir)
- c. Secara bersama-sama Wakif (Ahli Warisnya) dan Wakaf (Nazhir)
- d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut
- e. Nazhir atau anak keturunannya.

Mereka yang tersebut diatas didalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan lawannya berkedudukan sebagai Tergugat .

Telaah Kritis Sengketa Wakaf dan Penyelesaian di Pengadilan

Seharusnya dua prinsip dari UU Wakaf tentang dua bentuk wakaf abadi (wakaf selamanya) atau berbentuk sementara (wakaf berjangka waktu) dipegang teguh oleh BWI, Wakif, Nazhir, masyarakat dan Pengadilan. Implikasinya dalam wakaf abadi tidak ditemukan istilah ahli waris wakif dan ahli waris nazhir.

Yang selama ini sering menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama adalah pihak ahli waris wakif dari tanah wakaf dengan berbagai alasan mengklaim sebagai ahli waris wakif, mereka merasa mempunyai hak di atas tanah wakaf tersebut. Bila mereka menggugat di Pengadilan Agama biasanya masalahnya mudah diselesaikan bila ada akta ikrar wakaf dan nazhir yg telah mengelola harta sesuai keinginan wakif. Namun, menjadi tidak mudah selesai karena mereka menggugat di Pengadilan Negeri karena ada unsur pidana

menurut ahli waris wakif. Unsur pidana ini biasanya dicari cari atau direkayasa oleh penggugat dengan bantuan pengacara dan pemodal yang ingin tanah wakaf tersebut kembali ketangan ahli waris wakif.

Jalan yang ditempuh oleh penggugat adalah masalah keabsahan akta ikrar wakaf dan nazhir tidak memanfaatkan tanah wakaf sesuai keinginan Wakif. Penggugat mencari celah cacat hukum dari akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dengan harapan Pengadilan negeri membatalkan akta ikrar wakaf. Pertanyaan yang mendasar bahwa selama ini pembuatan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), kepala KUA mewakili pemerintah, padahal Peraturan Pemerintah tentang Wakaf membuka kesempatan notaris membuat akta ikrar wakaf. Namun, sampai saat ini belum ada notaris yang menangani akta ikrar wakaf. Menurut penulis, Kepala KUA lebih menitik beratkan membuat akta ikrar wakaf secara administratif agar memenuhi aspek hukum sedangkan Notaris sebaliknya. Untuk menutup celah tuntutan cacat akta ikrar wakaf maka selayaknya peran pembuat akta ikrar wakaf lebih diperankan oleh Notaris untuk nilai wakaf yang besar.

Selanjutnya, untuk tidak membebani nazhir, sebaiknya wakif menginginkan harta benda wakaf terutama tanah peruntukannya bersifat umum yaitu untuk kemaslahatan ummat daripada menginginkan yang bersifat khusus. Di Malaysia dengan peraturan yang ada, wakif hanya bisa menyatakan peruntukkan yang bersifat umum atau Aam pada saat ikrar wakaf. Perubahan peruntukkan yang diinginkan wakif yang bersifat khusus dapat dirubah oleh BWI setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan begitu sengketa antara “ahli waris” wakif dengan nazhir karena

¹¹ Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalimantan Barat *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional**, <https://www.pta-pontianak.go.id/h.6>

“Menutup celah adanya sengketa wakaf hanya bisa diatasi bila sistem perwakafan nasional dapat memfungsikan peran dan kewenangan dari semua stakeholder”

nazhir tidak mengikuti keinginan wakif dapat diselesaikan menurut UU wakaf.

Pasal 45 dalam UU Wakaf, adanya kewenangan BWI melakukan pergantian dan pemberhentian Nazhir merupakan kewenangan yang harus dijalankan bila nazhir bersengketa kepada pihak manapun dan ternyata nazhir melakukan kesalahan dan penyimpangan dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan wakaf. Peran BWI tersebut bisa berjalan bila nazhir melaporkan kegiatannya kepada BWI. Dengan Pasal 45, peran BWI sangat besar untuk menangkali sengketa wakaf ke pengadilan.

Dari laporan yang datang ke BWI Pusat, banyak kasus hukum wakaf ditangani oleh Pengadilan Negeri karena tuntutan ahli waris wakif yang menyatakan akta ikrar wakaf cacat hukum sehingga Pengadilan Negeri dalam kasus sengketa di Katulampa Bogor diatas 60 ha tanah wakaf, meminta KUA membatalkan akta ikrar wakaf dan KUA membatalkan karena kepala KUA yang sudah pensiun mengakui kelalaian. Dalam kasus2 yang ada unsur pidana di sengketa wakaf selayaknya pengadilan agama tetap seharusnya yang mengadili, karena jika benar ada unsur pidananya

barulah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Karena dalam kasus sengketa wakaf pasti ada unsur perdatanya jadi selayaknya Mahkamah Agung mengatur bahwa sengketa wakaf harus diurus oleh Pengadilan Agama walaupun tuntutan bersifat pidana.

Selanjutnya yang harus dituntaskan adalah peran dan kewenangan BWI sebagai badan tunggal yang mengurus, membina, dan mengawasi perwakafan nasional karena di UU wakaf 2004 masih menyebut peran dan kewenangan Menteri Agama. Hal ini perlu dituntaskan agar sistem administrasi dan sistem pembinaan wakaf dibawah satu atap dapat berjalan sehingga lemahnya koordinasi antara Kementerian Agama dan BWI tidak berkelanjutan dan sistem administrasi perwakafan dapat berjalan semestinya sehingga menutup celah terjadi sengketa wakaf yang berujung ke Pengadilan.

Kesimpulan

Menutup celah adanya sengketa wakaf hanya bisa diatasi bila sistem perwakafan nasional dapat memfungsikan peran dan kewenangan dari semua pemangku kepentingan wakaf sesuai peraturan perundangan undangan. BWI harus berperan lebih besar dalam menangani sistem perwakafan nasional untuk mencegah terjadinya sengketa syariah akibat lemahnya pengetahuan wakif, nazhir dan masyarakat. Sedangkan sengketa wakaf sebagai akibat masalah ekonomi dan masalah sosial dapat diatasi dengan mudah bila sistem perwakafan nasional sudah terbangun dengan baik sehingga Pengadilan sebagai alternatif terakhir. Bila terjadi sengketa wakaf diamasa yang akan datang selayaknya yang utama dan pertama mengadili sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.

Sumber :

- Fadhilah, Nur, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 3 (1), Juni 2011, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Press h.71-85
- Komariah, Upi, 2014, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 117-126
- Susanti, Ufik, 2013, Naskah Publikasi: Pelaksanaan Wakaf Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Widiyanto, Eko Mei, 2016, Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nazhir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- <http://www.bwi.or.id>, Potensi Wakaf di Indonesia
- <https://www.pta-pontianak.go.id>. Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalimantan Barat Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* <https://www.pta-pontianak.go.id>
- <https://hukumekonomi.syariahuinsgd.wordpress.com/2015/03/27/analisis-yuridis-putusan-mahkamah-agung-nomor-567kag2011-oleh-muhammad-abduh/>
- <http://www.republika.co.id/> BWI Banten Diminta Selesai Sengketa Wakaf
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik



DR. H. EDI RIADI, S.H., M.H.
Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Hampir ‘tenggelam’ di Tahuna, bersinar di MA

Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. diarahkan ke pendidikan agama sejak kecil oleh orang tuanya. Tak heran, ia pun sudah paham Arab gundul sejak belia.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah di Riyadh, Arab Saudi sepuluh tahun lalu ini dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 Oktober 1955. Ia berasal dari keluarga yang religius dan kental dengan nuansa keilmuan.

Sejak masih SD sudah diajari Bahasa Arab oleh ayahnya. Bahkan serial buku bahasa Arab karangan Prof. Mahmud Yunus yang berjumlah empat jilid dikhatamkannya sejak usia belia. Kala masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Ayah saya kalau mengajarkan kosa kata bahasa Arab, Beliau menggambar lalu menjelaskan kepada saya menggunakan bahasa Arab,” kata Pak Edi, panggilan akrab Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

“Saya sudah bisa memahami Arab gundul sejak kecil,” imbuhnya lagi.

Waktu sekolah di tingkat Aliyah Edi muda merasa tidak semangat lagi. Penyebabnya bahasa Arab versi Mahmud Yunus yang sudah dia khatamkan sejak SD, ternyata menjadi mata pelajaran pokok di jenjang SLTA tersebut.

Melanjutkan ke perguruan tinggi Islam, Edi muda banyak belajar kitab-kitab berbahasa Arab dari orang tuanya sendiri, pamannya, bahkan tidak segan juga belajar dari teman-teman seangkatannya di kampus yang jebolan pondok pesantren. Edi memang tidak pernah mondok di pesantren mana pun.

Selesai dari perguruan tinggi Pak Edi menekuni usaha berternak



unggas. Sampai suatu ketika, temannya yang bekerja di PT. Bukaka memberitahu ada lowongan bekerja sebagai PNS di Pengadilan Agama.

“Saya tidak pernah bercita-cita berkarir di Pengadilan Agama apalagi menjadi hakim. Itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya sebelumnya,” tutur Pak Edi yang sebenarnya lebih cenderung dengan ilmu-ilmu eksakta. Di kalangan teman sekolahnya Edi Riadi dikenal jago matematika.

Perjalanan karir dan pendidikan

“Saya pernah memutus perkara waris dengan memberikan bagian kepada orang kristen dari harta peninggalan pewaris dengan mengutip ayat 180 Surat Al Baqarah pada tahun 1989. Itulah yang paling berkesan selama saya berkarir sebagai hakim. Putusan seperti itu baru ada di Mahkamah Agung di atas tahun 1990. Sangat mengesankan bagi saya.

Itu ungkapan Pak Edi tentang kesannya selama berkarir mengadili berbagai perkara di berbagai tingkat pengadilan.

“Dan kalau saya membaca ulang pertimbangannya, tidak menyangka bisa membuat pertimbangan seperti itu pada waktu itu. Kalau sekarang, pertimbangan seperti itu wajar saja. Pada waktu itu yang saya tidak pernah pegang perkara, pertimbangan bisa seperti itu,” kenangnya bangga.

Boleh dikatakan Pak Edi adalah contoh hakim daerah, bahkan daerah terpencil, yang akhirnya bisa menjadi Hakim Agung. Sebuah puncak karir yang menjadi dambaan setiap hakim di pengadilan.

Pak Edi masuk ke Pengadilan Agama Tahuna tahun 1988. Tahuna adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Daerah ini berada di ujung Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Filipina.

“

**Disiplin waktu,
disiplin kerja dan
rajin membaca,
itu pesannya**

”

Waktu itu teman-teman seangkatannya banyak yang dipromosikan ataupun mutasi. Dua tahun mutasi, dua tahun mutasi. Sementara ia delapan tahun tidak dipindah-pindah. Apa masalahnya? Itu yang ada di benak Pak Edi kala itu. Kalau dari segi pendidikan atau pelatihan, sosok Edi Riadi cukup berbicara ketika ada pendidikan se Sulawesi termasuk Sulawesi Selatan.

Dari Sulawesi Selatan misalnya, para pesertanya ada Pak Zaenal Imamah, Pak Zumi Hakim, dan Pak Jufri Ahmad. Semuanya orang-orang hebat. Waktu itu diklat diadakan di Manado. Juara 1, 2, 4 dan 5 diraih peserta dari Sulawesi Selatan. Pak Edi yang dari Sulawesi Utara, meraih peringkat 3. Artinya untuk wilayah PTA Manado, Sulawesi Utara ia jauh diatas rata-rata.

Meskipun galau tidak pernah mutasi, Pak Edi tidak pernah putus asa. Ia terus aktif mengabdikan di masyarakat. Ia sempat berpikir jangan-jangan ada catatan merah atas nama dirinya di PTA karena tidak dipindah-pindah dari Tahuna.

Suatu waktu, Pak Edi mendengar kabar bahwa Puslitbang MA membutuhkan orang dari Pengadilan Agama. Pak Edi pun langsung membuat surat dan mohon pindah

ke Puslitbang. Surat itu dikirimnya ke Departemen Agama, karena waktu itu pembinaan peradilan agama masih di bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).

Lama sekali tidak ada jawaban. Ketika ada kesempatan ke Jakarta ia datang ke Mahkamah Agung. Ia berusaha menemui Kepala Puslitbang MA, waktu itu dijabat Pak Fahim Muhammad.

“Pak mohon maaf, saya mengajukan permohonan pindah sesuai dengan kebutuhan Puslitbang untuk merekrut orang PA,” kata Pak Edi. “Saya sudah lama mengirimkan surat ke Depag, tapi belum ada jawaban,” tambahnya.

“Kalau mau pindah ke Mahkamah Agung, ya menyuratinnya ke Mahkamah Agung,” sergah Pak Fahim. Pak Edi pun diminta membuat surat permohonan lagi. Saat itu juga, ia buat surat permohonan yang ditujukan ke Mahkamah Agung. Benar saja, tidak lama berselang, datanglah SK pindah ke Mahkamah Agung.

Di Mahkamah Agung, saat itu para asisten hakim agung dipegang hakim PN termasuk Asisten Hakim Agung Peradilan Agama. Hakim Agung untuk perkara Peradilan Agama ada Pak Zunai dan Pak Putut.

Ketika Pak Edi hendak melapor ke Pak Fahim Muhammad, ia jalan-jalan ke Direktur Perdata Agama. Tak dinyana, ia bertemu hakim agung Pak Putut. Langsung dicegat Pak Putut. “Saya di sini butuh asisten, sudah di sini saja,” kata Pak Putut.

Akhirnya Pak Edi pun mejadi asisten hakim agung, tidak jadi ke Litbang. Hanya saja kalau ada diklat/pelatihan Pak Edi diajak untuk sekedar tukang baca doa. Itu tahun 1996.

Pak Edi menjadi asisten dari tahun 1996 sampai tahun 2003. Selama tujuh tahun itu, ia dua kali menjadi asisten, asisten di Tim E kemudian



asisten di Tim B. Setelah itu ia menjadi asisten koordinator sampai tahun 2007.

Ketika ada pergantian Wakil Ketua MA, Pak Edi berhenti menjadi askor. Memang *de jure* ia askor, tapi *de facto* tidak menjadi askor. Askor berganti orang seiring pergantian wakil tadi. Selama beberapa tahun ia tidak menjadi askor, tidak juga menjadi asisten.

Kebetulan ia pada waktu itu sedang menyelesaikan kuliah. Jadi ia memiliki cukup waktu luang untuk menyelesaikan kuliah. Kemudian Pak Edi diturunkan menjadi Hakim Tinggi di PTA Jakarta. Sebelumnya, pada tahun 2003 bersamaan dengan hakim agung Pak Mukti Arto, Pak Edi sudah berstatus Hakim Tinggi di PTA Jakarta, hanya saja diperbantukan di Mahkamah Agung.

Setelah turun menjadi hakim tinggi di PTA Jakarta, Pak Edi ditarik lagi ke Mahkamah Agung. Kali ini menjadi Panitera Muda Perdata Agama sejak 7 Juni 2011.

Studi S3 *cumlaude*

Perjalanan Edi Riadi menyelesaikan studi Doktoral (S3) nya penuh dengan liku. Hampir saja ia tidak tamat studi

S3 nya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada yang mengatakan Pak Edi salah strategi, termasuk almarhum hakim agung Prof. Dr. Rifyal Kabah. Hobi membaca Pak Edi membuatnya ingin memasukan semua hal baru yang ia temukan ke dalam disertasinya. Alhasil, bahasan disertasi menjadi tidak fokus, terlalu melebar. Ujung-ujungnya, disertasi pun menjadi agak terbengkalai.

Kebetulan pula, ia memperoleh promotor yang super ketat, Prof. Dr. Atho Mudzhar. Banyak mahasiswa yang menghindar dipromotori tokoh mumpuni dan idealis seperti Prof. Atho. Jangankan promotor, untuk sekedar kuliah saja ada yang menghindar. Pak Edi justru setiap ada mata kuliah Prof. Atho, selalu ikut.

Ceritanya, satu bulan menjelang ujian, Pak Edi akan di-*drop out* (DO) dari kampus. Ia datang menemui Prof. Atho. "Wah kamu tidak bisa selesai sebulan lagi. Nanti jangan jadi sarjana cengeng. Kalau tinggal satu hari lagi nangis-nangis di depan saya minta tanda tangan," kata Prof Atho waktu itu.

Pak Edi menjawab bahwa ia tidak termasuk mahasiswa seperti

itu. "Kalau memang disertasi saya tidak selesai, ya sudah. Saya bukan maqamnya jadi doktor," kata Pak Edi. "Oh jangan begitu, kamu teruskan," timpal Prof. Atho.

Pak Edi melanjutkan menggarap disertasi. Tapi tak urung, *deadline* penggarapan disertasi pun habis. Ia dinyatakan *Drop Out*. Setelah itu ia menghadap Prof Atho lagi. Ia sampaikan bahwa disertasinya yang berjudul "**Dinamika Pemikiran Mahkamah Agung**" sudah habis tenggat waktunya (*deadline*).

Tapi syukurnya, tidak lama kemudian ada kebijakan dari kampus UIN Jakarta bahwa mahasiswa paska sarjana yang disertasinya sudah selesai tapi *deadline* habis, dapat mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru. Pak Edi pun mendaftar ulang dan membayar sebagai mahasiswa baru.

Tidak lama setelah mendaftar menjadi mahasiswa baru, disertasinya langsung diuji. Pak Edi pun lulus *cumlaude*.

"Karena sebagai mahasiswa baru, saya jadi lulus *cumlaude*. Coba kalau sebagai mahasiswa lama, tidak mungkin *cumlaude*," seloroh Pak Edi.

Dalam disertasinya, Pak Edi meneliti putusan waris. Bukan hanya puluhan putusan waris Mahkamah Agung yang ia kaji, tapi ribuan. Tidak heran jika disertasinya menggambarkan dengan amat jelas bagaimana dinamika pemikiran seputar hukum waris di Mahkamah Agung. Menurutny, jika ada perkara di MA datang kepadanya, dalam waktu singkat ia akan dengan mudah saja memahaminya. Itu karena sudah ribuan putusan yang ia baca dan kaji.

Selama ujian Pak Edi tidak pernah grogi. Kalaupun grogi, hanya satu atau dua menit di awal-awal ujian. Disertasinya dikerjakan melalui penelitian lapangan. Jadi, di atas kertas, ia sangat menguasai materi.

“Kalau teori, dosen yang lebih tahu. Tapi kalau praktik, saya lebih tau,” kata Pak Edi meyakinkan diri.

Akhirnya ujian disertasi dibawanya menjadi suasana santai diselingi tertawa para penguji dan pengunjung sidang terbuka promosi doktor. Tak disangka, suasana ujian disertasi yang santai dan penuh canda itu kemudian tereplikasi ketika Pak Edi diuji sebagai calon hakim agung di Komisi Yudisial maupun di DPR.

Pesan Pak Edi

Melalui redaktur Majalah Peradilan Agama, Pak Edi berpesan kepada hakim-hakim juniornya. **Pertama**, disiplin waktu dan disiplin kerja.

Pak Edi dikenal sangat disiplin.

Ketika menjadi asisten hakim agung yang juga mantan Wakil Ketua MA, Pak Syamsuhadi Irsyad, sering kali setiap jam 7 pagi, Pak Syamsu menelepon Pak Edi untuk memastikan apakah Pak Edi sudah di kantor atau belum. “Saya tidak tahu, Pak Syamsu ini maksudnya menguji saya atau bukan,” kata Edi Riadi.

Meskipun tinggal di Bogor, Pak Edi tidak pernah terlambat ke kantor di Jakarta. Ia berangkat dari Bogor sebelum Subuh. Sholat Subuh di stasiun Kereta Api. Bahkan waktu bekerja di PTA Jakarta, kalau jam tujuh pagi baru sampai kantor itu dianggapnya terlambat, karena biasanya jam enam ia sudah *standby* di ruangnya.

Itu salah satu disiplin waktu dan

disiplin kerja yang dicontohkan Edi Riadi. “Jangan menunda pekerjaan. Begitu ada pekerjaan, selesaikan dulu. Waktu PTA juga kalau saya mau keluar kantor, saya pastikan pekerjaan telah saya selesaikan lebih dahulu,” kata Pak Edi.

Pesan **kedua**, rajinlah membaca. Pak Edi mengakui bahwa ia bukan ahli baca kitab. Tapi ia prihatin jika mendengar ada hakim peradilan agama apalagi calon pimpinan yang belum lancar membaca kitab. Pak Edi setiap hari menyempatkan diri membaca kitab-kitab fikih, kitab hadits atau kitab lainnya. Dari alokasi waktunya, ia pasti sempatkan membaca kitab kuning, selembat atau pun dua lembar.

[Mahrus AR, Photo: Abdul Rahman]

■ Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



“Gagasannya *Out of the Box*”

Dr. Edi Riadi cukup dikenal sebagai hakim progresif yang sangat menguasai hukum acara dan teknis yudisial. Banyak gagasannya yang *out of the box* dan cenderung berbeda dengan arus pemikiran *mainstream* di lingkungan peradilan.

Kepada Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama, ia panjang lebar berbagi ide mengenai pembaruan pemikiran dan manajemen kelembagaan. Karena keterbatasan ruangan, edisi kali ini hanya menyajikan beberapa butir gagasannya sebagai berikut:

• **Perkara cerai cukup hakim tunggal & ‘Isbat Cerai’**

Menurut Edi Riadi, proses penyelesaian perkara khususnya di bidang perceraian harus ada perubahan hukum acaranya. Saat ini hukum acara HIR dan RBG digunakan untuk masalah kebendaan, bukan untuk masalah-masalah kekeluargaan.

Hukum acara di pengadilan agama lebih mengedepankan aspek litigasi, pembuktian-pembuktian. Padahal masalah perceraian dan akibatnya seharusnya mediasi yang dikedepankan.

“Bayangkan, sekarang boleh saja Mahkamah Agung

menetapkan nafkah sekian ratus juta, sekian puluh juta, nafkah anak sekian juta setiap bulan. Lalu eksekusinya bagaimana?” katanya.

Jadi, untuk penyelesaian kasus-kasus perceraian, nafkah idah dan sebagainya, termasuk masalah sengketa anak harus selesai sebelum perceraian, bagaimanapun bentuknya. Mediasi harus dikuatkan, bisa empat sampai lima kali mediasi. Perkara yang masuk sudah berdasarkan bukti hasil mediasi, nanti pengadilan tinggal jatuhkan talak langsung saja. Mediasi bisa digunakan sebagai bukti.

Selain itu, penyelesaian perkara perceraian tidak perlu hakim majelis, tetapi cukup hakim tunggal saja.

• Sistem Promosi hakim, penempatan hakim

Sistem promosi dan mutasi hakim di peradilan agama menurut Edi Riadi sudah ada perbaikan. Contohnya adalah *fit and poper test, assesment test* dan *e-test* calon pimpinan.

Mengenai penempatan pertama hakim-hakim muda, Edi Riadi berpendapat bahwa hakim pertama seharusnya tidak ditempatkan di pelosok-pelosok daerah terpencil. Hakim-hakim pertama harus ditempatkan di pengadilan agama yang perkaranya banyak, bahkan mungkin beragam. Hakim berbeda dengan TNI atau Polisi yang harus mengetahui medan lapangan atau mengetahui sosial politik.

Yang harus dikuasai seorang hakim adalah *skill* penyelesaian perkara. Kalau hakim pertama kali ditempatkan selama tujuh tahun di tempat yang banyak perkaranya, setelah tujuh tahun dia siap promosi, baru kemudian

disebarkan di pelosok-pelosok. Sehingga dengan bekal ilmu yang ada, dia sudah sangat siap. Jangan sampai seorang hakim ketika ditempatkan di pelosok dia belum tahu apa-apa.

Pendapatnya ini didasarkan atas pengalaman pribadinya yang bertugas selama 8 tahun di Tahuna dan hanya memeriksa 24 perkara dalam kurun waktu tersebut. Untung setelah itu ia masuk Mahkamah Agung dan megang perkara. Dari sana banyak belajar. “Kalau tidak di Mahkamah Agung pengalaman saya tidak ada sama sekali,” tuturnya.

• Pemimpin muda

Seorang manajer, baik di PA atau di mana saja harus orang muda. Jangan yang sudah tua. Kalau yang tua itu biasanya sudah kurang inisiatif. Ide-idenya sudah kurang. Fisiknya sudah rapuh. Sebaiknya terapkanlah undang-undang peradilan agama. Kalau sudah sepuluh tahun menjadi hakim bisa menjadi ketua. Kalau sudah tujuh tahun bisa jadi wakil. Silakan berkompetisi model sekarang mengikuti E-Test calon pimpinan.

Sangat bagus sekali sekarang E-Test diawali dengan *self*

assesment. Sangat-sangat menentukan sekali. Kalau *assesment* bagus baru bisa lulus, sudah pasti, walaupun wawancaranya jelek.

Perma promosi dan mutasi jangan menyimpangi undang-undang. Lihatlah CEO-CEO perusahaan besar seperti Bill Gate. Ia memimpin waktu usianya 30 tahun. Pengusaha Sandiaga Uno berusia muda. Dahulu Tanri Abeng berusia muda sudah memimpin. Sekarang dia sudah tua memimpin perusahaan tidak maju-maju, kalah dengan yang muda-muda.

Soal terhalang pangkat, itu bisa disiasati. Pejabat negara fungsional tidak boleh ada hambatan-hambatan begitu. Lihat dosen-dosen di universitas. Dekan mereka usianya masih 30 tahunan, sedang dosen-dosen sudah pada tua. Mereka tidak iri, biasa aja, karena manajemen itu harus dipegang oleh orang muda.

Dari awal harus ada cakim yang kategori *The Best Ten*. Mereka harus ada pemantauan khusus. Harus disimpan di provinsi yang ada perguruan tingginya yang berkualitas nasional. Lalu mereka meneruskan kuliah S2, S3. Mereka menjadi aset untuk calon hakim agung masa depan.

[Mahrus AR]



■ Hakim Agung Edi Riadi bersama Redaksi Majalah Peradilan Agama (kiri) dan dua asistennya (kanan)



Dr. Yusdani, M.Ag.

Dosen Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia (UII),
Yogyakarta dan Peneliti Pusat Studi Islam UII Yogyakarta

Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Studi Kasus Putusan Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA. Sby Pendekatan Usuliyah

Pendahuluan

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia sebagai pernyataan dari perasaan iman yang kokoh dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablum min Allah* dan *hablum min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi kekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian. Dengan begitu, wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan. Wakaf, di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan (Zein, 2004: 409-410).

Salah satu bentuk atau jenis wakaf di atas adalah wakaf hak milik tanah. Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan mulia dan terpuji baik yang dilakukan oleh umat Islam maupun badan hukum. Dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki, berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya, menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum (Ali, 1988: 23-28) lainnya, sesuai dengan ajaran Islam (Mubarok, 2008: 41). Untuk menjamin kepastian wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tersebut dibutuhkan adanya jaminan dan kepastian hukum, yaitu bukti tertulis.

Kepastian hukum dari suatu transaksi perwakafan merupakan suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum perwakafan. Di

antara wujud kepastian hukum itu adalah adanya akta otentik yang bersifat tertulis (Q.S. al-Baqarah: 282). Secara umum ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum suatu transaksi muamalah (dalam hal ini wakaf) perlu dilakukan pencatatan. Posisi pencatatan ini lebih urgen dan bahkan lebih diprioritaskan daripada kesaksian. Sementara itu, menurut Pasal 3 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Berbagai kasus sering terjadi terkait dengan wakaf, terutama yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Salah satu kasus wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah Putusan pembatalan ikrar wakaf dengan Nomor 3862/Pdt. G/ 2010/PA Sby. Putusan pembatalan ikrar wakaf ini perlu mendapatkan perhatian karena selain untuk menjamin keabadian manfaat harta wakaf, juga sebagai bahan pembelajaran bagi para pihak, baik wakif, nazhir dan lembaga terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan harta wakaf. Atas dasar itu tulisan berikut ini berupaya membahas dan menyoroti tentang Putusan Pembatalan Ikrar Wakaf Putusan Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby menurut pandangan Hukum Islam dengan menggunakan metode dan pendekatan usul fiqh (*usuliyah*).

Duduk Perkara

Nazhir dalam pembuatan dan memproses Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambasari Surabaya, dengan wakif yang baru bernama Nurul Afifah, selaku cicit/buyut wakif (Alm. KH. Ardjo Usman), dianggap telah menyalahi hukum perwakafan, karena wakif bukan pemilik sah harta benda wakaf, sebagaimana Pasal 8 (d) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain itu, juga nazhir telah mengalihkan peruntukan manfaat wakaf dari sekolah Nahdlatul Ulama' menjadi

sekolah Diponegoro', menurut Pasal 40 (b) Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kemudian Pengadilan Agama Surabaya memutuskan pembatalan ikrar wakaf tersebut dengan putusan Nomor 3862/Pdt. G/2010/PA Sby.

Pembahasan

Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (baca Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006). Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim selain memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan yang terkait sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun pertimbangan dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA. Sby, adalah sebagai berikut:

1. Nazhir dalam pembuatan dan memproses Akta Ikrar Wakaf menggunakan wakif baru dari salah satu ahli warisnya;
2. Nazhir dalam mengelola benda wakaf telah mengalihkan peruntukan atau manfaatnya;
3. Nazhir dalam memproses akta ikrar wakaf tersebut, tidak melakukan isbat wakaf di Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa wakaf berimplikasi pada dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf Nomor BA 03 1 99 III 2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor BA 03 1 99 III 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari. Putusan ini pada dasarnya dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang begitu memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang berlaku selama ini.

Pertimbangan hakim yang berupa permohonan (*volunteir*) isbat wakaf, belum memiliki dasar yuridis yang jelas, kuat dan pasti, kecuali berbentuk sebagai penafsiran. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara, karena kewenangan *absolute* pengadilan agama tentang sengketa wakaf hanya menyangkut gugatan (*contentiuse*).

Namun demikian, hasil putusan di atas dapat dikatakan

sebagai langkah kreatif dan progresif untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk wakaf yang belum memiliki akta otentik. Di samping itu, juga untuk menjamin agar tidak dilakukan penyelewengan atau penyerobotan tanpa hak yang benar.

Berdasarkan penjelasan kasus perkara wakaf tersebut di atas yang berlaku adalah hukum wakaf yang telah dinyatakan oleh KH. Ardjo Usman, belum pernah dicabut atau dibatalkan. Majelis Hakim PA Surabaya berpendapat bahwa pernyataan wakaf yang dilakukan KH. Ardjo Usman masih melekat dan berlaku, seharusnya dalam hal ini melakukan isbat wakaf terlebih dahulu. Menurut hukum Islam, praktek perwakafan yang berupa tanah milik dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perwakafan yang telah ditentukan.

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya serta benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Dalam hal ini wakifnya adalah Almarhum K.H. Ardjo Usman.
2. Benda yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan benda atau barang tersebut tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis. Tanah milik tersebut benar-benar hak milik atau kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan benda atau barang tersebut tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis. Tanah wakaf tersebut terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Timur : Jalan Kedungsroko gg. IV b. Sebelah Barat : Rumah Bapak Mat Jaheng c. Sebelah Utara: Rumah Bapak Ghufroon d. Sebelah Selatan : Jalan Kedungsroko Gg.V.
3. Tujuan atau orang yang berhak menerima hasil wakaf. Tujuan hasil wakaf, yaitu untuk keperluan ibadah dan kepentingan umum, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk keperluan keluarga.



Adapun syarat-syarat bagi orang menerima wakaf, yaitu hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi, orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, tidak merupakan maksiat kepada Allah, dan orangnya jelas dan bukan tidak diketahui. Dalam hal ini praktik perwakafan tanah milik tersebut diperuntukkan untuk Madrasah Nahdlatul Ulama' dan diubah menjadi Sekolah Diponegoro'. Tujuan perwakafan tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya dalam pengembangan ilmu dalam aspek pendidikan.

4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf (sigat atau ikrar). Lafaz atau sigat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Akan tetapi kalau wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak harus ada *qabul* (Mubarak, 2008:47). Dalam hal ini, semasa hidup wakif memperuntukkan untuk sekolah Nahdlatul Ulama.
5. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif, baik berupa kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini yang menjadi nazhir adalah Nahdlatul Ulama dan yang mengelola tanah wakaf tersebut adalah Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi, kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro oleh pendahulunya.

Dalam perkembangannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa, unsur-unsur wakaf adalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dari berbagai komponen ini berjaln kelindan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan yang membuat sah tidaknya wakaf tersebut. Setelah praktik perwakafan ini memenuhi rukun-rukun syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka wakaf tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Setelah melihat kronologi penyelesaian perkara sengketa wakaf dengan dibatalkannya akta ikrar wakaf tersebut dan juga melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan, dapat dikemukakan penjelasan bahwa: Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik

perubahan status, peruntukan ataupun penggunaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan di dalam ikrar wakaf. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, seperti ketika tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendaknya. Untuk menjaga agar tanah wakaf tetap berfungsi sebagaimana mestinya, maka peralihan tanah wakaf seharusnya bukan merupakan halangan. Sebab dengan adanya larangan terhadap peralihan hak pada tanah wakaf pada akhirnya justru akan mengakibatkan hilangnya fungsi wakaf (Zuhaili, 1997, X: 7599-7600).

Lebih jauh lagi dapat dinyatakan bahwa peralihan tanah wakaf tersebut, diperbolehkan mengalihkan pemanfaatan agar tanah yang kurang produktif tersebut tetap memberi manfaat, sehingga fungsinya tetap berlangsung seperti pendapat para ulama' madzhab bahwa penukaran dan penjualan tanah wakaf yang kurang produktif berpijak pada asas kemaslahatan (Atiyah, 2001: 131-132) yaitu menghindari hilangnya manfaat tanah wakaf tersebut.

Atas dasar itu, ada pendapat bahwa bolehnya peralihan hak atas tanah wakaf bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum dalam hukum Islam karena peralihan tersebut dilakukan agar maksud dan tujuan wakaf tetap terpelihara. Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa hakekat wakaf adalah manfaat dari wakaf tersebut.

Oleh karena itu, perubahan pemanfaatan wakaf dari yang semula untuk Madrasah Nahdlatul Ulama, kemudian digunakan juga untuk Madrasah Diponegoro sebenarnya dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan hukum positif yang berlaku. Karena penggunaan tanah wakaf untuk Madrasah Diponegoro juga tidak mengubah peruntukan wakaf secara signifikan sebagaimana dimaksud oleh wakif, bahkan justru lebih bernilai produktif dan masih dalam lingkup kesejahteraan umum. Dalam kaitan ini yang terjadi sebenarnya adalah peralihan yang tidak murni atau sekadar pergeseran dari rencana semula dan pengembangan. Hanya perbedaan penafsiran, karena yang dimaksud sekolah Nahdlatul Ulama adalah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, sedangkan sekolah Diponegoro juga mengajarkan pelajaran agama, jadi sebenarnya hanya menyangkut istilah atau nama sekolah, tidak ada peralihan secara substansial, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "*al-'ibratu fi al-uquud li ma'aaniha laa lisuari al-faaz*" (al-Syatiri, tanpa tahun: 894), atau kaidah lain "*al-'ibratu fi al-uquud lil maqaasid laa li al-faaz wa al-mabaani*" (az-Zarqa, 2005, I: 7).

Selain ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum yang diajarkan Sekolah Diponegoro juga termasuk ilmu yang bermanfaat yang dianjurkan oleh agama untuk menuntutnya. Dengan



begitu, nazhir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik, yaitu diucapkan oleh wakif sendiri atau ahli warisnya di depan PPAIW dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam hal ini, PPAIW dalam memproses sampai terjadinya wakaf tersebut, hanya mengoreksi begitu saja, karena berkas sudah lengkap, maka diikrarkan wakaf. Akan tetapi nazhir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut tanpa ada persetujuan semua ahli waris yang ada, dan seharusnya PPAIW mengeluarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf bukan Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan nazhir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut hanya melanggar asas ketelitian.

Untuk melengkapi sarana hukum tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu pasal 9 mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan pernyataan lisan. Munculnya peraturan ini bertujuan untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria, maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari mengenai harta telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat pula dipahami bahwa fungsi pendaftaran tanah wakaf dimaksud pada dasarnya untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum (Riswandi, 2016: 86) mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertifikat tanah telah dibalik nama atas nama nazhir dengan dibuatkan sertifikat wakaf, nazhir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum hak atas tanah wakaf, UUPA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sedangkan cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dilakukan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yakni setelah tanah wakaf tersebut diterbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf oleh PPAIW yang

bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya, seperti mewakafkan tanah yang bukan tanah miliknya, seperti tersebut dalam sebuah kaidah fiqh “ الْأَمْرُ بِالْتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ ” atau kaidah fiqh yang lain “ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ ”.

Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa perwakafan tanah dalam kasus tersebut di atas telah terjadi pada tahun 1926, yang menjadi persoalan bagaimana jika pewakif sudah meninggal, sedangkan obyek wakaf tidak ada AIW-nya? Dalam hubungan ini dapat ditegaskan bahwa ketentuan hukum acara yang berlaku perkara permohonan (*voluntair*) hanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu perkara isbat wakaf belum memiliki dasar yuridis kuat kecuali berbentuk penafsiran.

Berdasarkan konvensi umum telah disepakati bahwa terhadap hukum formil tidak berlaku penafsiran. Dalam konteks inilah, dibutuhkan secara urgen suatu pemahaman hukum yang responsif dan progresif untuk memformulasikan dasar pijak yuridis formil perkara isbat wakaf. Hal ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memunculkan kesepahaman atau persepsi, baik dalam teori maupun aplikasinya, terutama bagi para praktisi hukum di pengadilan agama.

Atas dasar itu, untuk memelihara harta benda wakaf dan menjaganya keabadiannya, berdasarkan tujuan umum dan muktabar hukum Islam, bahwa pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, *hifz al-mâl* (Auda, 2007: 21-23), maka benda-benda wakaf yang belum ada AIW-nya, dan pewakifnya sudah meninggal seharusnya dapat diajukan permohonan isbat wakaf kepada Pengadilan Agama, dan produknya hukumnya adalah berwujud penetapan. Atas dasar itu pula apabila Pasal 7 ayat (2) KHI dapat dianalogikan kepada isbat wakaf, maka obyek wakaf bila tidak ada AIW-nya, seharusnya dapat juga mengajukan isbat wakaf ke Pengadilan Agama setempat. Untuk menyempurnakan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perselisihan tentang benda wakaf dan nazhir, perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan *voluntair* (Isbat Wakaf) kepada lembaga Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas agar isbat wakaf dapat dilegalisasikan dalam bentuk perundang-undangan. Dengan terbitnya aturan dimaksud dapat memberikan

legalitas terhadap istilah Isbat wakaf terhadap benda-benda wakaf yang belum ada AIW-nya sementara pewaqifnya sudah wafat. Atas dasar itulah, isbat wakaf dapat segera mendapatkan formal dalam sebuah pengajuan perkara di Pengadilan Agama. Akan tetapi yang perlu dicermati dalam upaya isbat wakaf sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa majelis hakim harus dapat menilai dan menemukan berbagai alat bukti yang akurat terkait dengan status obyek wakaf tersebut. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa penilaian dan keyakinan hakim sebagai salah satu alat bukti sangat urgen dalam kasus ini.

Begitu pula posisi saksi yang benar-benar mengetahui kedudukan dan seluk-beluk obyek wakaf di atas juga sangat menentukan dalam menemukan bukti yang akurat. Selain itu, kedudukan KUA selaku PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf seharusnya bersifat telaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perwakafan tanah. Dengan demikian, pemahaman pendaftaran tanah wakaf khususnya perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia PPAIW-nya agar dapat meminimalisir kelalaian pendaftaran tanah wakaf.

Hakim dalam konteks kasus tersebut di atas merupakan penentu dari para pencari keadilan sehingga dapat memberikan suatu putusan perkara sesuai dengan fakta dan undang-undang yang berlaku dengan merujuk pada kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby sudah sesuai dengan hukum formil yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena dalam segi pembuatan Akta Ikrar Wakaf, Nazhir di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambasari Surabaya, menggunakan (waqif yang baru) bernama Nurul Afifah tanpa persetujuan semua ahli waris yang ada dan Nazhir telah mengubah pemanfaatan yang dilakukan oleh pendahulunya, seharusnya PPAIW mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bukan Akta Ikrar Wakaf karena tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diwakafkan lagi. Ketetapan atau Putusan tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dan kecermatan.

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim tersebut, adanya isbat wakaf yang harus dilakukan antara nazhir dan ahli warisnya. Karena isbat wakaf dimaksud dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan karena adanya perbedaan pendapat antara para hakim. Bahkan dengan tidak adanya aturan yang mengatur

terminologi isbat wakaf dapat memunculkan silang pendapat di antara para hakim. Karena kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa wakaf hanya ada gugatan (*contentious*). Dalam kaitan inilah dibutuhkan aturan baru untuk memperkuat kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf, yang berupa permohonan (*voluntair*) tentang tata cara isbat wakaf di Pengadilan Agama. Dengan begitu, interpretasi isbat wakaf dapat dilakukan sehingga perdebatan atau perselisihan dalam penafsiran Isbat wakaf dapat diakhiri dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum acara.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil analisis yang dikemukakan dalam uraian terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa wakaf yang berakibat dibatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, dapat dibenarkan. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang berlaku dan diterapkan selama ini. Akan tetapi, putusan tentang sengketa tanah wakaf dengan dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pengadilan Agama tersebut tidak berimplikasi terhadap pembatalan tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu, untukantisipasi ke depan perlu ditetapkan aturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai isbat wakaf.[]

PUSTAKA ACUAN

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Atiyah, Jamaluddin. 2001. *Taf'il Maqasid al-Syari'ah*. Amman: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hanafi, Al-Sarkhasi al-. 2001. *Kitab al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Riswandi, Budi Agus (editor). 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.
- Syatiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar al-. Tanpa Tahun. *Syarhul Yaquut al-Nafis*. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- Taimiyah, Ibn. 1977. *Majmu'at al-Fatawa*. Saudi Arabiyah: Dar al-Ifta wal- Irsyad.
- Zarqa, Mustafa Ahmad az-. 2005. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
- Zein, Satria Effendi M.. 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.HUM

“Saya Tahu Persis Apa yang Terjadi di Pengadilan”

Tanggal 23 Januari 2017 adalah tanggal yang paling bersejarah bagi H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Pada hari itu Presiden Joko Widodo menetapkannya menjadi orang nomor satu di Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Dua pekan kemudian, 7 Februari 2017, Pak Pudjo (panggilan akrab A. S. Pudjoharsoyo) resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjadi Sekretaris MA. Ia menempati posisi yang ditinggalkan mantan Sekretaris sebelumnya, Nurhadi, yang mengundurkan diri pada bulan Jul 2016.

Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo mengemban tugas yang tidak ringan. Ada 828 lebih satuan kerja yang ia komandoi dengan sekitar 31.800 pegawainya. Posisi Sekretaris MA juga membawahi 3 Direktorat Jenderal, 1 Badan Pengawasan, 1

Badan Litbang Diklat, dan 1 Badan Urusan Administrasi. Masih banyak pekerjaan rumah yang memerlukan tangan dingin Pudjoharsoyo untuk menyelesaikannya.

Pudjoharsoyo mengawali karir sebagai calon hakim di PN Tegal pada akhir tahun 1985. Empat tahun kemudian ia diangkat menjadi hakim di PN Labuha, Maluku Utara. Tahun 2005 ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Marabahan, Kalimantan Selatan sampai menjadi Ketua pada tahun 2006. Kemudian secara berturut-turut ia menjadi Ketua PN Kebumen (2008), Wakil Ketua PN Klaten (2011), Ketua PN Purwakarta (2011), Wakil Ketua PN Batam (2013), Ketua PN Pekanbaru (2014), dan Ketua PN Jakarta Barat (Mei 2016).

Ketika menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pudjoharsoyo berhasil membawa PN yang dipimpinnya menjadi Juara II Tingkat Nasional Kompetisi Inovasi Peradilan Tahun 2015. Perjalanan karirnya yang panjang di pengadilan tingkat pertama membuat ia paham betul kondisi real pengadilan di Indonesia dan permasalahan yang melingkupinya. Ia pun sudah menyiapkan visi dan solusi bagi berbagai isu seputar peradilan.

Pertengahan Maret lalu, Redaktur Majalah Peradilan Agama Rahmat Arijaya dan Hirpan Hilmi menemui mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu di ruang kerjanya di Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Merdeka Utara. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, Sekretaris MA yang murah senyum ini berkenan menyisihkan waktunya selama kurang lebih dua jam untuk wawancara. Berikut petikan wawancaranya:

Selama 7 tahun lebih tidak ada lagi rekrutmen calon hakim, apakah ada rekrutment untuk tahun 2017?

Pemerintah sudah mengeluarkan persetujuan tambahan kebutuhan

calon hakim. Kementerian PAN & RB telah mengeluarkan surat resmi Nomor R/479/M.SM.01.00/2017 tertanggal 8 Maret 2017. Surat itu merupakan tindak lanjut rapat tentang manajemen ASN yang dilakukan oleh Presiden 18 Januari 2017. Intinya, perlu rekrutmen CPNS yang diprioritaskan menjadi calon hakim. Jadi, nanti ada rekrutmen CPNS tapi tidak pada seluruh kementerian dan lembaga. Rekrutmen untuk calon hakim ini telah disetujui oleh presiden dalam rapat. Kemudian sudah ditindak lanjuti oleh MENPAN RB. Nah, sekarang kita sedang menunggu pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan terkait gaji, tunjangan dan pensiun. Mahkamah Agung Sangat berharap Kementerian Keuangan segera mengeluarkan pertimbangan teknis tersebut. Dengan demikian di bulan Mei atau Juni tahun ini pelaksanaan rekrutmen calon hakim sudah dapat dilaksanakan. Tim kita di Mahkamah Agung juga menyiapkan segala aturan dan mekanismenya.

Pada tahun 2017 ini nanti akan dilakukan rekrutmen untuk calon hakim sekitar 1.684 orang. Jumlah tersebut untuk empat lingkungan peradilan. Saya berharap di bulan Juni bisa terealisasi. Ada sekitar Rp. 26 milyar anggaran yang telah dialokasikan untuk melakukan pendidikan bagi calon hakim, di luar anggaran rekrutmen. Kita berharap tidak meleset dari jadwalnya. Karena kalau sempat meleset maka akan berdampak serius pada penyerapan anggaran. Jadi saya sangat berharap pertimbangan Kementerian Keuangan akan ada dalam satu atau dua minggu ini sehingga kita bisa langsung action dalam rekrutmen tersebut. Persiapan dan kepanitiaan untuk kepentingan tersebut telah kami siapkan demikian pula dengan PERMA tentang Pengadaan Hakim juga telah

disiapkan.

Bagaimana dengan rekrutmen selain calon hakim?

Sebenarnya telah lama Mahkamah Agung mengusulkan kepada pemerintah untuk rekrutmen tenaga teknis dan non-teknis, hanya saja hingga saat ini belum dikabulkan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya terjadi pada Mahkamah Agung, tetapi juga pada kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Kebutuhan tambahan SDM di Mahkamah Agung tidak hanya untuk hakim saja tetapi secara menyeluruh. Dengan berjalannya waktu, telah banya pegawai Mahkamah Agung yang telah purnabhakti / pensiun. Hal ini tentu sangat mengganggu kinerja Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kebutuhan SDM non teknis (kesekretariatan) sangat mendesak. Pelaksanaan pekerjaan di bidang teknis maupun non teknis dilakukan oleh tenaga honorer yang gajinya sangat tidak memadai. Pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung bahkan yang ada di Mahkamah Agung sendiri, banyak pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga honorer. Banyak pengadilan memperbanyak tenaga honorer yang tidak jelas statusnya, PNS bukan, honorer yang

“Maka selayaknya reward juga diberikan kepada mereka, tidak hanya pada pimpinan pengadilan saja. Saya melihat saat ini kiprah mereka seperti kurang dihargai.”

dibayar dengan DIPA juga bukan.

Kondisi kekurangan tenaga non teknis semakin bertambah dengan banyaknya PNS di sekretariat yang pindah / diangkat menjadi tenaga teknis seperti jurusita pengganti, jurusita dan panitera pengganti.

Ketidakseimbangan pendapatan, gaji dan tunjangan antara tenaga non teknis dan tenaga teknis juga menjadi salah satu penyebab banyaknya tenaga non teknis ingin pindah menjadi tenaga teknis. Tentu ini menjadi persoalan. Di satu sisi mereka punya hak untuk memperbaiki kesejahteraan dan karirnya sehingga beralih menjadi tenaga teknis, di sisi lain tenaga non teknis yang telah dididik dan diberikan pelatihan semakin hari semakin berkurang baik karena pindah maupun karena pensiun. Saat ini kami sedang mengkaji suatu ketentuan agar tenaga non teknis tidak dengan mudah pindah menjadi tenaga teknis. Semoga saja selambat-lambatnya di akhir tahun ini sudah selesai.

Saya melihat ada kecenderungan di pengadilan tenaga kesekretariat beralih menjadi tenaga teknis. Saya khawatir lama-lama bisa berkurang drastis tenaga kesekretariat ini. Padahal, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai pelatihan untuk tenaga kesekretariat agar mereka handal dalam manajemen SDM, uang dan aset. Nah, ke depan saya ingin membatasi mutasi seperti itu.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Mahkamah Agung mulai menggalakkan ISO pada pengadilan, lalu disusul dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu di Peradilan Umum. Saat ini di peradilan agama juga telah dimulai program serupa yaitu Sertifikasi Manajemen Mutu. Apa kebijakan Mahkamah Agung kedepan terhadap semua program tersebut?

Program akreditasi yang saat ini digalakkan di peradilan umum itu

awalnya terinspirasi oleh program ISO yang diinisiasi oleh peradilan agama. Pengadilan Agama Stabat adalah pengadilan pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO. Saya pikir program akreditasi maupun sertifikasi manajemen mutu harus terus dikembangkan baik di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

Saat ini kita lihat banyak perubahan di peradilan. Saya perhatikan, program penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi manajemen mutu yang dilakukan secara kolektif lebih murah biayanya. Mahkamah Agung memandang penting ketersediaan anggaran untuk program tersebut, termasuk keberlangsungannya. *Endurance* atau keberlangsungan menjadi sangat penting dalam program ini.

Saya berharap teman-teman di pengadilan tidak hanya sebatas mengejar mendapatkan sertifikat akreditasi saja tetapi lupa terhadap keberlangsungannya setelah itu. Jadi, perlu direncanakan dalam penganggaran agar kualitas program tetap terjamin pasca mendapatkan akreditasi atau sertifikasi. Saat ini telah banyak pengadilan yang memiliki gedung yang bagus. Gedung yang bagus juga harus diimbangi dengan kualitas layanan yang bagus dan SDM yang terjamin kredibilitasnya.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung telah berhasil mengadakan perlombaan inovasi pengadilan. Ada dua macam inovasi yang saat ini tengah dipilotprojekkan pada beberapa pengadilan. Apa kebijakan Mahkamah Agung terhadap inovasi tersebut?

Perlombaan seperti itu akan kita lanjutkan. Saya senang antusiasme teman-teman dari peradilan dalam mengikuti perlombaan tersebut. Saya lihat ada banyak inovasi yang



diajukan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Kedepan kita dorong agar teman-teman dari peradilan TUN dan Militer agar lebih banyak yang berpartisipasi pada perlombaan serupa.

Dua inovasi yang pemenang lomba yaitu E-SKUM dan ATR (*Audio to Text Recording*) telah kita jadikan percontohan pada 15 pengadilan pada tahun 2016. Untuk tahun ini, kita berencana akan diaplikasikan pada 100 hingga 200 pengadilan. Kedua inovasi tersebut nantinya menjadi yang tidak terpisahkan dari pelayanan kepada masyarakat. Saat ini tengah dikaji untuk dimasukkan dalam Buku II tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan.

Perlombaan inovasi itu memiliki dampak yang luar biasa dalam memberikan dorongan kepada pengadilan untuk berinovasi. Kalau Mahkamah Agung buat perlombaan serupa pada tahun 2017 atau 2018, saya yakin panitia akan lebih kewalahan karena pesertanya akan lebih banyak dari perlombaan sebelumnya. Dari layanan di daerah yang saya amati dan laporan-laporan dari daerah yang saya peroleh, ternyata sangat menggembirakan. Banyak pengadilan yang telah

membuat inovasi-inovasi yang luar biasa. Ketua pengadilan akan sangat mewarnai satuan kerjanya. Ini saya lihat sebagai dampak dari kompetisi inovasi pelayanan peradilannya yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu. Selain itu, ditambah pula kebijakan akreditasi penjaminan mutu yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan kebijakan sertifikasi ISO di peradilannya agama.

Inovasi itu tidak harus membutuhkan biaya mahal. E-SKUM itu contohnya. Konsepnya simpel dan biayanya juga relatif murah. Kita inginkan dengan inovasi yang simpel dan biaya murah dapat memberikan layanan yang bagus kepada masyarakat pengguna pengadilan.

Apa konsep Mahkamah Agung berkenaan dengan reward bagi pengadilan-pengadilan yang berprestasi?

Pimpinan Mahkamah Agung menjadikan prestasi suatu pengadilan sebagai salah satu pertimbangan untuk mempromosikan pimpinan pengadilan. Dari wakil dipromosikan jadi ketua. Dari ketua kelas Ib menjadi wakil kelas IA. Dari wakil kelas IA menjadi ketua kelas IA. Dari ketua kelas Ia menjadi hakim tinggi, dan sebagainya.

Prestasi dalam memimpin pengadilan harusnya berkesinambungan. Maksud saya begini, ketika seorang pimpinan pengadilan telah berhasil memajukan pengadilan, maka harusnya ia juga wajib membagikan ilmu kepada penggantinya. Begitu juga dengan pimpinan penggantinya harus juga bisa mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada pimpinan sebelumnya. Begitulah seterusnya.

Saya melihat masih banyak pengadilan yang semula berhasil membawa pengadilan menjadi baik, kemudian seiring dengan pindahannya pimpinan pengadilan yang bersangkutan dan digantikan dengan

pimpinan yang baru, berangsur-angsur kualitas keberhasilan pengadilan tersebut menurun dan merosot. Hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu saya berharap antara pimpinan pengadilan yang lama dan yang baru dapat bertemu untuk berdiskusi untuk menjamin keberlangsungan kebijakan yang telah dibangun ini.

Ini penting. Oleh karena itu setidaknya pengadilan tinggi dapat memfasilitasi forum untuk mendiskusikan kebijakan antara pimpinan yang baru dan yang lama ketika acara serahterima jabatan. Baiknya seperti apa bentuknya kita serahkan kepada pimpinan pengadilan tinggi di wilayahnya yang akan mengkoordinasikannya.

Prestasi sebuah pengadilan sesungguhnya adalah hasil kerja tim, bukan hanya hasil kerja ketua, wakil, panitera atau sekretaris saja. Pimpinan pengadilan tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Mereka didukung oleh personil lain di pengadilan seperti kasubag, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, staf, bahkan honorer. Maka selayaknya *reward*



Hakim juga merupakan unsur pimpinan pengadilan. Jadi, dalam berbagai kebijakan pengadilan, hendaknya para hakim juga dilibatkan. Sekretaris pengadilan harus memiliki mindset sebagai supporting unit, yaitu pelayan pengadilan.



juga diberikan kepada mereka, tidak hanya pada pimpinan pengadilan saja. Saya melihat saat ini kiprah mereka seperti kurang dihargai. Saya ingin ke depan mereka diberikan penghargaan tersendiri.

Tenaga TI misalnya. Banyak tenaga TI di pengadilan saat ini masih honorer. Padahal peran mereka sangat krusial dalam memajukan pengadilan. Ke depan kita akan coba rumuskan reward yang tepat dan pantas buat mereka.

Saya lihat saat ini ada yang tidak berimbang antara *punishment* dan *reward* ini. Di mata masyarakat dan stakeholders terkait, khususnya media lebih “merasa puas” untuk memberikan *punishment* terhadap kekurangan atau kesilapan yang dilakukan pengadilan dari pada mengapresiasi prestasi yang telah diraih. Kesalahan kecil menjadi berita besar di media seolah-olah seluruh pengadilan buruk semua. Satu dua orang hakim atau pegawai pengadilan berbuat cela seolah-olah seluruh hakim dan pegawai pengadilan jelek semua. Kita perlu memaksimalkan peran humas kita untuk menyeimbangkan itu. Pada umumnya peran humas di pengadilan yang dijabat oleh hakim masih lemah. Maka diperlukan lembaga humas yang menjadi lembaga formal di setiap pengadilan dan mendapatkan tunjangan atau honor tersendiri.

Dalam sebuah acara pembinaan bagi sekretaris pengadilan tingkat banding, Bapak pernah memberikan arahan bahwa sekretaris adalah supporting unit bagi pengadilan. Bagaimana penjelasan Bapak terhadap hal ini?

Ya, sekretaris dan jajarannya adalah *supporting unit* di pengadilan. Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Ketentuan perundang-undangan memang sudah memposisikan kesekretariatan sebagai *supporting unit*. Mari kita lihat tupoksi utama

pengadilan. Tupoksi utamanya adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Rangkaian proses menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini kan butuh sarana dan prasarana, butuh SDM, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh sekretaris pengadilan.

Saya masih melihat di beberapa pengadilan kesekretariatan hanya melayani diri mereka sendiri, seharusnya tidak begitu. Mereka menjadikan ruangan sekretaris lebih mewah dari ruangan hakim. Mobil dinas mereka kuasai sendiri. Sekretaris pengadilan harusnya menjadikan hakim merasa lebih nyaman di pengadilan. Perlakuan yang kurang tepat terhadap hakim dan tenaga teknis lainnya juga terjadi pada hal-hal yang tampak sepele tapi sangat penting. Misalnya, komputer, printer, kebutuhan persidangan, toga hakim dan sebagainya kadang tidak terpenuhi dengan baik. Kita tidak bisa sekenanya bilang, “hakim khan gajinya udah besar, jadi tidak perlu disediakan komputer untuk mengkonsep putusan.” Pernyataan seperti ini sangat tidak benar.

Saya tahu persis yang terjadi di pengadilan karena saya berasal dari sana. Nah, saat ini kebetulan saya menjadi sekretaris Mahkamah Agung yang mengkomandoi seluruh sekretaris pengadilan di Indonesia, maka saya ingin mengingatkan seluruh sekretaris agar memperhatikan kebutuhan kawan-kawan hakim ini. Hakim juga merupakan unsur pimpinan pengadilan. Jadi, dalam berbagai kebijakan pengadilan, hendaknya para hakim juga dilibatkan. Sekretaris pengadilan harus memiliki

mindset sebagai *supporting unit*, yaitu pelayan pengadilan.

Kebijakan saya kedepan, untuk semua lingkungan peradilan, tidak ada lagi anggaran belanja mobil dinas yang baru. Nanti Mahkamah Agung akan menyediakan mobil sewa bagi pimpinan pengadilan. Ada beberapa kelebihan dengan sistem sewa ini. **Pertama**, dengan anggaran yang sama kita bisa menyewa tiga mobil bisa dibandingkan pembelian mobil baru. **Kedua**, penyewaan mobil tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang selama ini terlihat tidak efektif.

Tahun ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012. PP baru ini lebih fokus pada penambahan wilayah terpencil dan tunjangan pensiun. PP tersebut tidak menyentuh tunjangan hakim padahal kita tahu selama ini terjadi inflasi sekitar 5 persen setiap tahun. Kira-kira kedepan bagaimana usaha dari Mahkamah Agung untuk memperbaharui PP tunjangan hakim itu?

Saya setuju perlu adanya penyesuaian tunjangan hakim pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 itu. Penyesuaian itu penting karena hampir 5 tahun tidak ada kenaikan sementara setiap tahun terjadi inflasi sekitar 5%. Nilai tunjangan hakim saat ini secara otomatis telah “terdepresi” nilainya dibanding 5 tahun yang lalu. Paling tidak telah berkurang hingga 25%. Proses terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 itu saya belum menjadi sekretaris Mahkamah

Agung RI. Nanti kita coba pelajari untuk mengupayakan penyesuaian tunjangan hakim tersebut.

Saya juga ingin mendorong kita semua untuk selalu meningkatkan kinerja. Jadi kita tidak terkesan hanya menuntut hak kita saja. Kewajiban-kewajiban kita sebagai aparat peradilan juga dijalankan dengan baik. Kita juga harus menunjukkan komitmen kita sebagai aparat peradilan mulai dari hakim dan aparat lainnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ada amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang belum terpenuhi yaitu fasilitas rumah dinas dan transportasi. Dulu pernah ada dalam DIPA fasilitas rumah dinas dalam bentuk uang untuk mengontrak rumah. Apakah mungkin kembali dimunculkan uang rumah dinas itu untuk teman-teman hakim?

Perlu saya informasikan tentang komposisi anggaran Mahkamah Agung. Tahun ini anggaran kita seharusnya sekitar 8,6 triliun rupiah. Karena terjadi penghematan sekitar 500 milyar rupiah, maka anggaran kita tinggal 8,1 triliun rupiah. Penghematan tersebut sangat signifikan. Kita mengalami kendala dalam membangun sarana dan prasarana.

Satu hal lagi, ternyata selama ini anggaran Mahkamah Agung tidak sehat. Sebanyak 80% dari total anggaran dialokasikan untuk membayar belanja pegawai dan hanya 20% digunakan untuk mengembangkan organisasi. Ini kan sesuatu yang tidak sehat. Idealnya 30% dialokasikan untuk membayar belanja pegawai. Dengan kondisi seperti ini, Mahkamah Agung mengalami kendala berarti dalam mengembangkan organisasi termasuk memberikan pelayanan kepada hakim dalam hal fasilitas rumah dinas ini.

Saat ini saya lihat ada ketimpangan. Hakim ad hoc Tipikor mendapatkan tunjangan rumah dinas sementara

“ Saya setuju perlu adanya penyesuaian tunjangan hakim pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 itu. Penyesuaian itu penting karena hampir 5 tahun tidak ada kenaikan sementara setiap tahun terjadi inflasi sekitar 5%.”

hakim PHI tidak. Ketua pengadilan tidak dapat tunjangan rumah dinas sementara hakim ad hoc dapat Rp. 25 juta. Saya tahu betul banyak hakim-hakim itu *nge-kos*. Saya saat ini tengah memperjuangkan pembangunan rumah flat bagi hakim. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendata lahan dan gedung-gedung yang tidak efektif. Saya akan memulai dari Daerah Khusus Ibukota. Mudah-mudahan rencana ini direspon baik oleh pemerintah. Sesederhana apapun rumah flat itu nanti dikelola secara professional.

Hakim-hakim yang bertugas di DKI dan di kota-kota besar lainnya perlu mendapatkan perhatian tersendiri terkait dengan ketersediaan rumah dinas karena mereka sudah tentu berat beban kerjanya. Mereka sidang sampai tengah malam. Pagi hari mereka harus sudah masuk kantor lagi. Ketika saya menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saya pernah mengunjungi rumah-rumah kos hakim itu. Miris hati saya melihatnya. Hakim tinggal rumah petak yang kecil. Kamar mandi berbagi dengan penghuni yang lain. Mereka tersebut sepertinya lebih menderita dari pada anak kos. Kalau anak kos 'kan masih ada orangnya yang mengurus. Sementara hakim-hakim tersebut terpaksa mengurus diri mereka sendiri. Hakim-hakim di DKI itu bekerja sampai malam hari.

Mengenai uang untuk ngontrak rumah ini perlu dipertimbangkan kemungkinannya agar tersedia di DIPA pengadilan. Kedepan perlu ada aturan terkait pemerintah daerah setempat yang memberikan bantuan baik berupa hibah ataupun pinjaman rumah dinas atau kendaraan dinas. Jangan sampai bantuan tersebut mengganggu kemandirian pengadilan dalam menjalankan fungsinya ketika memutus perkara. Jangan ada pimpinan pengadilan yang meminta-minta bantuan fasilitas kepada



■ Ketua Mahkamah Agung melantik A. S. Pudjoharsoyo sebagai Sekretaris MA.

pemerintah setempat. Tetapi kalau inisiatif datang dari pemerintah daerah maka sah-sah saja dan jangan dikait-kaitkan dengan perkara.

Saat ini kalau saya lihat, kos-kosan hakim di daerah lebih rendah kualitasnya dibandingkan pejabat-pejabat Pemda eselon II, III dan IV. Nanti kita khawatir akan mempengaruhi kinerja hakim. Persoalan rumah dinas ini memang menjadi pokok bahasan kita.

Kalau soal fasilitas transportasi, tidak perlu lah pengadilan tergantung pada pemerintah daerah. Nanti Mahkamah Agung akan mengusahakannya.

Beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung berhasil meraih WTP. Ke depannya bagaimana Mahkamah Agung mempertahankan prestasi ini?

Mahkamah Agung telah berhasil meraih WTP selama empat tahun berturut-turut. Sekarang kita sedang mengejar untuk WTP yang kelima kalinya. Ini harus menjadi perjuangan bersama. Penyerapan anggaran harus didasarkan pada penggunaan yang tepat, benar, efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi pengelolaan anggaran tidak hanya sekedar penyerapan yang tinggi saja.

Saya perlu mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya terkait dengan anggaran di sekretariat saja tetapi juga termasuk uang pihak ketiga (uang panjar perkara).

Bagaimana dengan pembangunan gedung kantor

pengadilan yang baru terbentuk?

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. **Pertama**, mempersiapkan lahan untuk gedung kantor. Bila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka kita perlu mengalihkan lahan tersebut menjadi milik Mahkamah Agung. Kita tidak bisa menganggarkan pembangunan gedung kantor pada lahan yang bukan milik kita. Selain itu, kalau lahan dan gedung kantor telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diperhatikan apakah gedung tersebut telah sesuai dengan prototipe kantor pengadilan atau tidak.

Kedua, kita juga harus mempersiapkan SDM baik tenaga teknis maupun non teknis. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR demi tersedianya anggaran untuk pembangunan gedung kantor pengadilan yang baru tersebut.

Beberapa waktu yang lalu mahkamah agung melakukan kerjasama dengan UNDP tentang perhitungan analisis beban kerja khususnya tenaga teknis. Bagaimana perkembangannya?

Untuk analisis beban kerja untuk tenaga teknis khususnya hakim telah selesai kita kerjakan. Memang saat ini analisa beban kerja untuk tenaga non teknis masih dalam proses pengerjaan oleh tim kami. Kebetulan pengerjaannya didukung oleh negara donor. Analisa beban kerja itu nantinya tidak hanya melakukan penghitungan berdasarkan kuantitas tetapi juga pada kualitas perkara. Ini

“Kalau soal fasilitas transportasi, tidak perlulah pengadilan tergantung pada pemerintah daerah. Nanti Mahkamah Agung akan mengusahakannya.”

memang sangat rumit. Nanti bila telah selesai kita akan lakukan harmonisasi dan sosialisasi.

Apa kebijakan Mahkamah Agung dalam pemanfaatan SIPP?

Kita secara terus menerus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap implementasi SIPP. Saya perhatikan upgrade versi SIPP ini terbilang cepat. Kita inginkan jangan terlalu cepat karena nanti pengadilan penggunaanya akan kelabakan. Mereka perlu beradaptasi dulu. Yang jelas implementasi SIPP ini menjadi salah satu program prioritas Mahkamah Agung. SIPP sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dulu ketika Bapak jadi ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, salah satu inovasi yang Bapak lakukan yaitu e-SKUM berhasil menjadi juara pada perlombaan inovasi pengadilan. Sekarang Bapak telah menjadi Sekretaris Mahkamah Agung RI, kira-kira apa inovasi atau terobosan yang ingin Bapak lakukan?

Ini penting agar para hakim dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan baik. Salah satunya adalah kenaikan pangkat otomatis. Pada 31 Maret 2017 akan diadakan penyerahan secara simbolis SK kenaikan pangkat kepada aparaturnya pengadilan untuk kenaikan pangkat otomatis. Selain itu, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu

pembangunan flat bagi hakim. Ini agar hakim bisa nyaman bekerja. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR agar itu segera terwujud.

Sekretaris adalah supporting unit, maka terobosan yang dijalankan adalah untuk memberikan dorongan kepada tugas pokok dan fungsi pengadilan yang dijalankan oleh aparaturnya pengadilan terutama hakim dan tenaga teknis lainnya. Kesemuanya itu harus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pencari keadilan. Maka hakim dan aparaturnya pengadilan harus nyaman di rumahnya sendiri.

Salah satu hal penting dan selama ini sepertinya tidak menjadi prioritas adalah keberadaan koperasi baik yang ada di Mahkamah Agung maupun yang ada di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung. Koperasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya peradilan harus dikelola secara modern dan profesional. Keberadaannya harus jelas.

Oleh karena itu, dalam tahun ini koperasi Mahkamah Agung yang modern dan profesional harus dapat diwujudkan. Saya sudah melakukan

inventarisasi keberadaan dan sistem kerja koperasi di Mahkamah Agung. Saya melihat koperasi kita ini seperti “hidup segan mati tak mau”. Tidak jelas keberadaannya. Maka langkah-langkah yang segera saya siapkan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, melakukan sosialisasi tentang arti penting koperasi di Mahkamah Agung dan di pengadilan-pengadilan di bawahnya. Saya juga akan melakukan audit kinerja dan keuangan koperasi yang ada di Mahkamah Agung supaya ada kejelasan. Tujuannya adalah membentuk koperasi Mahkamah Agung yang modern dan profesional untuk mensejahterakan aparat peradilan di seluruh Indonesia.

Bentuknya seperti apa nanti akan segera kita umumkan setelah berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan Kementerian Koperasi. Saya akan segera bentuk Pokja Pembentuk Koperasi. Mohon dido’akan. Saya berharap awal tahun 2018 koperasi Mahkamah Agung sebagai induk koperasi bagi koperasi-koperasi di satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dapat terwujud dan berjalan.

[Rahmat Arijaya, Hirpan Hilmi, Photo: Abdul Rahman]



■ Sekretaris MA bersama Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama

Tahun Ini Harus Lebih Baik

Setiap tahun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung memiliki program yang menjadi prioritas. Demikian juga tahun 2017 ini, Ditjen Badilag telah menetapkan beberapa program prioritas yang pelaksanaannya dikawal oleh unit kerja eselon II di bawah arahan Dirjen Badilag, Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

Sebagaimana diketahui, di Badilag ada empat unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama.

Dalam wawancara dengan Tim Redaktur, Dirjen Badilag menyampaikan sejumlah program prioritas unggulan untuk tahun 2017. "Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem pengembangan SDM dengan memanfaatkan TI melalui *e-learning* atau *e-test*, penerapan *small claim court* terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Perma 14/2016, dan program akses terhadap keadilan" papar Dirjen Badilag.

"Saya ingin setiap lini di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia untuk bahu membahu mewujudkan program prioritas yang sudah ditetapkan tersebut. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Pencapaian tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu," tegas Dirjen.

Berikut adalah ringkasan Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2017:

PRIORITY!

2017

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Peradilan Agama.	✓
Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).	✓
Implementasi E-Learning untuk Pelayanan Publik, Ekonomi Syariah dan ToT SMM.	✓
Peningkatan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.	✓
Peningkatan Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling).	✓
Peningkatan Layanan Posbakum Pengadilan.	✓
Peningkatan Pelayanan Terpadu Identitas Hukum bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.	✓
Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi Peradilan Agama.	✓
Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Perma No. 14 Tahun 2016).	✓

Dirjen Badilag MA RI, Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

Dari ISO Menuju Sistem Manajemen Mutu

Sekretariat Ditjen Badilag memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan manajemen di lingkungan Ditjen Badilag. Posisi eselon II yang dijabat oleh H. Tukiran, S.H., M.M., ini membawahi empat Bagian, yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Bagian Umum.

Salah satu program prioritas yang diusung Sekretariat adalah Sistem Manajemen Mutu (SMM) Peradilan Agama. SMM ini digadang menjadi pengganti program sertifikasi ISO Pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Khusus untuk mempersiapkan pedoman penerapan Sistem Manajemen Mutu, Ditjen Badilag sudah memulainya sejak awal tahun 2016, saat rapat kerja di Bandung 21/01/2016.

“Untuk mempersiapkan hal tersebut, Ditjen Badilag telah menyelenggarakan rapat penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Mutu,” papar Sekretaris Ditjen Badilag, H. Tukiran, S.H., M.M., dalam wawancara dengan Tim Redaktur. Hingga Februari 2017 ini, telah dilaksanakan 4 kali rapat penyusunan tersebut.



■ Sekretaris Ditjen Badilag, H. Tukiran, S.H., M.M.

Rapat keempat dilaksanakan di Bogor (27/02/-01/03), bersamaan dengan penyusunan majalah Peradilan Agama Edisi 11.

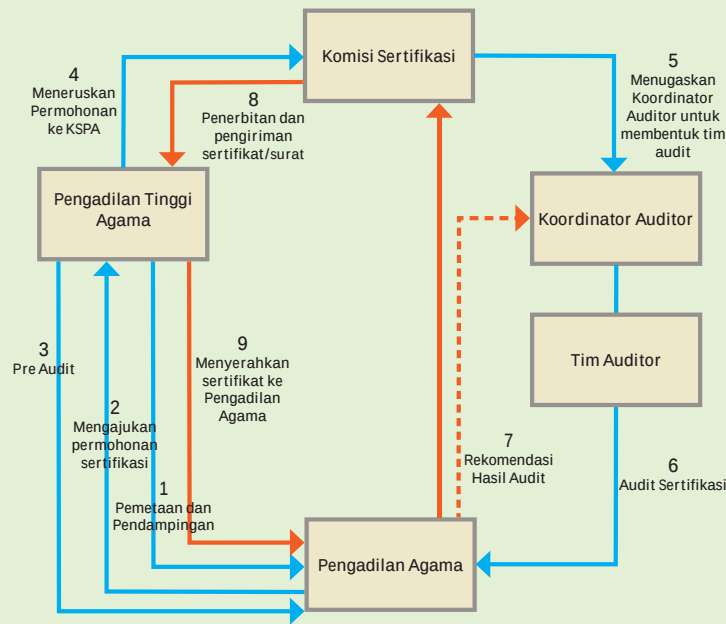
Secara garis besar, ada dua jenis pelayanan yang diberikan Badilag, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan internal ditujukan untuk aparatur Badilag sendiri, sedangkan pelayanan

eksternal ditujukan kepada PTA dan PA, serta pihak-pihak lainnya.

Mengenal Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi, dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah



dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi (Gasperz, 2002: 10).

Adapun tujuan Sistem Manajemen Mutu (Gasperz, 2002: 10), yang pertama menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kesesuaian antara kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pada suatu standar tertentu terhadap proses dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan sangat penting.

Tujuan kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Keputusan pelanggan adalah reaksi emosional dan rasional positif pelanggan. Untuk mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, segenap personil organisasi dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-

masing.

Lalu, apa yang melatarbelakangi penerapan Sistem Manajemen Mutu? "Yang pertama," papar Sekretaris Ditjen Badilag, "Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan 9001:2015 pada beberapa PA telah memberikan perubahan pola pikir dan budaya kerja yg lebih baik untuk meningkatkan kinerja," lanjutnya.

Latar belakang yang kedua adalah karena mutu kinerja bagi PA yang memperoleh ISO masing-masing bervariasi/berbeda, hal ini disebabkan pedoman manajemen mutu dijabarkan dengan standar yang berbeda oleh konsultan ISO. Dan latar belakang ketiga, tidak seluruh PA mampu secara mandiri menyelenggarakan SMM - ISO sedangkan ketersediaan anggaran DIPA sangat terbatas.

Dari latar belakang tersebut, Sekretaris Ditjen Badilag berharap, penerapan Sistem Manajemen Mutu dapat mencapai dua tujuan: *pertama*, untuk mewujudkan performa/kinerja

Peradilan Indonesia khususnya Peradilan Agama yang unggul/ prima; *kedua*, standar mutu kinerja yang dicapai oleh peradilan agama memiliki kualitas yang sama.

Langkah Menuju SMM

Bagaimana langkah konkret Ditjen Badilag untuk menerapkan SMM ini? Dalam perencanaan, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Ditjen Badilag dimulai dengan penyusunan pedoman Sistem Manajemen Mutu. Kemudian, penyusunan pedoman standarisasi sertifikasi manajemen mutu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Ditjen Badilag. Disusul kemudian dengan pelatihan tim auditor (tingkat PTA) dan pembentukan Komite Sertifikasi Peradilan Agama (KSPA). Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi pedoman SMM, berlanjut dengan pelaksanaan SMM, dan terakhir melakukan penilaian/sertifikasi SMM.

Sistem Manajemen Mutu sebagai instrumen peningkatan kinerja, memiliki dampak positif bagi Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Agama (PA), maupun bagi para pencari keadilan.

Dampak positif bagi Pengadilan Tinggi Agama antara lain: sebagai sarana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu: Administrasi Manajemen, Sistem Manajemen Mutu Kesekretariatan, Sistem Manajemen Mutu Kepaniteraan, dan Serta Penerapan Manajemen Risiko.

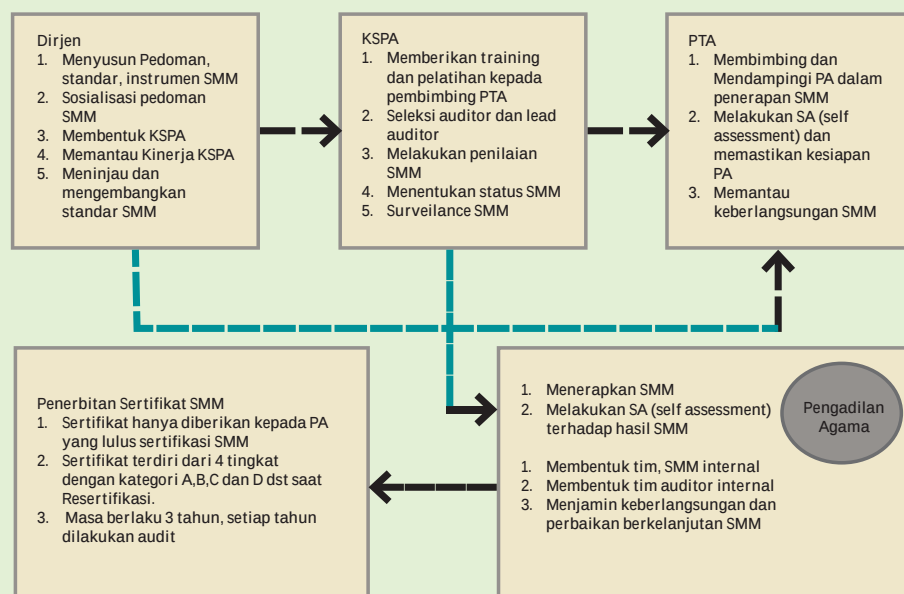
Sementara keuntungan bagi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah antara lain: memberikan keunggulan kompetitif antar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, menjamin pelayanan peradilan yang berkualitas, meningkatkan pendidikan pada staf, meningkatkan pengelolaan risiko,

membangun dan meningkatkan kinerja antar staf, menghindari variasi dalam pelayanan, ketepatan pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, sebagai panduan bagi pegawai yang baru mutasi pada pengadilan agama/mahkamah syariah, dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

Adapun bagi yang terkait dengan para pencari keadilan, melalui SMM ini, dapat memperkuat kepercayaan para pencari keadilan pada pengadilan agama/mahkamah syariah, adanya jaminan kualitas pelayanan yang akan diterima oleh pencari keadilan.

Edi Hudiata

ALUR PROSES PENERAPAN SMM PERADILAN AGAMA



Pembinaan Tenaga Teknis

Fokus Rekrut Pimpinan Pengadilan Berkualitas



■ Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
Ditjen BADilag, Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., M.M.

Di Ditjen Badilag, pembinaan dan pengelolaan tenaga teknis peradilan agama yang terdiri dari hakim, panitera/panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Direktorat ini biasa juga disebut dengan akronimnya, Dit. Binganis. Direktornya dipanggil Dir Binganis. Pejabat yang mengepalai unit kerja eselon II ini adalah Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Di antara tugas pokok Dit. Binganis adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM teknis melalui pendidikan dan latihan (diklat) maupun bimbingan teknis (bimtek), memastikan validitas dan *up-to-date* data tenaga teknis sebagai basis pelayanan, dan yang lebih terkenal adalah mengurus masalah promosi, mutasi dan demosi serta pensiun tenaga teknis peradilan agama.

Ketika ditanya tentang program prioritas tahun 2017, Direktur Binganis menyebut programnya sesuai dengan salah satu Misi Mahkamah Agung, yakni meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

“Tahun 2017 ini kami fokus pada rekrutmen pimpinan peradilan agama melalui *profile assessment* dan *fit and proper test*. *Profile assessment* dijalankan oleh rekanan dari luar, PPSDM. Sedangkan *fit and proper test* dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung,” kata Direktur Binganis.

Dit. Binganis ingin memastikan bahwa pimpinan pengadilan yang dipromosikan itu telah lulus *profile assessment*. Ke depan, kata Direktur, seseorang yang akan dipromosikan menjadi pimpinan itu terukur dan teruji baik dari sisi kemampuan teknis, non teknis, leadership, maupun teoritis.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukannya tanpa hambatan. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Badilag hanya mampu menyediakan konsumsi dan honorarium para penguji. Sedangkan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung masing-masing peserta.

Menurut Direktur Binganis, Badilag sudah merencanakan dan mengajukan anggaran untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta *profile assessment* dan *fit and proper test*. Akan tetapi keterbatasan anggaran belum mampu memenuhi harapan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang mau mengikuti uji kelayakan dengan biaya sendiri,” ungkap Direktur.

“Banyak juga kawan-kawan di peradilan agama yang potensial tapi tidak mau mendaftarkan diri menjadi pimpinan. Alasannya karena takut ditempatkan di wilayah yang jauh.

Tetapi atas nama lembaga, kami tetap memanggil mereka,” tambah Direktur lagi.

Badilag sedang membangun kepercayaan (*trust*) bahwa proses rekrutmen pimpinan itu diselenggarakan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Binganis mengingatkan bahwa seseorang yang lulus menjadi pimpinan bukan ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung, melainkan ditentukan oleh potensi dan kemampuan calon pimpinan. “Itu yang selalu saya sampaikan kepada para peserta uji kelayakan. Itu juga kutipan amanah yang mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,” imbuh Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Kualitas Tenaga Teknis

Direktur Binganis juga mewanti-wanti agar seluruh pegawai teknis peradilan agama meningkatkan kapasitas potensi dirinya. Jangan hanya terjebak dengan rutinitas harian. Kemauan untuk menggali berbagai bidang di luar yang menjadi pekerjaan harian juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Seorang pemimpin, menurut Direktur Binganis, harus komprehensif kemampuannya. Seorang pemimpin harus menguasai leadership di samping mampu menjadi birokrat,

praktisi dan teoritis.

“Dari perspektif tim penguji fit and proper test, kemampuan peserta masih *fifty-fifty*. Artinya, sebagian sudah bagus dan sebagian lagi kurang bagus. Persoalannya adalah kawan-kawan hakim banyak yang terjebak selama 24 jam sehari pada dunia teknis (*memeriksa perkara, red.*). Tidak ada lagi ruang untuk mempelajari administrasi umum, keuangan, SDM, dan membaca buku-buku lain. Wajar saja ketika diuji nilainya *anjlok*,” cetus Direktur Binganis.

Pentingnya memperkuat kualitas SDM pimpinan peradilan agama tidak bisa ditawar lagi. Direktur Binganis mengutip pejabat PPSDM, Budiman, mengingatkan bahwa kesalahan merekrut 100 orang staff tidak akan memberikan dampak signifikan bagi lembaga. Akan tetapi, kesalahan memilih satu orang pimpinan akan membawa dampak sangat buruk bagi sebuah lembaga.

“Intinya, faktor kepemimpinan di peradilan sangat penting. Dari hasil *profile assessment* kemarin, saya prihatin dengan kualitas yang ditunjukkan para peserta. Tapi saya optimis jika kawan-kawan diberikan lebih banyak ruang untuk mengembangkan diri, mereka akan jauh lebih baik,” pungkas Direktur Binganis.

| Achmad Cholil, Mahrus AR |

Badilag menargetkan pada tahun 2020 rekrutmen seluruh pimpinan peradilan agama dijalankan melalui proses kelulusan *profile assessment* dan *fit and proper test*. Selain itu, pembinaan dan pengembangan potensi SDM teknis dilakukan melalui kegiatan sertifikasi.

Khusus untuk 2017, Dit. Binganis akan:

1. Melaksanakan *profile assessment* dan *fit and proper test* pimpinan pengadilan agama kelas II sebanyak 70 orang hakim.
2. Melaksanakan *profile assessment* dan *fit and proper test* pimpinan pengadilan agama kelas I.B sebanyak 50 orang hakim.
3. Melaksanakan *profile assessment* dan *fit and proper test* pimpinan pengadilan agama kelas I.A sebanyak 41 orang hakim.
4. Melaksanakan sertifikasi ujian kompetensi hakim ekonomi syariah melalui e-learning sebanyak 768 orang hakim.

SIPP, E-Learning Pelayanan Publik dan Bantuan Hukum

■ Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Ditjen Badilag, Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag membawahi tiga Subdirektorat (Subdit), yaitu Subdit Tata Kelola, Subdit Bimbingan dan Monitoring, dan Subdit Statistik dan Dokumentasi. Direktorat yang banyak bersentuhan dengan pembinaan pelayanan publik di Peradilan Agama ini dipimpin oleh Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.

Dalam wawancaranya dengan Tim Redaktur Majalah Peradilan Agama beberapa waktu, Direktur Binadmin –sebutan untuk direktorat ini- memaparkan beberapa program prioritas yang menjadi fokus garapan di tahun 2017.

“Yang pertama adalah pemantapan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ada sejumlah fokus yang kita ingin selesaikan di tahun ini. Transisi, validasi data, dan sinkronisasi Berita Acara Sidang (BAS) dan template putusan di SIPP adalah di antaranya,” kata Direktur Binadmin.

Terkait pemantapan penggunaan SIPP ini, Ditbinadmin akan mengadakan dua tahap kegiatan Bimbingan Teknis (*Training of Trainers/ToT*) SIPP. Adapun pesertanya berasal dari unsur hakim, PNS atau honorer di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia. Para peserta *ToT* ini akan didapuk menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) SIPP di daerahnya masing-masing.

Bimtek *ToT* Tahap I diselenggarakan di Hotel Horison Bekasi diikuti 30 peserta dari pengadilan yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Selama empat hari penuh mereka akan dilatih intensif oleh Tim Nasional SIPP Mahkamah Agung.

“Kita juga terus melakukan inventarisasi masalah terkait implementasi SIPP di daerah. Badilag-kan juga punya Timnas SIPP. Mereka yang dulu aktif mengawail implementasi SIADPA. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan itu kemudian kita buat rumusan dan pedoman-pedoman internal,” papar Direktur Binadmin.

Dr. Hasbi Hasan, M.H., mengakui bahwa salah satu kendala percepatan implemetasi program adalah karena keterbatasan dana.

Meski demikian, ia dan jajarannya berusaha menyiasatinya dengan melakukan efisiensi dalam hal bimbingan teknis dan monitoring.

Kendala lainnya adalah belum seragamnya budaya kerja menggunakan SIPP dalam membantu percepatan penyelesaian administrasi perkara. “Merubah budaya kerja, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan IT itu memang tantangan berat. Apalagi mereka yang *gaptek*,” ungkapnya.

E-Learning Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM peradilan agama di bidang pelayanan publik, Direktorat Binadmin akan mengimplementasikan E-Learning Pelayanan Publik bagi para frontliners pelayanan publik di pengadilan. Pesertanya pelatihan jarak jauh itu terdiri dari para petugas Meja Informasi, petugas Meja I, petugas Meja II dan petugas Meja III.

Rencananya, tahun 2017 ini akan diadakan sebanyak tiga kali pelatihan dengan masing-masing peserta sebanyak 300 orang.

E-Learning Pelayanan Publik yang dimiliki Ditjen Badilag merupakan hasil kerja sama dengan *the Family Court of Australia* (FCoA) yang didukung penuh oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ). Seluruh konten pelatihan yang dibutuhkan sudah diselesaikan pembuatannya tahun lalu.

Dengan mengikuti pelatihan ini para garda depan pelayanan publik di peradilan agama diharapkan memiliki kemampuan yang seragam yang memenuhi ekspektasi para pencari keadilan dalam memberikan pelayanan.

Bantuan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga tetap menjadi fokus utama

Ditjen Badilag tahun 2017. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Ditjen Badilag melalui Direktorat Ditadmin terus memberikan perhatian penuh bagi terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui mekanisme pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum pengadilan.

“Selain itu, Badilag juga ingin agar Pelayanan Terpadu Sidang Keliling seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 ditingkatkan pelaksanaannya agar semakin banyak masyarakat tidak mampu yang terbantu dalam mendapatkan identitas dan kepastian hukum,” kata Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2014, 2015 dan 2016, jumlah pelayanan hukum yang dilakukan pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah mengalami fluktuasi.

Layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2014 berhasil menyelesaikan 11.513 perkara. Jumlah itu menurun pada tahun 2015 yang hanya menyelesaikan 10.748 perkara. Akan tetapi pada tahun 2016 naik drastis sekitar 160 persen dengan jumlah penyelesaian perkara sebanyak 26.451.

Begitu juga dengan layanan Posbakum. Pada tahun 2014 mampu melayani 82.145 orang, turun menjadi 77.344 orang pada tahun 2015. Dan meningkat tajam pada tahun 2016 menjadi 195.023 orang yang dilayani.

Peningkatan yang tajam juga terjadi pada layanan sidang keliling. Pada tahun 2013 berhasil menyelesaikan 30.857 perkara, turun menjadi 27.580 perkara pada tahun 2015, dan meningkat pesat menjadi 67.986 perkara pada tahun 2016.

Tren yang sama juga terjadi pada Pelayanan Terpadu. Tahun 2014 berhasil memutus 7.398 perkara, turun drastis menjadi 1.976 perkara dan melonjak sangat signifikan menjadi 16.396 perkara.

“Badilag sangat berharap jajaran peradilan agama terus meningkatkan jumlah layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Jangan sampai menurun seperti yang terjadi pada tahun 2015. Di samping pelaksanaan yang harus meningkat kualitas dan kuantitasnya, kawan-kawan di pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah juga harus patuh dan tertib dalam hal pelaporan,” cetus Direktur Binadmin.

Reward, Punishment dan Keteladanan

“Saya ingin sistem mekanisme reward and punishment betul-betul ditegakan. Mekanisme reward and punishment ini memiliki dampak yang cukup besar. Oleh karenanya, ini penting kita wujudkan agar kawan-kawan di Peradilan Agama semakin terpacu dalam memberikan pelayanan dan melakukan inovasi,” kata Direktur.

Dahulu, lanjut Direktur Binadmin, peradilan agama dikenal maju pesat dalam Pola Bindalmin dan pemanfaatan IT. Peradilan agama perlu memacu *speed*-nya agar lebih kencang lagi agar jangan sampai tertinggal dengan kawan-kawan dari lingkungan peradilan lainnya di Mahkamah Agung.

Peradilan agama sejak dahulu dikenal dengan keteladanan. Pimpinan di semua lini dan lapisan, kata Direktur, harus memberikan teladan yang baik bagi yang lainnya. Komunikasi dan koordinasi yang bagus baik di tingkat Ditjen maupun pengadilan tingkat pertama dan banding harus kembali direvitalisasi.

Achmad Cholil, Rahmat Arijaya

Sukses Dalam Penyelesaian Perkara, Mahkamah Agung Kembali Ukir Sejarah

Ketua Mahkamah Agung RI optimis tahun 2017 ini akan menjadi momentum perbaikan di berbagai aspek, termasuk dalam aspek penanganan perkara di empat lingkungan badan peradilan, apa benang merahnya?

Pernyataan tersebut, acapkali disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H., saat melaporkan hasil kinerja Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2016 lalu, di hadapan pimpinan MA, para hakim agung, para pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat struktural dan fungsional, para tamu undangan dari lembaga negara dan lembaga internasional lainnya, MA kembali bersorak sorai setelah bekerja keras satu tahun yang lalu.

Benang merah yang disampaikan, MA mampu mengukir sejarah dalam keberhasilan penanganan perkara di empat lingkungan badan peradilan. Tidak hanya itu, penanganan perkara tersebut diikuti oleh penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta puas di hati masyarakat.

Meskipun di tahun 2016 lalu masih menyisakan beberapa hal yang belum sempurna, namun Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di segala bidang seperti halnya yang menjadi harapan publik selama ini.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam memutus perkara di atas 70% dan merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Pada akhir tahun 2016 tercatat sisa perkara sebanyak 2.357 perkara, jumlah sisa perkara tersebut juga merupakan yang terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak henti-hentinya melakukan perbaikan dan pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara dalam rangka meningkatkan kinerja penanganan perkara.



“Mengelola persepsi dan memelihara kepercayaan publik demi terwujudnya visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung,” demikian benang merah dalam sambutan Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH saat melaporkan hasil kinerja MA tahun 2016, pada tanggal 9 Februari 2017 lalu.¹

Tahun 2016 merupakan tahun pertama di fase lima tahun kedua dalam peta jalan (*road map*) pembaruan peradilan 2010 – 2035. Pada fase lima tahun kedua (2016 – 2020), fokus pembaruan diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap kebijakan reformasi hukum, manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik, dan simplifikasi administrasi perkara cepat.² Arah kebijakan tersebut dapat diketahui dari berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI ataupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya. Benang merah dari berbagai kebijakan tersebut mengarah pada perwujudan konsepsi badan peradilan yang agung.

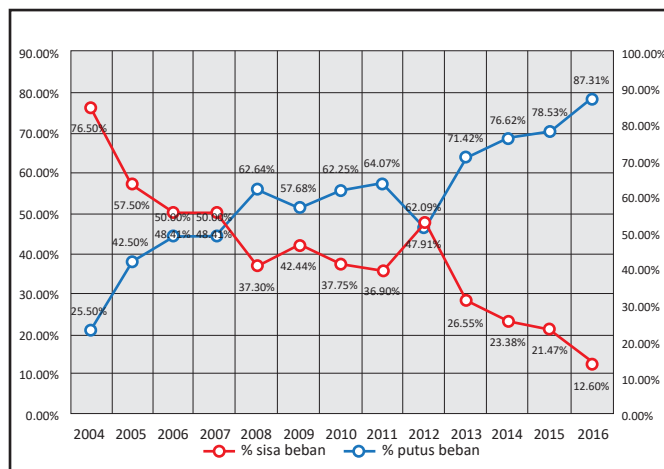
Secara grafis statistik, rasio produktivitas memutus perkara yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 dapat dilihat dari beban kerjanya. Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2016 berjumlah 18.580 perkara, terdiri sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara. Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.223 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 2.357 perkara.

Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) adalah sebesar 87,31%, sedangkan rasio jumlah

sisa perkara sebesar 12,69%. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara di tahun 2016 telah melampaui target kinerja memutus perkara di atas 70%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2016 meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 78,53%.

Jumlah sisa perkara tahun 2016 berkurang 40,33% dibandingkan dari tahun 2015 yang berjumlah 3.950. Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2016 melampaui capaian kinerja tahun 2015 dan merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik 1.1: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung tahun 2004 - 2016

Berbanding lurus dengan postur perkara yang ditangani Badan Peradilan Agama, jumlah perkara kasasi yang diterima kamar agama tahun 2016 sebanyak 822 perkara, terdiri dari perkara perdata agama sebanyak 818 dan perkara jinayat sebanyak 4 perkara. Sisa perkara perdata agama tahun 2015 sebanyak 1 perkara, sehingga jumlah beban perkara tahun 2016 sebanyak 823 perkara. Jumlah perkara kasasi kamar agama yang diterima tahun 2016 berkurang 4,53% dari penerimaan

tahun 2015 yang berjumlah 861 perkara. Jumlah beban perkara juga berkurang 5,73% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 873 perkara.

Angka 818 perkara perdata agama tersebut, perkara cerai gugata menempati urutan teratas dengan 292 perkara atau 35,70%, lalu perkara cerai talak sebanyak 190 perkara atau 23,23%, disusul perkara waris, harta bersama, hadhanah, dan pembatalan nikah.

Tabel Klasifikasi Perkara Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Cerai Gugat	282	35.70%
2	Cerai Talak	190	23.23%
3	Waris	134	10.30%
4	Harta Bersama	111	13.57%
5	Hadhonah	29	3.55%
6	Pembatalan Nikah	10	1.22%
7	Pengesahan Nikah	9	1.10%
8	Murabahah	7	0.88%
9	Pembatalan Hibah	5	0.61%
10	Hibah	4	0.49%
11	Perlawanan Eksekusi	4	0.49%

12	Pembatalan Wakaf	3	0.37%
13	Isbat Nikah	2	0.24%
14	Lelang Eksekusi	2	0.24%
15	Nafkah	2	0.24%
16	Pencegahan Nikah	2	0.24%
17	Penetapan Waris	2	0.24%
18	Wasiat	2	0.24%
19	Lain-lain	8	0.98%
Jumlah		515	

Perkara kasasi kamar agama yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 823 perkara. Jumlah ini berkurang 5,73% dibandingkan tahun 2015 yang memutus sebanyak 873 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara adalah 100% yang berarti seluruh perkara yang menjadi beban pemeriksaan perkara tahun 2016 dapat diputus di tahun yang sama. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Postur Perkara Tingkat Pertama dan Banding

Peradilan agama sepanjang tahun 2016 lalu menerima sebanyak 590.239 perkara, kemudian putus 447.704, dari jumlah tersebut yang dicabut sebanyak 9.369 perkara, sehingga sisa perkara sebanyak 133.166 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini meningkat 4,10% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 481.176 perkara. Perkara yang diputus berkurang 0,81% dari tahun 2015 yang berjumlah 451.045 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban kerja adalah 75,85%, rasio jumlah perkara dicabut sebanyak 1,17 % sedangkan jumlah rasio sisa perkara sebesar 22,57%.

Perkara gugatan cerai naik signifikan, disusul perkara permohonan. Perkara *Jinayat* yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Provinsi Aceh tahun 2016 sebanyak 345 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 324 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 21 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 298 perkara, sehingga sisa perkara *jinayat* pada akhir tahun 2016 sebanyak 47 perkara.

Perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 36,71% dari tahun 2015 yang berjumlah 237 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 37,33% dari tahun 2015 yang berjumlah 217 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara sebesar 86,38%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,62%. Perkara *jinayat* yang diajukan banding pada tahun 2016 sebanyak 15 perkara (5,03%) dan semuanya telah diputus sehingga sisa perkara nihil.

[Alimuddin]

(Endnotes)

- 1 Sambutan Ketua MA saat melaporkan hasil kinerja MA tahun 2016, tanggal 9 Februari 2017.
- 2 Laporan Tahunan MA 2016, hlm.4

IDEALITAS DAN REALITAS APARATUR PERADILAN AGAMA



Secara umum, jumlah sumberdaya manusia (SDM) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sepanjang tahun 2016 ialah 31.406 orang, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini, MA telah mengurai beberapa klasifikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan SDM yang ideal, antara lain SDM berdasarkan kelompok jabatan, SDM berdasarkan jenjang pendidikan, SDM berdasarkan golongan/ruang, SDM berdasarkan jenis kelamin, SDM berdasarkan rentan usia, dan klasifikasi hakim agung berdasarkan kamar.

Hasil analisis kebutuhan pegawai teknis dan non teknis sekitar 64.111 orang, sementara SDM yang tersedia

31.406 orang, masih kurang sekitar 32.705 orang untuk mencapai jumlah ideal. Dengan demikian, MA membutuhkan penambahan pegawai teknis dan non teknis.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, status hakim semula sebagai pejabat negara tertentu menjadi pejabat negara. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya berwenang menetapkan formasi CPNS sehingga permintaan MA untuk pengisian kebutuhan tenaga hakim tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan alasan tersebut, hasil rapat koordinasi MA dengan 6 instansi

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim yang disusul dengan SK KMA Nomor 20/KMA/HK.01/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Lagi-lagi usulan kepada pemerintah masih jauh panggang dari api, jauh harap cita tak sampai.

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 lalu, rekrutmen tenaga teknis khususnya hakim masih nihil, dampaknya sejumlah peradilan defisit hakim. Berdasarkan hasil analisis beban kerja MA tahun 2015 lalu, kebutuhan tenaga hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebanyak 12.847 orang, yang ada saat ini berjumlah 7.989 orang,

masih kekurangan sebanyak 4.858 orang. Angka kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan beban kerja dan kebutuhan hakim untuk mengisi 86 satuan kerja baru di lingkungan peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara.¹

Upaya MA terus menerus dilakukan untuk mengisi kekurangan tenaga teknis dan non teknis pada badan peradilan di bawahnya, termasuk badan peradilan agama. Salah satunya mengusulkan kepada pemerintah pada tahun 2017 ini, menyusul terbitnya SK KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas dari Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB Menjadi Kelas IA, dan SK KMA Nomor 38/SK/KMA/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas IB, dan Keppres Nomor 13, 15, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan PA baru (lihat Majalah Peradilan Agama edisi 10).

Kenaikan kelas dan pembentukan PA baru tersebut, paling tidak menjadi salah satu alasan MA mengusulkan kebutuhan tenaga teknis dan non teknis kepada pemerintah.

Tabel 3.1. Tenaga dan Non Teknis 2016

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Kekurangan
1	Hakim	12.547	7.989	4.555
2	Panitera Pengganti	19.575	9.180	10.395
3	Jurusita	10.020	3.990	6.030
4	Pegawai	21.669	10.247	11.422
	Jumlah	64.111	31.400	32.705

Idealitas dan Realitas Pola Promosi dan Mutasi

Menurut Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, pelaksanaan reformasi birokrasi MA telah berjalan simultan sebagai proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian

langkah strategis sesuai dengan yang diharapkan, para pimpinan peradilan sepakat untuk berdaya guna dan berhasil guna dalam setiap program kerja yang mereka rumuskan sebelumnya.²

Salah satu capaian dari langkah strategis yang telah dirumuskan sebelumnya ialah pola promosi dan mutasi yang terintegrasi dan sistematis. Berdasarkan SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan, tujuan dilakukan promosi, mutasi, dan demosi untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan baik karena kekurangan tenaga hakim ataupun pengangkatan ketua dan atau wakil ketua.

Mutasi hakim dan penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas II adalah hakim dengan golongan III/a dalam jabatan hakim pratama sampai dengan III/d dalam jabatan hakim pratama utama, penempatan kedua tetap ditempatkan di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas II di luar Jawa.

Mutasi hakim dan penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas IB di Jawa dan luar Jawa adalah hakim dengan golongan minimal III/d dalam jabatan hakim pratama utama. Bagi pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas IB di luar Jawa pada umumnya dapat ditempatkan hakim-hakim minimal golongan III/c dalam jabatan hakim pratama madya.

Mutasi hakim dan penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas IA diutamakan bagi hakim golongan IV/a dalam jabatan hakim madya pratama sampai dengan golongan IV/d dalam jabatan hakim utama muda. Untuk pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas IA dengan jumlah beban perkara sedikit (di bawah 1000) dan kondisi

tertentu baik kerusakan ataupun kondisi konflik dapat ditempatkan hakim golongan III/d dari kelas IB dalam jabatan hakim pratama utama berjalan selama 2 tahun.

Tabel 3.29: Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan

No.	TPM / Rapat Pimpinan	Jumlah
1	TPM 1	350
2	Rapat Pimpinan 1	30
3	Rapat Pimpinan 2	6
4	TPM 2	650
5	Rapat Pimpinan 3	2
	Jumlah	1.068

Badan Peradilan Agama sepanjang tahun 2016 telah melakukan 5 kali rapat TPM (tim promosi dan mutasi) tenaga teknis. Data-data tersebut dapat dipahami secara ideal, bahwa program promosi dan mutasi telah berjalan baik. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama MA pernah menyampaikan di berbagai kunjungan daerah, pola promosi dan mutasi tenaga teknis tetap mengacu pada SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Beban kerja pada satuan kerja akan disesuaikan dengan jumlah hakim dan lamanya waktu mutasi minimal 4 tahun hingga 5 tahun.

Selanjutnya, kebijakan pola tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi tim promosi dan mutasi Mahkamah Agung. Tindakan dalam melakukan penempatan hakim dalam bentuk pembinaan para hakim melalui mutasi, promosi, bahkan demosi.

(Alimuddin)

(Endnotes)

- 1 Laporan Mahkamah Agung RI tahun 2016, hlm.158
- 2 Sambutan Ketua MA dalam Laporan Tahunan 2016, hlm. xxix

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Butuh Sepuluh Hari Hanya Untuk Sekali Sidang Keliling di PA Labuha

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dan tinggal di tempat terpencil sudah menjadi komitmen Peradilan Agama sejak lama. Apa yang dilakukan Pengadilan Agama Labuha ini contohnya. Mereka rela terombang-ambing 24 jam di atas kapal laut dengan total 10 hari perjalanan untuk menghadirkan keadilan bagi mereka yang nun jauh di pelosok.

Buat para penggemar batu akik, nama Bacan sudah tidak asing lagi. Batu Bacan termasuk salah satu batu mulia yang paling banyak diburu. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu dari mana asal batu alam idaman ini. Ya, letaknya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Batu Bacan sudah menjadi ikon Pemkab Halmahera Selatan. Namanya diabadikan dalam bentuk jembatan penyeberangan yang dikenal dengan Jembatan Batu Bacan. Tulisan ini tidak akan mengulas pernak pernik Batu Bacan, tapi menampilkan satu sisi Pengadilan Agama di kampung halaman Batu Bacan. Namanya Pengadilan Agama Labuha.

PA Labuha yang terletak Halmahera Selatan membawahi tiga kabupaten sebagai yurisdiksinya, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dengan ibukota Labuha, Kepulauan Sula dengan ibukota Sanana dan Pulau Taliabu dengan ibukota Taliabu.

Jarak Labuha ke Ibukota Provinsi, Sofifi, sejauh 100 Mil, atau sekitar 170 Km. Jarak Sanana ke Ibukota Provinsi 250 Mil dan jarak antara Labuha-Sanana 320 Mil.



Kantor Pengadilan Agama Labuha

PA Labuha memiliki 22 Pegawai ditambah 4 tenaga Honorer. Ada 4 orang hakim, 13 pegawai bidang keperkaraan, dan 5 pegawai kesekretariatan. Sedikitnya jumlah pegawai tersebut tidak sebanding dengan jumlah beban pekerjaan. Akhirnya, ada beberapa orang yang merangkap jabatan.

Ada juga beberapa pos jabatan yang belum terisi. Seperti Wakil

Ketua PA, Panmud Gugatan, jabatan fungsional kepaniteraan (Pranata Peradilan) dan jabatan fungsional kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan dan Bendahara).

Keterbatasan jumlah SDM tidak mengurangi semangat kerja pegawai PA Labuha. Meski terhitung ada di pelosok Republik, PA Labuha sering mendulang prestasi. Tahun 2012 yang

lalu, PA Labuha menyabet dua juara pertama. Juara I kategori SIADPA Plus terbaik dan Juara I Website terbaik Tingkat Maluku Utara. Kemudian tahun 2016 dua orang pegawai juga mendapat prestasi sebagai pegawai teladan tingkat Maluku Utara, namanya Santi, S.E. dan Ali Murtadlo, S.H.I.

Hambatan Access to Justice dan Perjuangan Sidang Keliling

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Secara geografis wilayah daratan tersebar di beberapa pulau kecil antara lain Obi, Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, dan Mandioli.

Wilayah yurisdiksi PA Labuha yang kepulauan tersebut menjadi rintangan berat bagi para pencari keadilan untuk datang ke kantor PA Labuha. Untuk pergi mendaftarkan gugatan perkara ke PA Labuha, mereka tidak hanya harus merogoh koceknya dalam-dalam, tetapi juga harus rela menghabiskan waktu sehari-hari di tengah lautan.

Belum lagi jika melihat biaya hidup yang sangat tinggi di sana. Ini karena akses barang dan jasa hampir semuanya disuplai dari Kota Ternate melalui transportasi laut. Sementara itu, menurut data statistik tahun 2015, jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sebanyak 12,70%.

Menghadapi kenyataan ini, PA Labuha getol menjalankan program akses terhadap keadilan melalui program Sidang Keliling dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Tahun 2016, PA Labuha berhasil menyelesaikan 98 perkara melalui sidang keliling yang digelar di Pulau Obi dan Sanana. Sedangkan untuk Pembebasan Biaya Perkara sukses menyelesaikan 24 perkara.

Bahkan untuk tahun 2018 sudah direncanakan program sidang itsbat

nikah massal yang akan diikuti sekitar 100 pasangan suami isteri di Kepulauan Talibu. Data ini dihimpun oleh masyarakat secara swadaya. PA Labuha berencana mengelat sidang keliling untuk program ini.

Sedangkan untuk tahun 2017, sudah ditetapkan ada empat kali sidang keliling. Dua kali di Kepulauan Sula dan dua kali di Kepulauan Obi. Yang pertama diselenggarakan pada bulan Maret 2017 lalu.

Sidang keliling pertama diputuskan di Kepulauan Sula. Butuh waktu 10 hari untuk satu kali sidang keliling di Kepulauan ini, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Berangkat dari Labuha pada hari Senin (13/3/2017) malam dan kembali lagi hari Jumat (24/3/2017) Subuh.

Tim sidang keliling terlebih dahulu naik kapal laut dari Labuha ke Ternate, selama 7 jam di kapal laut. Berangkat hari Senin (13/3/2017) malam pukul 21.00 WIT dan sampai di Ternate hari Selasa (14/3/2017) pagi pukul 04.00 WIT atau mendekati waktu Subuh.

Kemudian tim yang terdiri dari tiga orang hakim, satu panitera, satu jurusita, dan satu penerima perkara beristirahat dulu di Ternate satu hari menunggu jadwal pemberangkatan sore hari nanti menuju lokasi sidang keliling. Sebagian tinggal di rumah teman pegawai PA Ternate dan sebagian tinggal di mess PA.

Dari Ternate Tim PA Labuha kemudian bertolak ke lokasi sidang keliling di Kepulauan Sula yang beribu kota Sanana. Berangkat Selasa (14/3/2017) pukul 04.00 sore waktu setempat dan baru sampai lokasi pada Rabu pagi berikutnya pukul 09.00 pagi. Selama 17 jam mereka di atas kapal. Kelelahan di perjalanan, Tim Sidang Keliling mengumpulkan tenaga lebih dulu di tempat penginapan untuk kegiatan esok hari.



■ Benteng Barnaveld

Jadi, total perjalanan di atas laut yang ditempuh dari kantor PA Labuha ke lokasi sidang keliling adalah sebanyak 24 jam. Sungguh melelahkan. Selama perjalanan, jangan harap bisa bermain gadget untuk menghilangkan suntuk, karena sinyal internet langsung lenyap begitu kapal melepas jangkar mengarungi samudera biru.

Kegiatan sidang keliling pun dimulai. Rabu (15/3/2017) siang pukul 14.00 WIT pendaftaran perkara dilakukan. Seluruh proses administrasi dijalankan secara manual. Input data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dilakukan kemudian sesampainya di kantor. Proses pendaftaran bertempat di bekas rumah bupati yang beralih fungsi menjadi kantor sidang Pengadilan Negeri Labuha. Setelah Magrib pendaftaran dilanjutkan di rumah penginapan Tim. Total hari itu menerima 25 perkara. Semuanya perkara cerai.

Jaringan internet di lokasi sidang keliling kurang stabil. Pembayaran panjar biaya perkara secara langsung kepada kasir, tidak melalui bank. Kemudian langsung dibuatkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Selanjutnya jurusita pengganti memanggil para pihak sesuai dengan alamat masing-masing.



■ Jembatan Batu Bacan

Untuk memenuhi asas pemanggilan resmi dan patut, relaas panggilan untuk sidang dilakukan 3 hari sebelum sidang. Rabu (15/3/2017) juru sita memanggil para pihak untuk sidang pada hari Senin (20/3/2017) pagi. Print out relaas panggilan dilakukan sendiri karena memang Tim Sidang Keliling PA Labuha membawa perlengkapan sidang termasuk laptop dan printer.

PA Labuha memiliki trik khusus agar semua perkara di sidang keliling itu dapat diselesaikan sampai dengan pembacaan putusan. Jika ada tuntutan akibat cerai seperti nafkah iddah, mut'ah, dan kiswa, sebisa mungkin diselesaikan melalui jalur mediasi. Bahkan di sidang keliling kemarin, ada tuntutan nafkah lampau (*madhilyah*) yang langsung dibayarkan pada saat mediasi. Bahkan, ada satu tuntutan pengasuhan anak yang juga berhasil disepakati via mediasi. Dengan begitu, persidangan berjalan lebih cepat dan para pencari keadilan puas.

Persidangan di sidang keliling ini dilaksanakan selama satu hari penuh. Dari pagi sampai malam hari. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, tidak semua salinan putusan dapat diserahkan pada hari tersebut. Sebagian salinan putusan

yang diselesaikan di kantor kemudian diserahkan kepada para pihak pada saat sidang keliling berikutnya. Selebihnya, ada pihak KUA yang menjemput salinan putusan tersebut bersama akta cerainya.

"Menjalankan tugas sidang keliling ini cukup berat. Perjalanannya panjang. Butuh 10 hari untuk sekali sidang. Medan dan tantangannya berat. Tapi kami di PA Labuha ikhlas dan senang karena kami dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menghadapi akses transportasi dan jarak untuk datang ke kantor kami," kata Ketua PA Labuha, Drs. Muhtar Tayib, M.H.

"Jika anggaran sidang keliling ditambah, tentu akan semakin banyak masyarakat yang terbantu untuk memperoleh keadilan," katanya lagi.

Suka Duka Bekerja di PA Labuha

Pegawai PA Labuha pada umumnya bukan merupakan penduduk asli Halmahera Selatan. Mereka banyak yang berasal dari Jawa, Lampung, Makassar, Buton, Ambon, Ternate dan Tidore. Urusan tempat tinggal mereka mengontrak rumah atau tinggal di kost dengan kisaran biaya antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah per bulan.

Contohnya adalah Suhardhono, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Labuha. Pria kelahiran 27 Juni 1982 ini berasal dari Tidore. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil sekretaris Pengadilan Agama Soasio. Sedangkan awal karirnya dimulai sebagai CPNS di Pengadilan Agama Morotai tahun 2007.

Pengalaman bertugas di tempat terpencil bukanlah hal baru bagi Suhardjono. Namun, tetap saja menempuh perjalanan laut selama 8 jam dari kampung halamannya ke PA Labuha merupakan kisah tersendiri yang penuh suka dan duka.

Seperti diturkannya, suka yang di dapat selama bertugas adalah bertemu teman kerja dari berbagai suku dan bisa mengenal kultur masyarakat pada daerah tempat tugas. Tak kalah pentingnya adalah mengenal dan mendapatkan pengalaman kerja di tempat yang baru.

Adapun dukanya adalah harus menempuh perjalanan laut dengan kapal selama 8 jam dari Pelabuhan Babang (Halmahera Selatan) ke Ternate dan 1 Jam dari Ternate ke Kota Tidore untuk bertemu Keluarga. Selain itu harga barang di Labuha relatif mahal dibandingkan dengan Kota lain di wilayah Maluku Utara.

"Semoga pimpinan yang ada di Jakarta memperhatikan orang-orang seperti kami yang bertugas di daerah terpencil," harap Suhardjono.

[Mahrus AR]



■ Kedaton Kesultanan Bacan

Inilah Delegasi MA yang Belajar Inovasi di Pengadilan Australia



Brisbane | badilag.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI mendapat kesempatan untuk menugaskan lima aparat peradilan

guna mengadakan kunjungan kerja di sejumlah pengadilan di Australia pada 3-10 Desember 2016.

Tiga di antara mereka merupakan perwakilan pengadilan yang menjuarai kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan tahun 2015. Mereka adalah M Farid Dzikrullah dari PA Kabupaten Malang (juara I dan juara favorit) dengan inovasi Audio to Text Recording (ATR); Dewi Mustikasari dari PN Pekanbaru (juara II) dengan inovasi e-SKUM; dan Ade Firman Fathony PA Tanggamus (juara III) dengan inovasi Tanggamus Mobile Court (TMC).

Dua anggota delegasi lainnya adalah Hermansyah dari Badilag dan Arifin Syamsurizal dari Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA.

Ketua MA Sampaikan Laporan Tahunan 2016



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (9/2/2017)
Mahkamah Agung RI menggelar sidang pleno istimewa tahunan dengan acara tunggal penyampaian laporan tahunan tahun 2016 di Gedung

Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Kamis, (9/2/2017).

Ketua MA Lantik Sekretaris Baru



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (7/2/2017)
Selasa, (7/2/2017) Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. secara resmi melantik dan mengambil sumpah Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Mahkamah Agung yang baru.

Penerima Layanan Posbakum di Peradilan Agama Naik 160 Persen



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Pengguna layanan posbakum di lingkungan peradilan agama semakin banyak. Dibandingkan tahun 2015, jumlah pengguna layanan posbakum tahun 2016 meningkat hingga 160 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, di lingkungan peradilan agama, posbakum terdapat di 120 pengadilan tingkat pertama. Dari Januari hingga Desember 2016, tercatat 195.023 orang menerima manfaat layanan tersebut.

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Tidak lama lagi, Ditjen Badilag memberlakukan penggunaan register dan arsip elektronik untuk keperluan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama.

Saat ini, Ditjen Badilag telah rampung menyusun Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Regulasi tersebut secara resmi akan diberlakukan bersamaan dengan terbitnya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2016.

Ucapkan Sumpah, Prof. Hatta Ali Resmi Jadi Ketua MA



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (1/3/2017)

Di depan Presiden Joko Widodo, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Agung RI periode kedua tahun 2017-2022.

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Hatta Ali saat mengucapkan sumpah jabatannya, Rabu, (1/3/2017) di Istana Negara, Jakarta.

Rakor Badilag 2017 Resmi Dibuka



Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id (6/2/2017)
 Senin, (6/2/2017) Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama Tukiran, S.H M.M. atas nama Direktur Jenderal secara resmi membuka Rapat Koordinasi Ditjen Badilag dengan Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia di Bekasi.

Pemberian Penghargaan Warnai Rakor Badilag 2017



Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id (6/2/2017)
 Disela-sela pembukaan Rapat Kordinasi, Senin (6/2/2017) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan penghargaan kepada tiga Pengadilan Tinggi Agama yang sudah menerima sertifikat ISO. Penghargaan langsung diberikan oleh Sekretaris Ditjen Badan Beradilan Agama Tukiran S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H.
 Ketiga Pengadilan itu ialah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Jaring Calon Wakil Ketua PTA, Badilag Lakukan Fit and Proper Test



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (13/3/2017)
 Untuk kedua kalinya, Ditjen Badan Peradilan Agama bekerjasama dengan PPSDM kembali melakukan profile assesment dan fit and proper test untuk menjaring calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh. Acara yang sama pernah dilakukan Ditjen Badilag Tahun 2015 silam.

9 Calon Wakil Ketua PA Kelas IA Lolos Fit and Proper Test



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (7/3/2017)
 Setelah melalui tahapan profile assesment dan fit and proper test, akhirnya Dirjen Badan Peradilan Agama meloloskan 9 calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA. Hal itu tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0810/DjA/HM.00/03/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Diklat Hakim Ekonomi Syariah di Riyadh, Arab Saudi Terus Dilanjutkan



Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id
 Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat itu masih dijabat oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum menerima telegram tertulis dari Rektor Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Prof. Dr. Sulaiman Bin Abdullah Abal Khail.
 Surat bernomor 4035 tertanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 H merupakan surat jawaban atas surat Mahkamah Agung RI Nomor 27/TUAKA-PA/XXI/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Ucapan Terima Kasih Dan Penghargaan atas terselenggaranya Diklat Hakim Ekonomi Syariah Angkatan IV di Riyadh Arab Saudi.

Gelar Rekerda Akbar, PTA Jawa Tengah Tekankan Layanan Prima



Pati | pta-semarang.go.id
 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Tengah menggelar rapat akbar di sebuah hotel di pati yang diikuti oleh Seluruh Ketua Pengadilan Agama berikut panitera dan sekretaris bersama dengan Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan PTA Jawa Tengah, Jumat 9 Desember 2016

Mahasiswa Universitas Islam Selangor Kunjungi MS Aceh



Banda Aceh | ms-aceh.go.id
Kamis (12/1/2017), pukul 14.30 WIB. Mahkamah Syar'iyah Aceh, menerima kedatangan rombongan Mahasiswa Universitas Islam Selangor, Malaysia sejumlah 14 orang peserta. Kedatangan rombongan Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu ini dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Universitas Islam Selangor (UNISEL), Hj. Abd. Rashid B Abd. Azis.

Direktur Ditbinganis PA Ditjen Badilag Launching Inovasi PA Muara Bulian



Jambi | PTA Jambi
PA Muara Bulian adalah salah satu dari sepuluh PA yang ada dalam wilayah PTA Jambi. Baru-baru ini, PA Muara Bulian naik kelas I-B bersama dengan dua PA Lainnya.

Seiring dengan naik kelas I-B tersebut, PA Muara Bulian menorehkan prestasi dalam teknologi informasi. Ada dua inovasi yang digagas PA Muara Bulian, yaitu sms center dan audio to text recording (ATR). Kedua inovasi ini diluncurkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag H. Fauzan di PTA Jambi, Senin (27/02).

PTA Manado Gelar Rapat Koordinasi dan Pemaparan Materi SMM



Manado | PTA Manado
Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara dengan Pengadilan Agama se Sulawesi Utara telah diselenggarakan pada 21 Februari 2017.

Rakor yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Sulut dan para Pejabat PA se Sulut yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Wakil Panitera dihadiri juga oleh Sekretaris Ditjen Badilag Bapak H. Tukiran, S.H., M.M.

MS Aceh Menerima Kunjungan Para Akademisi Fakultas Perundang-Undangan Universitas Malaysia



Banda Aceh | ms-aceh.go.id
Mahkamah Syar'iyah Aceh bukan hanya sebagai sebuah lembaga penegak hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun juga menjadi sebuah objek penelitian dan pengkajian ilmiah baik para Akademisi maupun bagi para peneliti dan pemerhati hukum.

Badilag Segera Menyosialisasikan Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah



Jakarta | badilag.mahkamah-agung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah perlu segera disosialisasikan. Unit-unit kerja eselon II di Badilag akan berkolaborasi untuk lebih mengkhayalkan regulasi yang ditetapkan Ketua MA dan mulai berlaku pada 22 Desember 2016 itu.

Dua Tahun Berturut-turut, PTA Bandung Kikis Habis Sisa Perkara



Jakarta | Badilag.mahkamahagung.go.id
Usaha mengikis habis sisa perkara yang dilakukan jajaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat patut diacungi jempol. Pasalnya, PTA yang dipimpin Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., ini berhasil mengikis sisa perkara tahun 2016 menjadi nol perkara (zero pending case). Prestasi zero pending case di akhir tahun bukan kali ini saja diraih PTA Bandung. Pada akhir tahun 2015, PTA yang membawahi 24 pengadilan agama se Jawa Barat ini juga sukses menihilkan sisa perkara.

Ketua PTA Bandar Lampung Kenalkan Si LARA ke Gubernur Lampung



Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Bahrussam Yunus, SH, MH memperkenalkan Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Si LARA) kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo diruang kerjanya (Jum'at, 3 Februari 2017).

Selamat dan Sukses
atas Pelantikan



ACHMAD SETYO PU DJOHARSOYO, S.H., M.Hum.

Sebagai
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Memperkuat Idealisme Dari Kenaikan Kelas

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI merilis kenaikan kelas Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia, menyusul Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M. KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.



Setali tiga uang bak gayung bersambut, Ketua Mahkamah Agung langsung menandatangani dua surat keputusan secara bersamaan. Pertama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan

Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A. Kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 38/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas I B, kedua SK KMA tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2017.

Jika mengacu pada dua SK KMA

yang dipublikasikan oleh Biro Hukum dan Humas MA, Peradilan Agama berjumlah 339 dengan rincian pengadilan agama kelas I A berjumlah 76 satuan kerja, pengadilan agama kelas I B berjumlah 106 satuan kerja, dan pengadilan agama kelas II berjumlah 157 satuan kerja. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berjumlah 20 dengan

rincian satu Mahkamah Syar'iyah kelas I A, Mahkamah Syar'iyah kelas I B berjumlah 4 satuan kerja, dan Mahkamah Syar'iyah kelas II berjumlah 15 satuan kerja.

Jumlah pengadilan agama kelas II yang ditingkatkan kelasnya sebanyak 29 menjadi PA kelas IB dan 21 PA kelas IB menjadi kelas IA. Adapun pengadilan agama yang ditingkatkan kelasnya adalah Pengadilan Agama Sambas, PA Sungguminasa, PA Mempawah, PA Polewali, PA Kayu Agung, PA Dumai, PA Limboto, PA Rantau Prapat, PA Wates, PA Kisaran, PA Muara Enim, PA Rengat, PA Gunung Sugih, PA Payakumbuh, PA Pangkalan Bun, PA Pelaihari, PA Donggala, PA Pare Pare, PA Tanjung Pandan, PA Dompu, PA Martapura, PA Tanggamus, PA Bangko, PA Luwuk, PA Sengeti, PA Kalianda, PA Muara Bulian, PA Kotamobagu dan PA Maros dari kelas II menjadi kelas I B. Kemudian Pengadilan Agama Tigaraksa, PA Metro, PA Serang, PA Bekasi, PA Sleman, PA Sragen, PA Purwokerto, PA Depok, PA Surakarta, PA Batam, PA

Gorontalo, PA Sidoarjo, PA Tangerang, PA Kabupaten Malang, PA Bogor, PA Cibirong, PA Slawi, PA Watampone, PA Tanjung Pinang, PA Pati dan PA Kebumen dari kelas I B menjadi kelas I A.

Khusus di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, meningkatkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Sigli dari kelas II menjadi kelas I B berdasarkan SK KMA Nomor 38 tersebut.

Dampak Kenaikan Kelas

Ulasan ini mengambil posisi jawaban bahwa teori legislasi tidak senantiasa mendasarkan pada cara berfikir legalisme. Ada dua argumentasi yang tersedia untuk memperkuat alasan tersebut antara lain; **Pertama**, sandaran teori legislasi hanya pada aturan justru akan memisahkan teks dengan konteks, menenggelamkan kata-kata dalam ruang kosong, sehingga *substantially unmeaningful*.

Kedua, penganut pemikiran legalisme membenarkan pandangan

bahwa hukum dihasilkan secara baik melalui perenungan ide dan etik oleh para legislator. Padahal hukum yang demikian hanyalah *language game* (permainan bahasa/kata-kata) para aktor pemegang kekuasaan di badan legislatif, sehingga mengundang kritik luas dari publik akibat kecongkakan sosial yang ditampilkan dalam praktek politik.¹ Menurut Teori Legislasi, dalam pembentukan hukum, tidak cukup penguasaan hukum hanya difokuskan pada aspek teknis formal dan sistemnya, namun harus menerobos dan menjelajahi aspek-aspek budaya yang menyangkur ruang spiritualitas hukum itu sendiri. Budaya hukum itu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, pengetahuan local, serta kekuatan spiritual yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun. Sistem hukum dalam suatu negara yang tidak bekerja, biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya hukum yang tidak direspon secara baik oleh pembentuk kebijakan atau penguasa.²

Kehadiran dua SK KMA tersebut, tentunya berdampak pada perubahan eselonisasi para pejabat yang bekerja di lingkungan peradilan agama, dan pengaruh pada anggaran untuk gaji, tunjangan, dan hak-hak aparatur negara. Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai tersebut dalam SK KMA Nomor 37 dan 38, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Kini, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang

1 Wiratraman, R. Herlambang Perdana, *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law*, dalam surat elektronik yang dikirim pada tanggal 12 Maret 2017, pukul 13: 45.

2 Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta, 2004, hal. 37.



organisasi tata kerja kesekretariatan dan kepaniteraan.

Sebagai contoh, PA Tigaraksa semula kelas IB dan sekarang meningkat kelas IA, pejabat kesekretariatan yang berjumlah 3 orang dengan komposisi sekretaris harus dijabat oleh pejabat eselon III.a dan Kasubbag masing-masing eselon IV.a. Sedangkan PA Kayuagung kelas IB, pejabat sekretaris harus dijabat oleh eselon III.b dan para Kasubbag dijabat eselon IV.a. Baik Pejabat Kesekretariatan maupun pejabat Kepaniteraan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, penjelasan Pasal 46 huruf (e) yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sehingga harus dibaca keputusan itu berupa PERMA atau SK KMA.

Lalu, bagaimana dengan sistem penggajian dan hak-hak lainnya bagi PA yang ditingkatkan kelasnya? Sekretaris Badan Peradilan Agama pernah menyindir tentang hal tersebut, dalam jawaban singkatnya via SMS pada 9 Maret 2017 lalu, pencairan gaji dan tunjangan baik tenaga teknis maupun pejabat kesekretariatan dan tunjangan kinerja, dapat dilakukan sepanjang KPPN tidak menolak, namun jika KPPN menolak maka pimpinan harus mengeluarkan SK Infassing setiap jabatan dan SK Infassing tunjangan kinerja.

Kendatipun demikian, setiap daerah menanggapi dua SK KMA tersebut secara beraneka ragam. Ada yang langsung mengajukan pencairan di KPPN setempat dan dcairkan, namun ada pula yang



masih menunggu instruksi resmi dari sekretaris Mahkamah Agung guna dikeluarkan petunjuk teknis ataupun surat edaran resmi.

Lagi-lagi jika dirunut ke arah teori pembentukan hukum dan dampaknya, maka dalam pembentukan hukum tidak cukup penguasaan hukum hanya difokuskan pada aspek teknis formal dan sistemnya, namun harus menerobos dan menjelajah aspek-aspek budaya yang menyangkut ruang spiritualitas hukum itu sendiri. Dua SK KMA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, tentunya akan menjadi babak baru bagi sejumlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang terkena imbas kenaikan kelas. SK KMA Nomor 37 dan 38 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, ternyata belum mampu menjawab kegelisahan dan beberapa pertanyaan satuan kerja di daerah terkait tatacara pencairan gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya, masih harus dikeluarkan surat edaran atau petunjuk teknisnya.

Dampak lainnya, terkait pangkat/golongan hakim yang berpengaruh pada kenaikan kelas. Berdasarkan SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan SK KMA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan / *Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon

Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, bagi pimpinan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang belum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, maka wajib hukumnya mengikutinya dan lulus ujian. Lalu bagi hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB di Jawa dan luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali) adalah Hakim minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama. Bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa pada umumnya dapat ditempatkan Hakim-Hakim minimal golongan III/c dalam jabatan Hakim Pratama Madya.

Mutasi dan penempatan Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA diutamakan bagi Hakim golongan IV/a dalam jabatan Hakim Madya Pratama sampai dengan IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda. Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA dengan jumlah beban perkara sedikit (di bawah 1000 perkara), maupun yang memiliki kondisi tertentu (sedang dalam konflik/kerusuhan) dapat ditempatkan Hakim yang berasal dari kelas IB golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.

(Alimuddin)



Babak Baru Pembatalan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Kilas Balik 1999-2016

Bermula sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, persoalan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, memasuki perjalanan yang cukup berliku terkait kewenangan pengadilan yang menjalankan fungsi pembatalan dan eksekusi tersebut.

Pasal 61 UU No. 30/1999 secara eksplisit menyatakan bahwa “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Selanjutnya, Pasal 71 UU No. 30/1999 menyebutkan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Pasal 72 ayat (1) UU 30/1999 kemudian menegaskan bahwa “permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 61, 71 dan 72 UU No. 30/1999 itu sangat jelas dinyatakan bahwa pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Polemik mulai mengemuka ketika pada tanggal 20 Maret 2006, Presiden RI mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 UU No. 3/2006 menambah kewenangan baru bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan baru tersebut adalah kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Phrase ‘ekonomi syariah’ ini mencakup banyak hal yang terkait dengan kegiatan yang berbau syariah. Seperti dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat

berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syariah.

Sejak diberlakukannya UU No. 30/2006 tersebut, sebagian besar publik meyakini bahwa jika terdapat sengketa atas kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya secara litigasi dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini semakin terkonfirmasi ketika pada tanggal 16 Juli 2008, Presiden RI mengundangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 55 UU No. 21/2008 menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dengan diundangkannya UU Perbankan Syariah, publik semakin meyakini bahwa semua sengketa yang berkaitan dengan prinsip syariah, penyelesaiannya secara litigasi dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Banyak yang berpendapat, seluruh aturan yang menyebut kata ‘pengadilan’, harus dibaca sebagai ‘pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah’ ketika berkaitan dengan kewenangan penyelesaian syariah secara litigasi. Begitu juga dengan kewenangan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase seperti yang diatur dalam UU No. 30/1999. Dengan diundangkannya UU No. 30/2006 dan UU No. 2/2008, maka kewenangan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

Meskipun demikian, di tataran praktis penanganan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah, pendapat di atas belum dapat dijalankan sepenuhnya karena adanya perbedaan aturan yang secara eksplisit antara UU No. 30/1999 dengan UU No. 30/2006 dan UU No. 2/2008. Menyikapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,

M.C.L., merasa perlu mengakhiri polemik yang terjadi di tingkat bawah. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Point (4) SEMA No. 8/2008 menyebutkan bahwa "Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah."

SEMA No. 8/2008 tersebut mengakhiri polemik pengadilan mana yang berwenang membatalkan dan mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Dengan berlakunya SEMA tersebut, pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. SEMA tersebut juga secara nyata 'menganulir' ketentuan Pasal 61, 71 dan 72 UU No. 30/1999.

Akan tetapi SEMA No. 8/2008 hanya berusia seumur jagung. Pada tanggal 29 Oktober 2009, diundangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 59 ayat (3) UU No. 48/2009 menyatakan bahwa "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 59 UU No. 48/2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

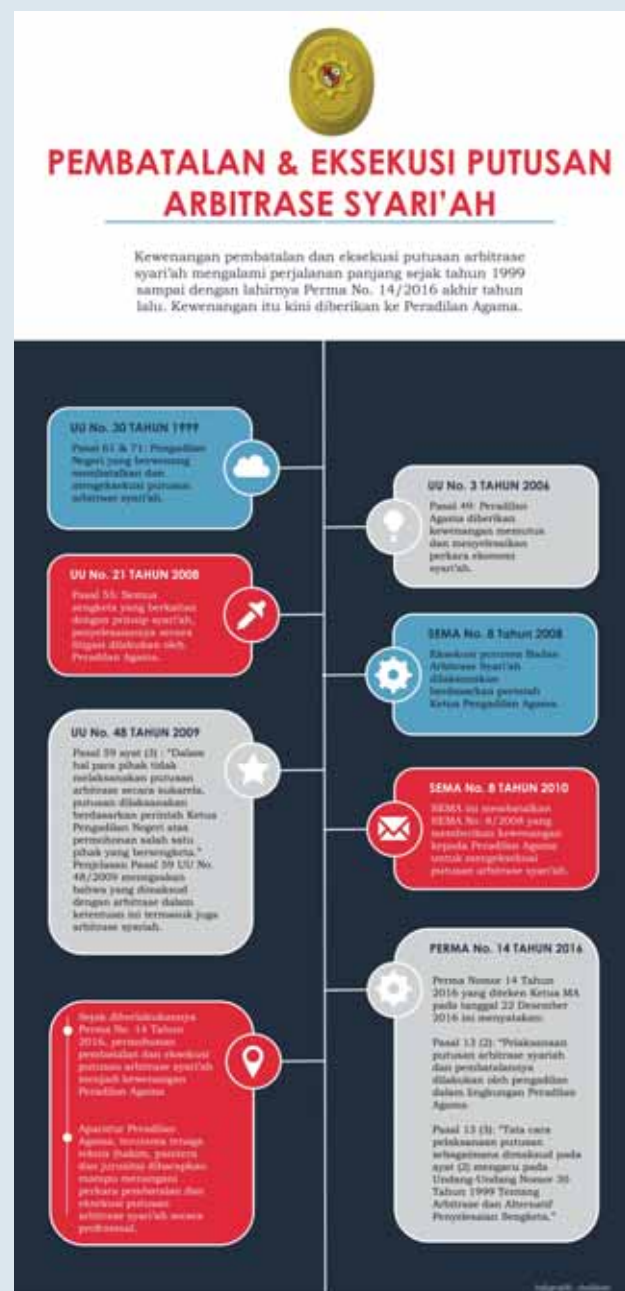
Kembali polemik mengemuka. Ada dua aturan yang bertentangan dalam hal pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah. SEMA No. 8/2008 versus UU No. 48/2009. Untuk meredam polemik tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 20 Mei 2010 mengeluarkan SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Berdasarkan SEMA No. 08/2010 tersebut maka SEMA No. 08/2008 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama dalam membatalkan dan mengeksekusi putusan arbitrase syariah dinyatakan tidak berlaku.

Enam tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa "Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menegaskan bahwa "Tata cara pelaksanaan

putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

Setelah melalui jalan berliku selama kurang lebih 17 tahun, perkara pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah kembali menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Tugas ke depan bagi hakim Peradilan Agama adalah memperkuat kapasitas SDM yang mumpuni dalam menyelesaikan sengketa pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah agar para pihak bersengketa merasa puas dengan putusan yang diberikan.

[Achmad Cholil]



Balada Kasus Maisir Di Provinsi Aceh



Foto: https://lo.wp.com/wp-content/uploads/2016/03/P_20160301_110420-1.jpg

■ Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh

Berdasarkan qanun jinayat yang berlaku di Aceh, masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah (kejahatan) minuman khamar, masir (judi), dan khalwat (berbuat mesum). Peran serta umat Islam tersebut bukan dalam bentuk “main hakim sendiri”, namun berdasarkan proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah.

Jika tidak menoleh ke aspek HAM, hukuman (*uqubat*) cambuk yang diatur qanun akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko serius bagi keluarga, jenis hukuman ini juga memadai biaya lebih murah yang ditanggung pemerintah dibandingkan jenis ‘uqubat lainnya,

seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses penghukuman pelaku kejahatan.

Urensi qanun jinayat juga merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh untuk menghindari kevakuman hukum dalam kancah upaya merealisasikan hukum perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pidana. Lembaga Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah diberikan tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang telah diqanunkan.

Salah satu bentuk *jinayat* yang acapkali diterima keputusannya oleh masyarakat Aceh adalah *jinayat* (tindak pidana) maisir (judi). Hukuman yang diberikan majelis hakim jinayat adalah hukuman cambuk dan terpidana tidak keberatan karena lebih dekat memenuhi rasa keadilan.

Data Mahkamah Syar’iyah

Aceh sepanjang tahun 2016 lalu, kasus maisir menduduki peringkat atas. Kasus itu melambung tinggi dibandingkan kasus-kasus lain seperti khalwat dan khamar. Dari 324 perkara jinayat yang diterima dan putus oleh Mahkamah, ternyata kasus maisir berjumlah 197 perkara. Menyusul kasus khalwat 50 perkara, kasus ikhtilath 25 perkara, pelecehan seksual 21 perkara, dan khamar 14 perkara. Mahkamah Syar'iyah Kutacane paling banyak menangani kasus maisir, disusul Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 BAB II Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), ditegaskan bahwa ruang lingkup larangan maisir dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/ lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Sesungguhnya larangan perjudian di Aceh adalah potret yang mencerminkan budaya lokal masyarakat Aceh yang mengedepankan prinsip Syariat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Simbol serambi Mekah hingga saat ini masih melekat di propinsi Aceh. Dengan demikian, pelarangan maisir (perjudian) adalah sebuah keniscayaan.

Hal itu disetujui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH saat dihubungi redaksi. Ia menyampaikan bahwa terkait qanun tentang maisir sudah sepantasnya diganjar dengan hukuman cambuk, majelis hakim sudah benar dalam menerapkan hukuman tersebut. Terkait efek jera, tentunya bukan kapasitas majelis hakim dan mahkamah untuk

mengukurnya.²

Sejak tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, masyarakat Aceh telah mempunyai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan keistimewaan bidang agama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama. Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan daerah.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 menentukan "penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat". Lebih lanjut pada ayat (2) diatur bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama. Yang dimaksud dengan mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama adalah mengupayakan dan membuat kebijakan daerah (Qanun dan Keputusan Kepala Daerah) untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bahkan disamping penyelenggaraan peran ulama, maka dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan lainnya, seperti kehidupan adat dan pendidikan harus sesuai dengan Syari'at Islam.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengakomodir beberapa ketentuan yang menunjukkan Syari'at Islam, yang meliputi bidang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional.



“Data Mahkamah Syar’iyah Aceh sepanjang tahun 2016 lalu, kasus maisir menduduki peringkat atas. Kasus itu melambung tinggi dibandingkan kasus-kasus lain seperti khalwat dan khamar.”

Kedudukan Perkara Maisir (Judi) di Mahkamah Syar’iyah

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam menjadi qanun yang sangat penting karena qanun tersebut menjadi peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum di Aceh. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan tindak pidana maisir (judi), selain qanun tersebut di atas, maka Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi) menjadi pedoman.

Berdasarkan teori sistem hukum, budaya hukum masyarakat Aceh berpengaruh terhadap keputusan Hakim Mahkamah Syar’iyah. Selain budaya, pranata hukum yang melekat pada aparat penegak hukum berperan penting mengurangi angka perkara maisir (judi) yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah.

Kedudukan perkara maisir (judi) yang menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Syar’iyah di Aceh harus mengacu pada hukum materiil dan hukum formil yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat hukum formil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Hal tersebut tercantum di dalam Bab IV yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Bagian Pertama mengenai "Umum", dalam arti ketentuan hukum formil yang berlaku di pengadilan agama secara umum.
2. Bagian Kedua mengenai "Pemeriksaan Sengketa Perkawinan".
3. Bagian Ketiga mengenai "Biaya Perkara".

Ketiga bagian tersebut mengindikasikan bahwa hukum formil tersebut merupakan hukum formil mengenai perkawinan. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Syar'iyah yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama (yang berkaitan dengan kewenangan *Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*), mempunyai hukum formil menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesuai dengan ketiga bagian tersebut di atas. Dengan demikian, Hukum formil yang berlaku pada Mahkamah

Syar'iyah dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hukum acara perdata sejauh ini tidak ada masalah, karena dapat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk hukum acara jinayat (pidana Islam), sebelum adanya hukum acara tersendiri yang diatur dengan Qanun, juga dapat berpedoman kepada hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Cara penyelesaian kasus maisir (judi) di Mahkamah Syar'iyah tetap mengacu pada ketentuan KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi). Meskipun qanun tersebut sebagai qanun hukum materiil, namun di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yakni ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta tentang "pelaksanaan 'uqubat (hukuman)" terutama berkaitan dengan uqubat cambuk sebagai hal yang baru sama sekali. Bagaimanapun juga penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah, adalah sebagai hukum transisi dan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Saat ini, Badan kajian Hukum dan Perundang-undangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, sedang membuat

suatu rancangan qanun yang disebut "Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat". Penyusunan Rancangan Qanun dimaksud mengacu kepada sistem hukum yang ada dalam KUHP ditambah dengan prinsip-prinsip penyelesaian perkara jinayat yang dikenal dalam Syariah. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KMA/070/SK/X/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 semakin menguatkan posisi Mahkamah Syar'iyah.

Hal ini cukup menggembirakan karena sebelumnya Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor B53/Waseskab/06/2004 tanggal 10 Juni 2004, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak diperlukan karena substansinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk tentang wewenang kepolisian dan kejaksan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dikuatkan pula dengan adanya suatu nota kesepahaman dalam rangka penanganan perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah

"Cara penyelesaian kasus maisir (judi) di Mahkamah Syar'iyah tetap mengacu pada ketentuan KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi)."

Provinsi Aceh, Pengadilan Tinggi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Nota kesepahaman tersebut, tentang Penyelenggaraan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan Perkara Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

Sebagai contoh, dalam Putusan Jinayat Maisir Nomor 05/JN.B/2010/MS-KC. Kasus posisi, terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekira Pukul 19.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2009, bertempat di Desa Pulonas Baru di Belakang Gor Sepakat Segenep di kedai kopi Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

Perbuatan terdakwa melakukan judi (maisir) jenis togel yang sudah di tulis dalam kertas kecil oleh si pembeli nomor yang akan dibelinya tersebut, lalu terdakwa menulisnya dalam rekap buku begitu seterusnya yang terdakwa lakukan apabila ada orang yang yang memberi nomor dalam permainan judi togel.

Kemudian dalam pertimbangan hukum, para Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane merujuk pada Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi).

Pelaksanaan eksekusi sudah jelas disebutkan dalam Qanun Nomor 12,13 dan 14 antara lain disebutkan *Uqubat Cambuk* dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, yang melaksanakan tugas tersebut harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 12 tahun 2003, Pasal 28 ayat

(1) dan (2) Qanun Nomor 14 tahun 2003, dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 11 tahun 2003 tentang pelaksanaan Syariat Islam dibidang aqidah ibadah dan syi'ar mengenai eksekusi, pedoman, teknis dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005.

Dengan demikian, kedudukan perkara jinayat maisir (judi) di Mahkamah Syar'iyah telah berjalan dan tetap eksis. Meskipun belum sistematis karena beberapa faktor mempengaruhinya. Oleh sebab itu, pembenahannya pun harus dilaksanakan secara sistemik, kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum secara teoritis

dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik sebagai instrumen hukum, yaitu;³ aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

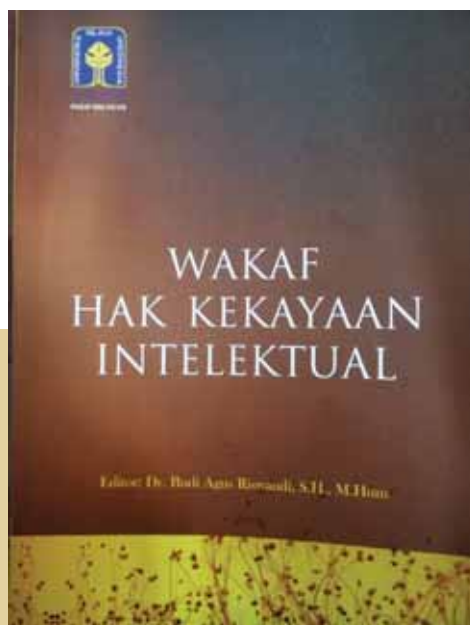
| Alimuddin |

(Endnotes)

- 1 Data panitera muda jinayat MS Aceh dikirimkan via email tanggal 28 Februari 2017.
- 2 Wawancara singkat via WhatsApp pada tanggal 1 Maret 2017.
- 3 M Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8

DATA PERKARA JINAYAH YANG DITERIMA MAHKAMAH SYAR'İYAH DI ACEH TAHUN 2016

No	MAHKAMAH SYAR'İYAH	KHAMAR	MAISIR	KHALWAT	IKHTILATH	ZINA	PELECEHAN SEKSUAL	PEMERKOSAN	PRA PERADILAN	JUMLAH
1	Banda Aceh	5	23	6	20				1	55
2	Jantho		16	19	3		3			41
3	Kutacane		35	2				1		38
4	Kuala Simpang	3	29							32
5	Sigli		16	6	2					24
6	Blangkejeren	4	5	8		1	4	2		24
7	Meulaboh		17			2	4		1	24
8	Langsa		13	2			4			19
9	Tapaktuan		1				5	6		12
10	Sinabang	1	7	2						10
11	Bireuen		9							9
12	Meureudu		8							8
13	Takengon	1	3	2		1				7
14	Idi		6							6
15	Sabang		4	2						6
16	Lhoksukon		4	1						5
17	Sp. Tiga Redelong						1	2		3
18	Calang		1							1
19	Lhokseumawe									0
20	Singkil									0
JUMLAH		14	197	50	25	4	21	11	2	324



Hak Kekayaan Intelektual Wakaf Potensial Kontemporer

Judul Buku : (Bunga Rampai) Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
 Editor : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
 Penulis : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum, et.al.
 Penerbit : Pusat HKI FH UII Press
 Tahun Terbit : 2016
 Tebal Buku : 210 halaman
 Resensor : Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.
 Hakim Pengadilan Agama Tenggara, Kalimantan Timur



Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Dalam sejarah, wakaf memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia. Potensi itu kini semakin berkembang dan mengarah kepada penguatan ekonomi umat.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang kian maju, peraturan perundang-undangan tentang wakaf juga semakin menyesuaikan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah secara signifikan memungkinkan pelaksanaan wakaf secara *muaqqot* (dengan jangka waktu tertentu) setelah dalam peraturan sebelumnya durasi wakaf ditentukan bersifat *mu'abbad* (selama-lamanya).

Dalam Undang-undang tersebut diperluas pula mengenai ruang lingkup wakaf yang tidak hanya

terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi harta benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Kedua aturan tersebut telah memberi justifikasi terhadap kebolehan wakaf atas *intangible assets* (aktiva tetap tak berwujud), salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *intellectual property rights* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dituntut atas hasil karya, karsa dan cipta bentuk penemuan (*invention*). Definisi hak kekayaan intelektual menurut WIPO dalam *WIPO Property Handbook* adalah "hak hukum di mana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik" (hal. 29).

Dalam perspektif Hukum Islam, pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual terwujud dalam bentuk penghargaan yang tinggi serta perlindungan terhadap hasil-hasil ide dan kreativitas. Sebagai contoh,

proses transformasi pengumpulan teks al-Qur'an menjadi satu buku pada zaman Khalifah Utsman bin Affan (656 M) dilalui dengan metode verifikasi literasi yang sangat kreatif.

Cara autentifikasi literasi kreatif tersebut dilakukan untuk memastikan dan melindungi kebenaran al-Qur'an dan Hadis, dan tujuan perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada prinsipnya, praktik perlindungan hak kekayaan intelektual diakui dalam Islam dan dianggap tidak bertentangan dengan syari'ah, meskipun tidak ada *nash* atau dalil yang secara eksplisit mengatur tentang itu (hal. 73).

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan *istinbath* hukum antara lain; *pertama*, pemikiran bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak kekayaan sepanjang hak kekayaan intelektual tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, *kedua*, hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad, baik akad pertukaran komersial maupun non-

komersial, serta dapat diwakafkan dan diwariskan, dan *ketiga*, oleh karenanya setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah haram hukumnya (hal. 77).

Dalam perspektif hukum perdata, hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dikategorikan sebagai benda. Sebagai sebuah hak kebendaan, hak kekayaan intelektual juga dapat dialihkan pemiliknya kepada pihak lain, semisal melalui jual beli, hibah ataupun wakaf (hal. 6).

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hak kekayaan intelektual telah diakomodir sebagai salah satu obyek wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Hak kekayaan intelektual yang menjadi obyek wakaf tersebut diklasifikasi dan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu; 1. Hak Cipta dan Hak Terkait (diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) 2. Paten (diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten) 3. Merek (diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) 4. Desain Industri (diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 6. Rahasia Dagang (diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) 7. Varietas Tanaman (diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman) dan 8. Hak lainnya (untuk membuka kemungkinan hak-hak lain yang muncul di masa mendatang).

Mekanisme perlindungan dan ketentuan tentang batas waktu kepemilikan bagi masing-masing bentuk hak kekayaan intelektual tersebut berbeda satu sama lain

sesuai aturan undang-undang. Hal ini tentunya berpengaruh pula terhadap mekanisme pelaksanaan wakaf pada saat hak tersebut menjadi obyek wakaf.

Sebagai contoh, perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa buku dan semua hasil karya tulis lainnya adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta). Contoh lainnya, jangka waktu hak merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Perbedaan jangka waktu tersebut juga memberi kewajiban yang berbeda bagi Nazhir selaku pengelola obyek wakaf untuk melakukan pendaftaran ulang hak kekayaan intelektual sesuai dengan klasifikasinya.

Sebagai gambaran pelaksanaan wakaf atas hak kekayaan intelektual, langkah awal yang penting adalah dengan menetapkan terlebih dahulu nilai ekonomi dari obyek wakaf. Misalnya, apabila terdapat obyek wakaf berupa hak cipta atas sebuah buku yang ditaksir senilai Rp 10.000.000,00 sebagai pokok wakaf, dan jika buku tersebut dijual seharga Rp 10.000,00/per eksemplar, maka dibutuhkan penjualan buku sebanyak 1000 eksemplar. Penjualan di atas 1000 buku baru dapat dikategorikan sebagai surplus wakaf dan akan berlaku sepanjang waktu yang diperjanjikan (hal. 115).

Wakaf hak kekayaan intelektual seperti wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti autentik, yaitu sertifikat hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh Direktorat Jenderal

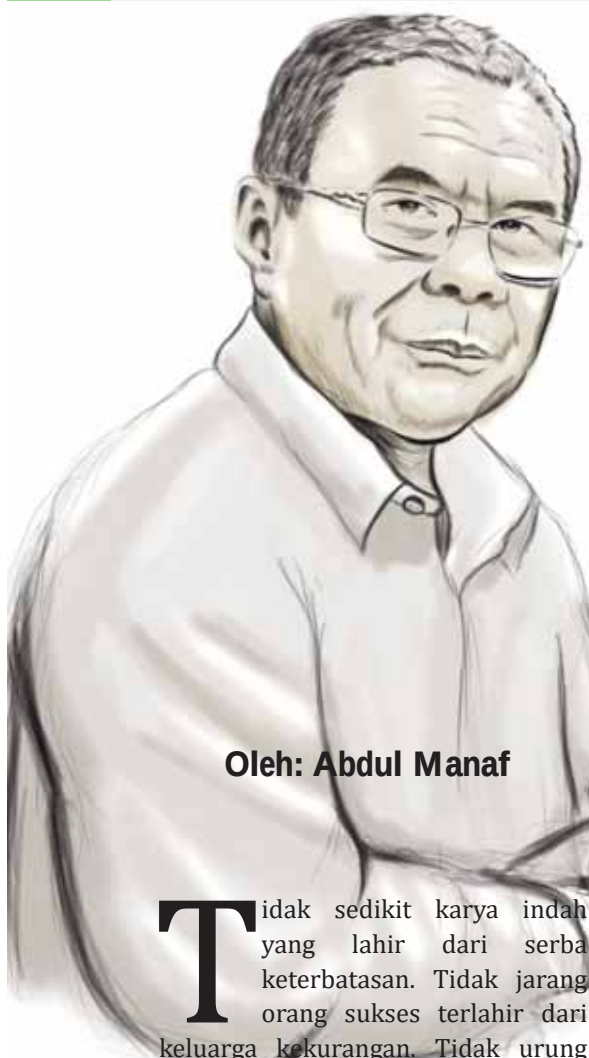
Kekayaan Intelektual. Masing-masing wakaf hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan ke Ditjen KI dengan menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dan diterbitkan oleh PPAIW. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipastikan bahwa suatu hak kekayaan intelektual yang akan diwakafkan pasti sudah disertifikasi lebih dahulu oleh pemegang hak sebelum diserahkan sebagai obyek wakaf.

Dalam salah satu bab yang bertajuk 'Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual', dipaparkan bahwa teori pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual ini tidak terlepas dari potensi masalah. Kendala teknis yang dapat muncul di antaranya sengketa atas kepemilikan merek yang diwakafkan, sulitnya menempatkan rahasia dagang sebagai obyek wakaf, dan pembajakan atas hak cipta (hal. 117-119).

Buku ini merupakan kumpulan tulisan/bunga rampai dari para pakar hukum bisnis. Maka tidaklah mengherankan apabila ditemukan berbagai pengulangan pemaparan terkait teori hak kekayaan intelektual dan wakaf dalam tiap-tiap babnya.

Hal tersebut wajar karena untuk memasuki pembahasan, setiap penulis tentunya akan mendahului dengan teori-teori yang mendasari tulisannya tersebut. Konsekuensi lain, buku ini menjadi terkesan tidak sistematis, karena pengelompokan judul tidak diatur atau ditentukan sebelum penulisan, tetapi tulisan-tulisan lepas yang telah tersedia disusun sedemikian rupa dengan sistematika yang terbatas.

Lepas dari itu, berbagai tulisan dari banyak penulis dengan sudut pandang berbeda telah memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang objek wakaf paling kontemporer ini baik dari segi teori maupun praktik, lengkap dengan permasalahan serta potensi sengketa di dalamnya.[]



Oleh: Abdul Manaf

Tidak sedikit karya indah yang lahir dari serba keterbatasan. Tidak jarang orang sukses terlahir dari keluarga kekurangan. Tidak urung karya besar muncul dari orang yang dianggap kecil. Tidak terhitung kreatifitas mencuat dari minimnya fasilitas. Dalam keadaan terjepit, seringkali potensi diri seseorang keluar melejit.

Betapa banyak dijumpai orang kaya yang bangkrut. Begitu banyak orang hidup dalam gelimang harta, tapi gagal dalam menjalani hidup. Sangat berbilang jumlahnya, orang yang terpenuhi segala fasilitas dalam hidup harus terhempas.

Nabi Sulaiman AS senantiasa berkata, bahwa semua kesuksesan yang dia raih, semua fasilitas yang dia dapat, semua karya yang dia cipta, hanyalah anugerah Allah SWT semata. Dia berkarya sepenuh jiwa. Dia bekerja mengejar cita. Kesungguhan beraktifitas, berbekal spiritualitas. Menjadi orang sukses yang bersyukur.

Optimal dan Profesional

Tidak merasa jumawa dengan segala prestasi yang ada.

Di dalam dunia kerja, seringkali kita jumpai setidaknya empat situasi. *Pertama*, **kaya fasilitas kaya kreatifitas**. Semua pekerjaan direncanakan. Aktifitas digalakkan. Target-target kinerja selalu tercapai. Selalu melayani sepenuh hati. Selalu mengerjakan semua yang direncanakan. Selalu merencanakan terlebih dahulu apa yang hendak dikerjakan. Kiprahnya menebarkan manfaat bagi masyarakat. Ibarat 'ALIMUN GHONIYYUN. Ini situasi yang paling ideal. Orang bergelimang fasilitas duniawi, bekerja selalu dengan hati, mengerti betul bagaimana harus mengabdikan, memberikan manfaat untuk selain diri-sendiri. Karena dia yakin balasan terbaik akan diberikan oleh Allah *Rabbul Izzati*.

Kedua, **miskin fasilitas kaya kreatifitas**. Kalau menghadirkan banyak karya dengan fasilitas yang tersedia, itu biasa. Tapi melahirkan banyak karya dengan fasilitas yang apa adanya, itu baru luar biasa. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Kecepatan mencari berkas yang diarsipkan misalnya, tidak harus menunggu dibangunnya ruang arsip berpendingin, tapi dengan kedisiplinan meletakkan berkas pada tempatnya, maka pencarian berkas sangat mudah dilakukan. Itulah manajemen mutu dalam sebuah kinerja yang baik. Ibarat 'ALIMUN

FAQIRUN. Orang yang miskin harta, tapi pandai menciptakan karya.

Ketiga, **kaya fasilitas miskin kreatifitas**. Komputer serba canggih. Jaringan internet berselancar cepat laksana kilat. Aplikasi kerja lengkap tersedia. Aliran listrik berlimpah. Ironinya, kemauan lemah. Kemalasan menjangkit kronis. Menghamburkan waktu dengan aktifitas yang tidak berguna. Target kinerja tidak tercapai. Ibarat GHONIYYUN JAHILUN. Orang bergelimang harta, tapi tidak pandai menggunakannya.

Keempat, **miskin fasilitas miskin kreatifitas**. Orang yang semangatnya kendur, yang terpikir hanyalah tidur. Ketidakterdayaan dalam bekerja, selalu kambing hitam yang dicari. Komputer yang jadul. Ruangan kerja yang sempit. Meubeler yang kurang layak. Kerjanya selalu kedodoran. Padahal mutu layanan bisa memuaskan pelanggan, kalau semua pekerjaan melalui perencanaan. Perbaikan kinerja, sebelum perbaikan fasilitas kerja. Ibarat FAQIRUN JAHILUN. Orang yang miskin harta, miskin ilmu pula.

Suatu hari seorang murid bertanya kepada gurunya. "Tuan! Dimanakah yang lebih utama bila mengantarkan jenazah, berjalan di depan keranda, di belakang, di sebelah kiri atau kanan keranda?" tanyanya. "Berjalanlah sesukamu, selagi kamu belum berada di dalam keranda tersebut." Jawab sang guru. Hikmahnya, selagi status masih pegawai aktif maka bekerjalah dengan profesional dan optimal. [bm/iar]

Selamat Memasuki Masa Purnabhakti



YANG MULIA

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.



DR. H. ZAINUDDIN FAJARI, S.H., M.H.



DR. DRS. H. DJAJUSMAN MS. S.H., M.H., M.PD.



DR. H. KHALILURRAHMAN, S.H., M.BA., M.H.,



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Selamat dan Sukses

Atas Pelantikan



DR. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.
sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

DR. H. SUNARTO, S.H., M.H.
sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**